

***SOCIAL ENTREPRENEURSHIP* DALAM PERSPEKTIF FIQIH SOSIAL
(STUDI ANALISIS PROGRAM *SOCIAL ENTREPRENEURSHIP*
DI DOMPET DHUAFA)**



TESIS

Dibuat guna memenuhi salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam

Oleh :

ANIS FITTRIA
NIM : 1400018001

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2016**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Tl./Fax: 024--7614454, 70774414

FTM-20

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : ANIS FITRIA
NIM : 1400018001
Program Studi : ILMU AGAMA ISLAM
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul : SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DALAM PERSPEKTIF FIQIH SOSIAL (STUDI ANALISIS PROGRAM SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DI DOMPET DHUAFA)

telah diujikan pada 21 Juli 2016 dan dinyatakan LULUS dalam Ujian Tesis Program Magister.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
Ketua/Penguji

24/8 2016

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.
Sekretaris/Penguji

25/7 2016

Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.
Pembimbing/Penguji

25/7 -2016

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag.
Penguji

25/7 2016

Dr. H. Muchlis Yahya, M.Si.
Penguji

24/8 2016

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya Anis Fittria, NIM: 1400018001, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun
2. Tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan penelitian ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Program Pascasarjana apabila dikemudian hari ditemukan ketidakbenaran dari pernyataan saya ini.

Semarang, 19 Juli 2016



The stamp is from Universitas Diponegoro (UNDP) and contains the text: "UNIVERSITAS DIPONEGORO", "D2AEF201607157", and "SEMARANG". A handwritten signature is written over the stamp.

Anis Fittria

ABSTRAK

Social entrepreneurship merupakan konsep yang menggabungkan pemberdayaan sosial dan ilmu kewirausahaan. Konsep ini bisa menjadi alternatif dalam mengurangi permasalahan sosial maupun ekonomi yang ada di masyarakat Indonesia. Dompet Dhuafa sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) menggunakan konsep ini untuk salah satu program penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah.

Penulis telah mengkaji program *social entrepreneurship* di Dompet Dhuafa dalam persepektif fiqh sosial dengan rumusan masalah, *Pertama*, Mengapa Dompet Dhuafa memilih konsep *social entrepreneurship* dalam salah satu program penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqoh? *Kedua*, Bagaimana dampak program *social entrepreneurship* Dompet Dhuafa terhadap masyarakat? *Ketiga*, Bagaimana program *social entrepreneurship* di Dompet Dhuafa dalam perspektif fiqh sosial?

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, *social entrepreneurship* dipilih menjadi salah satu konsep untuk program penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di Dompet Dhufa. *Kedua*, program *social entrepreneurship* di Dompet Dhuafa memberikan dampak terhadap masyarakat penerima manfaat. *Ketiga*, program *social entrepreneurship* di Dompet Dhuafa Sesuai dengan ontologis, epistemologis dan tujuan fiqh sosial yang mementingkan timbulnya *masalah* atau kesejahteraan dalam masyarakat.

Kata Kunci: *social entrepreneurship*, fiqh sosial, Dompet Dhuafa.

PEDOMAN TRANSLITERASI
HURUF ARAB KE DALAM HURUF LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 158/1987 dan nomor: 0543 b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988:

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	Bb	-
ت	tā'	Tt	-
ث	ṣā'	Ṣṣ	s dengan satu titik di atas
ج	jīm	Jj	-
ح	ḥā'	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	khā'	Khkh	-
د	dāl	Dd	-
ذ	ẓāl	Ẓẓ	z dengan satu titik di atas
ر	rā'	Rr	-
ز	zāi	Zz	-
س	sīn	Ss	-
ش	syīn	Sysy	-
ص	ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	ḌḌ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā'	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā'	ẒẒ	z dengan satu titik di bawah
ع	'ain	'	Koma terbalik
غ	gain	Gg	-
ف	fā'	Ff	-
ق	qāf	Qq	-
ك	kāf	Kk	-
ل	lām	Ll	-
م	mīm	Mm	-
ن	nūn	Nn	-
ه	hā'	Hh	-
و	wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambangkan atau '	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh : رَبَّكَ ditulis *rabbaka*

الْحَدُّ ditulis *al-ḥaddu*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

Vokal atau *harakat fathah* ditulis *a*, *kasrah* ditulis *i* dan *ḍammah* ditulis *u*.

Contoh: يَضْرِبُ ditulis *yaḍribu*

سُئِلَ ditulis *su'ila*

2. Vokal Panjang

Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf, ditulis dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū*.

Contoh: قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

a. *Fathah* + *yā'* mati ditulis *ai* (أي).

Contoh: كَيْفَ ditulis *kaifa*

b. *Fathah* + *wāwu* mati ditulis *au* (او).

Contoh: حَوْلَ ditulis *ḥaula*

IV. Tā' marbūṭah (ة) di akhir kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat, zakat, tobat*, dan sebagainya.

Contoh : طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

النُّوبَةَ ditulis *al-taubah*

فَاطِمَةَ ditulis *Fātimah*

2. *Tā' marbūṭah* (ة) yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudah al-aṭfāl*

Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t*.

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ ditulis *raudatul atfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam (ال)

1. Kata sandang (ال) yang diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya (sama dengan huruf yang mengikutinya dan dipisahkan dengan tanda [-]).

Contoh : الرَّحِيمِ ditulis *ar-Raḥīmu*

السَّيِّدِ ditulis *as-sayyidu*

الشَّمْسِ ditulis *asy-syamsu*

2. Kata sandang (ال) yang diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda [-] dengan huruf berikutnya.

Contoh : الْمَلِكِ ditulis *al-Maliku*

الْكَافِرُونَ ditulis *al-kāfirūn*.

الْقَلَمِ ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaan, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.

Contoh: خَيْرُ الرَّازِقِينَ ditulis *Khair ar-rāziqīn*, atau

Khairurrāziqīn

MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

“Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (QS. At Taubah [09]: 41)

PERSEMBAHAN

Karya ini Penulis persembahkan kepada:

Bapak Abdul Mutholib dan Ibu Darsini
(Orang Tua Penulis)

Ubbadul Adzkiya', S.E.I, M.Pd, M.A
(Suami Penulis)

Muhammad Adib Pamuji (Kakak Kandung) dan Ni'amah (Kakak Ipar)
Rindang Wati (Kakak Kandung) dan Irwan Subagio (Kakak Ipar)
Fatimatuz Zahroh (Kakak Kandung) dan Ervani Adi Nugroho (Kakak Ipar)
Aizzatur Rofiah (Kakak Kandung) dan Zunaidi Abdillah (Kakak Ipar)

Ikrar Muhammad Abimanyu, Ikram Muhammad Arundaya, Nabila Khansa
Agrameru, Kayla Khansa Agrameru, Erza Rachmansyah Nugroho, Fahri
Ramadhani Kafabillah, Fakhira Haura Zuhda
(Keponakan)

Para Guru Penulis selama menempuh pendidikan di TK Pertiwi Tlogoharum,
SDN Tlogoharum I Pati, MTs Raudlatul Ulum Guyangan Pati, MA Raudlatul
Ulum Guyangan Pati, UIN Walisongo Semarang.

Seluruh Staf Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang

Keluarga Besar Lembaga Penerbitan Mahasiswa (LPM) JUSTISIA

Keluarga Besar Wirausaha Bank Indonesia (WUBBI) Jawa Tengah

Sahabat-Sahabati PMII Komisariat Walisongo Semarang

Almamater UIN Walisongo Semarang

Para Pegiat *Social Entrepreneurship*

KATA PENGANTAR



Puji syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dengan segala keadaan yang telah dialami dapat menyelesaikan penelitian ini.

Shalawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sang inspirator sejati. Dalam penulisan karya sederhana ini penulis mendapat inspirasi dari-Mu wahai pembawa misi suci Tuhan, meminjam istilah Ali Asghar Engineer sebagai sang revolusioner.

Bagi penulis, penyusunan tesis merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan tesis ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun banyak halangan dan rintangan tetapi penulis yakin dengan firman Allah swt “*sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,*” akhirnya dapat terselesaikan.

Dengan semangat dan niat untuk kebahagiaan pribadi, khususnya kedua orang tua. Dengan masa studi yang tepat waktu dan berbagai halangan rintangan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian hingga menghasilkan karya tulis ini. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., yang telah memberikan Beasiswa Rektor untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di bangku Pascasarjana hingga selesai. Semoga semakin tambah maju dan selalu mewarnai iklim intelektual yang bermartabat di bumi nusantara ini.

2. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., yang telah menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas selama penulis mengikuti kuliah di Pascasarjana hingga selesai.
3. Wakil Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, Dr. H. Hasan Asy'ari Ulama'i, M.Ag, yang telah ikut serta mengatur dan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas dengan segala fasilitas yang ada selama penulis mengikuti kuliah di Pascasarjana.
4. Ketua dan Wakil Program Studi Konsentrasi Hukum Islam yang memberikan gambaran pengetahuan selama ini.
5. Dr. Abdul Ghofur, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan mengarahkan ketika mengalami kesulitan dalam proses penyelesaian penelitian ini.
6. Para dosen penguji dalam tesis ini, baik dalam seminar proposal, komprehensif maupun ujian tesis. Kepada Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag, Dr. Ali Murtadho, M.Ag, Dr. H. Nur Fathoni, M.Ag, Dr. H. Muchlis Yahya, M.S.i, kami ucapkan terima kasih.
7. Para dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah berkenan membagi dan membekali berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan hingga selesai.
8. Seluruh pegawai kemahasiswaan di lingkungan Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan dan fasilitas yang prima.
9. Segenap civitas akademika Program Pascasarjana UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan warna selama menempuh kuliah dan terlibat dalam penyelesaian penelitian ini, baik yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung.
10. Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa, terimakasih atas kesediannya sebagai salah satu objek penelitian karya sederhana ini.
11. Kedua orang tua penulis, Bapak Abdul Mutholib dan Ibu Darsini, yang telah mencurahkan kasih sayang, memberikan dukungan materi maupun non materi, serta do'anya dan semuanya yang tak ternilai. Buat kakak-kakakku tercinta, M. Adib Pamuji, Ni'amah, Rindang Wati, Irwan Subagyo,

Fatimatuz Zahroh, Ervani Adi Nugroho Aizzatur Rofiah dan Zunaidi Abdillah, terimakasih untuk seluruh sumbangan materi dan non materinya.

12. Staf Lembaga Studi Sosial dan Agama, Mas Tedi, Mas Iman, Mba' Rofi, Mas Bums, Mas Yayan, Mas Cecep, Mas Nazar, Mas Salam, Kang Awang, Mas Wahib, Cahyono, Putri, Ina, Firdoz, Taqim yang telah memberikan ruang untuk meningkatkan kualitas intelektual, melalui diskusi, menulis dan menyediakan fasilitas membaca.
13. Semua guruku yang telah memberikan banyak ilmu, baik ketika di TK Pertiwi, SDN Tlogoharum I, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Raudlatul Ulum Guyangan Pati, Madrasah Aliyah Raudlatul Ulum Guyangan Pati, UIN Walisongo Semarang. Terima kasih banyak atas ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis semoga Allah membalasnya.
14. Teman-teman RUSUH (2010) yang selalu oye, mbah Solikhin, Cahyono, Sany, Upus, Wahid Budiman, Nadya, Putri, Aris, Azum, Nilna, mbah Nia dan Risty terimakasih untuk semuanya.
15. Teman-teman Wirausaha Bank Indonesia (WUB BI), Owner Bungas, Owner Beautyq-A, Owner Kaos Geger, Owner V-Castro, Owner Sampah Muda, Owner Sapi Potong Super, terimakasih untuk dukungan dan persahabatanya.
16. Seluruh wadyabala LPM Justisia dan Invest, bu PU Wilutama dan Zizi, Emon, Via, Arif MMS, Rif'an, Nastain, Anshori, Fais, dan semuanya. Tetap semangat untuk membaca, berdiskusi dan menulisnya.
17. Teruntuk Suamiku yang terkasih, Ubbadul Adzkiya', terimakasih atas semua bantuan, bimbingan dan cintanya yang luar biasa yang mendorong penulis untuk menyelesaikan karya ini tepat waktu. Semoga rumah tangga kita selalu dilimpahkan sakinah mawaddahdan warohmah.
18. Seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam berbagai hal, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Penulis minta maaf apabila tidak dapat menyebutkan nama satu per satu dan juga penulis minta maaf atas kesalahan yang telah penulis lakukan selama ini. Atas perhatian dan partisipasinya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, baik secara langsung dan tidak langsung, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik, *jazakum Allahu ahsana al-jaza'*.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Semua itu karena keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik dari para pembaca demi sempurnanya penelitian ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* senantiasa meridai dan memberikan petunjuk kepada seluruh hamba-Nya yang senantiasa berusaha dan melakukan kebaikan kepada seluruh makhluk hidup di dunia ini.

Semarang, 19 Juli 2016

Anis Fittria
NIM: 1400018001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN-ARAB	v
HALAMAN MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Signifikasi Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.	9
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP FIQH SOSIAL, SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DALAM ISLAM	
A. Fiqh Sosial	23
1. Pengertian Fiqh Sosial	23
2. Dalil-Dalil Fiqh Sosial	31
3. Konsep Fiqh Sosial	32
B. Social Entrepreneurship	37
1. Pengertian Social Entrepreneurship	37
2. Konsep Social Entrepreneurship	43

3. Perkembangan Social Entrepreneurship di Indonesia.....	50
C. Social Entrepreneurship dalam Islam	58
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	58
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam.....	63
3. Filantropi Islam	66

BAB III DOMPET DHUAFA DAN PROGRAM SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

A. Sekilas Tentang Dompot Dhuafa	70
1. Sejarah Berdiri Dompot Dhuafa	70
2. Visi, Misi dan Tujuan Dompot Dhuafa.....	72
3. Struktur Kepengurusan Dompot Dhuafa.....	75
4. Kantor Pusat dan Cabang Dompot Dhuafa	76
5. Lembaga Partner Dompot Dhuafa.....	77
B. Program-Program Dompot Dhuafa	78
1. Program Kesehatan	79
2. Program Pendidikan	79
3. Program Ekonomi	80
4. Program Social Development	81
C. Social Entrepreneur Academy (SEA) Dompot Dhuafa	81
1. Program SEA Dompot Dhuafa.....	81
2. Susunan Pengelola Program SEA Dompot Dhuafa	102

BAB IV SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DALAM PERSPEKTIF FIQH SOSIAL (ANALISIS PROGRAM SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DI DOMPOT DHUAFA)

A. Analisis Terhadap Program Social Entrepreneurship dalam Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Dompot Dhuafa.....	103
B. Dampak Program Social Entrepreneurship Dompot Dhuafa Terhadap Masyarakat	110
C. Analisis Program Social Entrepreneurship di Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Fiqh Sosial.....	120

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	124
B. Saran.....	125
C. Penutup.....	126
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	133
Lampiran 1 Transkrip Wawancara Ana Zahrotun Nisa Staff Program SEA Dompot Dhuafa Pada Tanggal 30 Maret 2016.....	133
Lampiran 2 Draft Wawancara Peserta SEA Dompot Dhuafa	142
Lampiran 3 Draft Wawancara Masyarakat Pemberdayaan Program SEA Dompot Dhuafa.....	143
Lampiran 4 Foto Aktifitas Usaha SEA Dompot Dhuafa	144
Lampiran 5 Foto Kegiatan Exit Program SEA Dompot Dhuafa Tahun 2015	145
Lampiran 6 Foto Penelitian di Dompot Dhuafa	146
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari usaha atau bisnis adalah keuntungan. Dalam teori produksi ditekankan pentingnya meminimumkan biaya yang dikeluarkan dan memaksimalkan keuntungan. Semua pelaku usaha menjadikan keuntungan sebagai tujuan utama. Ada fakta menarik dari daftar orang kaya yang setiap tahunnya di rilis oleh Forbes. Data tersebut setiap tahunnya nyaris tidak ada perubahan nama-nama di dalamnya. Perbedaannya hanya pada peringkat urut-urutanya (Rabbani,2014:xi).

Fakta tersebut menunjukkan ada yang tidak beres dengan sistem usaha maupun bisnis konvensional yang berjalan selama ini. Ketidakadilan upah maupun *sharing profit* menjadi salah satu isu yang sering diduga menjadi pemicunya. Selain itu, ketidakpekaan pelaku usaha terhadap lingkungan, karyawan, maupun masalah sosial membuat kesenjangan terjadi. Sehingga ada istilah menyebutkan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin.

Munculnya masalah tersebut melahirkan berbagai gagasan menarik, diantaranya muncul kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Ahmad Juwaini (2014), presiden direktur Dompot Dhuafa menyebutkan bahwa pengertian sederhana dari *social entrepreneur* adalah seseorang yang peduli pada permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* nya untuk melakukan perubahan sosial (2014:7). Zainal Abidin (2014), menyebutkan *social entrepreneurship* sebagai kontradiksi dari sistem kapitalisme (2014:14). *Social entrepreneurship* menciptakan dan memimpin

organisasi yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa metodologi, dan perubahan sikap (Ahmad Juwaini, 2014:8). Meskipun begitu tidak salah para pelaku *social entrepreneurship* mengejar keuntungan, akan tetapi hal tersebut bukan tujuan utama dan satu-satunya.

Praktek *social entrepreneurship* sebenarnya sudah berlangsung di Indonesia, akan tetapi banyak yang belum memahami bahkan tidak tau apa yang telah dilakukan merupakan *social entrepreneurship*. *Social entrepreneurship* secara internasional menjadi sorotan ketika Muhammad Yunus mendapatkan Nobel perdamaian tahun 2006 karena memelopori kredit mikro dan bisnis social melalui Gramen Bank.¹ Sejak saat itu *social entrepreneurship* banyak dikaji diberbagai belahan dunia.

Secara akademis, konsep *social entrepreneurship* telah dikembangkan di universitas-universitas. Di universitas Inggris, Skoll *Center for Social Entrepreneurship*. Di Amerika juga didirikan pusat kajian *social entrepreneurship* misalnya *Center for the Advancement Of Social Entrepreneurship* di Duke University. Selain menjadi kajian di universitas, *social entrepreneurship* juga dipraktikan. Terdapat yayasan skala global khusus mencari para *social entrepreneur* di berbagai belahan dunia untuk membina dan memberikan dananya bagi para penggerak perubahan sosial yakni Ashoka Foundation (Widiastuti,2011:2).

Di Indonesia, belakangan ini banyak program maupun kompetisi *social entrepreneurship* diselenggarakan. Sebelumnya, pemerintah banyak

¹Diakses dari <http://m.tempo.co> 8 Maret 2016 pukul 18.44, adapun linknya adalah sebagai berikut <https://m.tempo.co/read/news/2011/11/25/117368400/peraih-nobel-m-yunus-dapat-gelar-dari-lse>

membuat program penumbuhan wirausaha. Menurut Sumahamijaya yang dikutip oleh W. Mukharomah (2008:104), sebuah negara bisa dikatakan maju jika minimal jumlah penduduknya yang menjadi wirausaha mencapai 2%. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, di Indonesia baru ada 1,65% wirausaha. Padahal di negara lain seperti Singapura jumlah wirausaha 7%, Malaysia 5%, Thailand 3% (financedetik:2016).²

Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan program-program kewirausahaan di Indonesia antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda, pengaturan usaha berskala mikro dan kecil diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah, Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Berdasarkan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, pemerintah bersama berbagai pihak gencar melaksanakan program kewirausahaan. Pemerintah juga menggandeng pihak-pihak non pemerintahan.

²finance.detik.com pada 8 Maret 2016 pukul 09.46, diakses dari website sebagai berikut <http://finance.detik.com/read/2015/03/10/102625/2854139/4/di-asean-persentase-jumlah-pengusaha-di-ri-kalah-dari-malaysia-dan-thailand>.

Pihak non pemerintahan memaksimalkan dana *Corporate Social Responsibility*³ (CSR) untuk program-program kewirausahaan.

Diantara perusahaan yang memiliki CSR untuk program kewirausahaan adalah PT Wismilak melalui program *Diplomat Success Challenge*⁴ dan PT HM Sampoerna Tbk melalui program Wirausaha Inovatif Berbasis Sosial dan Lingkungan (WIBSL).

Adapun lembaga perbankan yang mempunyai program CSR untuk kewirausahaan diantaranya, Bank Indonesia melalui program Wirausaha Baru Bank Indonesia (WUB BI)⁵, dan program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) PT Bank Mandiri, Tbk.⁶

Program kewirausahaan tersebut belakangan ini lebih mengarah pada program wirausaha sosial (*social entrepreneurship*) serta bertujuan untuk memunculkan para *social entrepreneur* (pelaku wirausaha sosial) di Indonesia. Seperti program WMM Bank Mandiri yang menambahkan bidang *social entrepreneurship*, Datsun *social entrepreneurship*, *Social Entrepreneur Academy* (SEA) Dompot Dhuafa.

³ Menurut T. Romi Marnely, CSR mempunyai arti luas dan sempit. Secara arti luas CSR berkaitan dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Sedangkan dalam arti sempit sebagaimana yang dikutip dari Kotler dan Nancy, CSR adalah komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktek bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi (2012:51).

⁴ *Diplomat Success Challenge* merupakan kompetisi tahunan wirausahawan atau calon wirausahawan dengan hadiah total Rp 1 miliar. Program ini merupakan bentuk CSR PT. Wismilak Group yang telah berlangsung sejak tahun 2010. (<http://www.wismilak-diplomat.com/index.php#na> diakses pada 27 Februari 2016 pukul 16.35).

⁵ Program WUB BI adalah program penciptaan wirausaha baru oleh Bank Indonesia. Program ini diselenggarakan serentak oleh Bank Indonesia seluruh Indonesia tahun 2010. Program ini memiliki ketentuan yang berbeda-beda di setiap kantor wilayah BI. Tetapi secara umum program ini dimulai dari lomba ide bisnis, pelatihan, pendampingan, serta pameran usaha (Penjelasan ini didapat dari Hendra Jazuli, tim pemberdayaan UMKM dan Klaster Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah V Jawa Tengah pada 5 Januari 2016)

⁶ Merupakan salah satu kontribusi bank mandiri bagi pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia, yang fokus pada generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa (<http://wirausahamandiri.co.id> pada tanggal 27 Februari 2016 pukul 16.52, dari <https://wirausahamandiri.co.id/#about>).

Munculnya *social entrepreneur* diharapkan mampu memberi alternative perubahan dan solusi terhadap permasalahan yang ada di Indonesia. Secara ringkas, *social entrepreneurship* merupakan bentuk dari *community development (comdev)* yang fokus pada sosial ekonomi. Ada yang menghasilkan keuntungan yang digunakan untuk *comdev*, dan ada pula yang tidak memiliki keuntungan dimana produknya yang digunakan untuk *comdev* (Ahmad Juwaini, 2014:8).

Menarik ketika Dompot Dhuafa yang selama ini dikenal sebagai Lembaga Amal Zakat (LAZ) mempunyai program untuk menumbuhkan wirausaha sosial di Indonesia. Selama ini, Dompot Dhuafa dikenal sebagai salah satu lembaga pengelola dana Zakat, Infaq dan Shadaqoh (ZIS) di Indonesia⁷ yang memiliki semangat filantropi Islam⁸. Sudah banyak program yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa sebagai wujud pengelolaan dana ZIS, baik itu dari penghimpunan, pengumpulan, dan penyaluran. Dalam penyaluran dana ZIS, Dompot Dhuafa melakukan tiga kategori, yaitu pemberdayaan ekonomi, pendidikan dhuafa, dan karitas⁹ (Bamualim dan Bakar, 2005:108).

Sudah sejak lama konsep ZIS dalam Islam diharapkan menjadi salah satu faktor pemberantas kemiskinan. ZIS juga diharapkan mempunyai fungsi sosial yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Islam yang ideal, adil,

⁷Salah satu Undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Amil Zakat adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. UU ini pernah di uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan nomor registrasi 86/PUU-X/2012 (diakses dari www.mahkamahkonstitusi.go.id pada 21 Februari 2016 pukul 21.16)

⁸ Istilah filantropi Islam belum familiar dikalangan umat Islam Indonesia. Menurut Ratno Agriyanto (2013:6), filantropi terdiri dari dua kata yaitu filantropi yang artinya cinta manusia, yang wujudnya adalah perilaku kedermawanan, dan membangun relasi sosial yang baik antara kaya dan miskin. Sehingga filantropi Islam dekat dengan pengertian kedermawanan yang sesuai dengan semangat dalam agama Islam.

⁹ Dalam pendayagunaan dana untuk karitas dan tanggap darurat (*relief*), jenis bantuan meliputi bidang kesehatan, social dan bencana alam (Chaider dan Irfan Abu Bakar, 2005: 108)

dan sejahtera. Dimana orang yang kategori mampu wajib menyalurkan kepada yang tidak mampu (Rahardjo,1999:459). Sehingga Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 memerintahkan kepada umat Islam untuk zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”

Dompot Dhuafa sejak tahun 2013 memiliki program *social entrepreneurship* yang bernama *Social Entrepreneur Academy* (SEA). Program ini merupakan salah satu bentuk program dari pendistribusian dana ZIS yang bertujuan mendukung wirausaha sosial yang ingin membantu kaum marjinal. Setiap tahunnya, format program ini mengalami perbaikan. Adapun secara garis besar programnya meliputi pelatihan wirausaha sosial, seminar, *social trip*, pendampingan dan pameran.¹⁰

Banyak Lembaga ZIS baik Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang melakukan inovasi terhadap pendistribusian dana ZIS. Interpretasi fiqh zakat juga dilakukan agar dana ZIS semakin bermanfaat. Fiqh sebagai rujukan keagamaan masih dianggap penting untuk menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari.¹¹Umat Islam Indonesia sering menggunakan fiqh dalam menganalisis berbagai persoalan.

KH. M.A Sahal Mahfudz dalam pengantar buku *Pergolakan di Jantung Tradisi, NU yang Saya Amati* menjelaskan bahwa memahami definisi fiqh sebagai *al-ilmu bi al-ahkam al-syar'iyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha al tafhsiliyyah* (mengetahui hukum syari'ah amaliah yang digali dari

¹⁰ Diakses dari sea-dd.com pada tanggal 17 Maret 2016 pukul 06.15

¹¹ Disampaikan Rumadi dalam Diskusi dan Bedah Buku *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* pada 19 April 2016 di UIN Walisongo

petunjuk-petunjuk yang bersifat terperinci) membuat fiqih berpeluang dalam mengikuti perkembangan zaman.

Definisi fiqih sebagai sesuatu yang digali (*al-muktasab*) menumbuhkan pemahaman bahwa fiqih lahir melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Perubahan sosial sejalan dengan perubahan alih teknologi dan system ekonomi. Sehingga jika fiqih gagal melayani kebutuhan pokok dengan pendekatan kontekstual maka umat Islam semakin jauh dari nilai-nilai transendental yang memunculkan sikap sekuler (Said Ali, 2008:XX).

Munculnya fiqih sosial yang mampu menjawab permasalahan sosial dimasyarakat bisa kita jadikan acuan untuk mengkaji program *social entrepreneurship* Dompot Dhuafa. Dimana *social entrepreneurship* yang kajian dan penerapannya belum banyak dilakukan di Indonesia bahkan Dompot Dhuafa merupakan LAZ pertama yang menggunakan metode ini. *Social entrepreneurship* menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah sosial dan ekonomi yang ada dimasyarakat.

Social entrepreneurship yang merupakan salah satu program penyaluran dana ZIS di Dompot Dhuafa perlu dikaji apakah pada prakteknya konsep ini melanggar hukum Islam atau tidak. Di sisi lain usaha Dompot Dhuafa yang melakukan pemaknaan baru terhadap 8 *ashnaf* di program *social entrepreneurship* perlu diawasi.

Dompot Dhuafa menjadi pionir LAZ di Indonesia yang menggunakan konsep *social entrepreneurship* dalam penyaluran zakatnya, jika konsep dalam program ini berhasil maka ke depannya dapat menjadi contoh

penyaluran dana ZIS yang bisa dikembangkan di lembaga zakat yang lainnya. Dari pemaparan diatas maka Penulis tertarik mengkajinya dengan bentuk tesis yang berjudul “*Social Entrepreneurship* dalam Perspektif Fiqih Sosial (Studi Analisis Program *Social Entrepreneurship* Di Dompot Dhuafa).”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa Dompot Dhuafa memilih konsep *social entrepreneurship* dalam salah satu program penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqoh?
2. Bagaimana dampak program *social entrepreneurship* Dompot Dhuafa terhadap masyarakat?
3. Bagaimana program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa dalam perspektif fiqh sosial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan filosofis yang melatarbelakangi program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa.
2. Mengetahui dampak program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa terhadap masyarakat.
3. Mengetahui kajian fiqh sosial pada program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa.

D. Signifikasi Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, melalui deskripsi yang komprehensif dalam proses pengkajian fiqh sosial dalam *social entrepreneurship* di Dompet Dhuafa, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan Studi Islam, khususnya dalam khazanah Ilmu Hukum Islam tentang fiqh sosial dan *social entrepreneurship* sehingga menjadi sebuah pola atau metode baru dalam penyaluran dan pemberdayaan zakat.
2. Secara praktis, hasil kajian fiqh sosial dalam *social entrepreneurship* di Dompet Dhuafa, diharapkan dapat memberi alternatif pendistribusian dana zakat, infaq, dan shadaqoh (ZIS). Sehingga menjadi salah satu alternative penyelesaian masalah sosial di masyarakat melalui ilmu-ilmu kewirausahaan.

E. Telaah Pustaka

Sejauh penelusuran peneliti, belum diketahui penelitian atau tulisan yang mendetail yang membahas tentang *social entrepreneurship* dalam perspektif fiqh sosial, akan tetapi ada penelitian yang sangat terkait dengan penelitian ini. Sebelumnya ada penelitian yang berhasil menemukan landasan epistemologi metodologi dan implementasi yang dikembangkan oleh KH.MA Sahal Mahfudz dengan fiqh sosialnya. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Arief Aulia Rachman (2010) dalam tesisnya yang berjudul *Metodologi Fikih Sosial M.A Sahal Mahfudh (Studi Keberlanjutan dari pemahaman Fikih*

Tekstual ke Pemahaman Fiqih Kontekstual dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam.

Dalam tesis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini berkesimpulan bahwa rumusan konsep dalam pemikiran KH. M.A Sahal Mahfudz mengenai fiqih sosial dilatarbelakangi perjalanannya ketika di pesantren dan melihat kondisi lingkungannya di Kajen. *Kedua*, metode fiqih sosial menggunakan *ijtihad al ijtima'iyah*. *Ketiga*, relevansi antara fiqih sosial dan hukum keluarga Islam di Indonesia (2010:vii).

Selanjutnya penelitian yang sangat terkait dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Zubaedi (2006), dalam disertasinya yang berjudul *Fiqih Sosial M.A Sahal Mahfudh (Perubahan Nilai Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda Kajen)*. Dalam tesis di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ini berkesimpulan bahwa fiqih sosial yang dikembangkan KH.M.A Sahal Mahfudz bukanlah hal yang luar biasa karena substansi ajaran agama Islam berdimensi sosial. Pemikiran fiqih sosial yang dikembangkan KH. M.A Sahal Mahfudz merupakan bentuk kontekstualisasi dan reaktualisasi metodologi fiqih Syafi'iyah (2006:xv).

Selain itu penelitian yang terkait dengan fiqih sosial adalah buku *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, karya KH. Ali Yafie (1994). Dalam buku ini KH. Ali Yafie banyak membahas tentang masalah-masalah yang timbul karena adanya globalisasi, perubahan kultur, dan perubahan nilai-nilai hidup (1994,13). Dalam buku ini Al-Qur'an secara utuh yang menjadi tema sentral. Secara keseluruhan buku ini sangat seirama dengan buku *Membumikan Al-Quran* karya Quraish Shihab

(1993), akan tetapi buku Quraish Shihab kental dengan perspektif tafsir, sedangkan buku K.H Ali Yafie bercorak hukum Islam (Rahman, 1997:80).

Penelitian yang berhubungan tentang *social entrepreneurship* diantaranya, Rizki Meilia (2013) yang berjudul *Rencana Peningkatan Nilai Jual Salak Melalui Pendekatan Nine Building Blocks Sebagai Implementasi Social Entrepreneurship (Studi pada Komunitas Petani Salak Turi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Tesis dari Universitas Gadjah Mada ini memasukkan analisis *social entrepreneurship* dalam meneliti petani salak. Hasilnya *social entrepreneurship* mampu membantu meningkatkan kesejahteraan petani salak.

Penelitian selanjutnya diambil dari jurnal *Asia Paxific Journal of Management & Entrepreneurship Research (APJMER)* Volume 3 Issue 2 June 2014, oleh Mehran Zaeri (2014) dengan judul *A Theoretical Study Of Social Entrepreneurship*. Penelitian ini terbagi menjadi beberapa bagian. *Pertama*, mengeksplorasi studi *social entrepreneurship* dikaji dengan teori dan diambil praktis oleh lembaga atau individu. *Kedua*, alih peran pemerintah dalam *social entrepreneurship*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa memanfaatkan sumber daya untuk mengembangkan *social entrepreneurship* melalui kemitraan di wilayah (2014:5).

Amalia Petrovici (2013), dalam *Journal Of Community Positive Practices XIII (4) 2013*, dengan tulisannya yang berjudul *Social Economy and Social Entrepreneurship: An Exercise Of Social Responsibility* menyebutkan bahwa *social entrepreneurship* menarik karena disebut tiga sektor yaitu sektor tanpa adanya keuntungan, sektor sosial dan sektor masyarakat sipil (2013:4).

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, belum ada penelitian atau tulisan yang membahas tentang yang peneliti kaji yaitu *social entrepreneurship* dalam perspektif fiqih sosial. Penelitian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya. Dimana dalam penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji *social entrepreneurship* dengan fiqih sosial atau belum ada penelitian yang membahas tentang *social entrepreneurship* di Lembaga Amal Zakat (LAZ).

F. Kerangka Teoritik

Wirausaha sosial (*social entrepreneurship*) dewasa ini sedang marak di Indonesia. Menurut Hardi Utomo, gairah kewirausahaan sosial di Indonesia mulai tumbuh ditandai dengan maraknya seminar atau lokakarya tentang kewirausahaan sosial. Berdirinya pusat studi kewirausahaan sosial di beberapa kampus, Hadirnya beberapa organisasi yang peduli dengan pengembangan kewirausahaan sosial seperti Asoka Indonesia dan terbentuknya Asosiasi Kewirausahaan Indonesia pada 16 November 2009 (2014:2).

Ditingkat global, konsep *social entrepreneurship* telah dikembangkan di universitas-universitas. Salah satunya universitas yang ada di Inggris, seperti Skoll *Center for Social Entrepreneurship*. Di Amerika Serikat juga didirikan pusat-pusat didirikan pusat-pusat kajian *social entrepreneurship*, contohnya *Center for the Advancement of Social Entrepreneurship* di Duke University. Praktek *social entrepreneurship* terdapat pula pada yayasan global Ashoka Foundation(Widiastuti, 2011:2).

Social entrepreneurship merupakan gabungan dari dua kata yaitu *social* yang artinya kemasyarakatan atau peduli terhadap kepentingan umum

(Hamid, 2010:586), *entrepreneurship* yang artinya kewirausahaan. Kata kewirausahaan dan wirausaha memang memiliki arti yang dekat. Wirausaha terdiri dari dua suku kata yaitu wira yang artinya pahlawan atau berani, dan usaha yang artinya kegiatan dengan mengerahkan tenaga untuk mencapai sesuatu (Anwar,2015:8).

Wirausaha dapat didefinisikan menurut Hendro (2006) sebagaimana yang dikutip dalam buku *Modul Wirausaha* (2015: 9) adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi. Sedangkan kewirausahaan menurut Inpres No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK) merupakan sikap dan mental yang berusaha meningkatkan kinerja untuk meningkatkan pendapatan.¹²

Disimpulkan bahwa *social entrepreneurship* berhubungan dengan sikap atau gerakannya, sedangkan *social entrepreneur* adalah orang atau individunya. Adapun *social enterprise* adalah usaha yang dibuat (Rabbani, 2014:8). Banyak kajian di barat yang mempersamakan penggunaan istilah *social entrepreneurship* dan *social entrepreneur* dimana keduanya memiliki arti kegiatan atau individu yang melakukan usaha sosial (Bielefeld, 2009:71). Sehingga penggunaan kata *social entrepreneurship* akan dipahami sama dengan penggunaan kata *social entrepreneur*.

Secara sederhana *social entrepreneurship* merupakan bentuk dari *community development (comdev)* yang fokus pada social ekonomi, adapula

¹² Diakses www.hukumonline.com, pada 6 Maret 2016 pukul 10.15, diambil dari link <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl9193/node/13235>

yang menghasilkan keuntungan, dimana keuntungan digunakan untuk *comdev*, adapula yang tidak memiliki keuntungan dimana produknya digunakan untuk *comdev* (Rabani,2014:8).

Pada intinya *social entrepreneurship* adalah menyelesaikan masalah social menggunakan ilmu-ilmu kewirausahaan. Adapun permasalahan yang diatasi tidak hanya masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. Akan tetapi masalah social yang lain seperti masalah pendidikan, gender, kesehatan serta lingkungan hidup.

Selanjutnya, akan membahas tentang kerangka teoritik fiqh sosial. Untuk menjawab perkembangan zaman, maka muncul fiqh sosial. Ini bukan berarti fiqh klasik yang telah digagas dan memiliki bangunan yang kuat oleh para Imam madzhab sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi harus dipahami bahwa dalam fiqh tidak ada hukum yang berlaku permanen kecuali bila ia digali-gali dari dalil yang *qath'i*. Maka dalam hal menggali dan memahami fiqh sosial harus selalu mengingat prinsip *al-muhafadhatu 'ala ala-qdim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*.

Bentuk baru pemahaman yang relevan seperti yang ditawarkan KH.M.A. Sahal Mahfudh dengan fiqh sosial. Fiqh sosial membawa konsekuensi yang bersifat sosiologis, yakni membongkar kaum feodalis konservatif yang memitoskan teks atas nama "otoritas mutlak" (al-Qurtuby,1999:140). Bagi KH. M.A. Sahal Mahfudh, fiqh sosial lebih menitik-beratkan pada aspek kemaslahatan publik (*mashalihu al-ummah*). Ada lima pijakan primer (*al-dharuriyyat al-khamsah*) dalam menentukan kemaslahatan, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga akal/rasio (*hifz al-*

'*aql*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Bahkan oleh KH. M.A Sahal Mahfudz ditambahi dengan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Fiqh sosial membuka pemikiran manusia untuk lebih demokratis dalam melakukan penafsiran terhadap teks yang selama ini dibekukan dan dibakukan. Masyarakat etik¹³ menjadi tujuan fiqh sosial, salah satu bentuk masyarakat ideal yang terbebas dari belenggu politik yang membatasi ruang gerak dan kreatifitas dalam mengekspresikan diri sebagai warga negara, yang nasionalis dan religius Hal ini menjadikan fiqh sosial mempunyai peran penting dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang fiqh yang sesuai dengan etik.

Setidaknya –menurut Sumanto- ada beberapa hal yang menjadi perhatian fiqh sosial (2009:149), *pertama*, kepedulian dan keberpihakan pada kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar, sehingga relatif bisa mencegah sikap pemaksaan kehendak. *Kedua*, karena ini keluar dari ulama' NU maka fiqh sosial berkaitan dengan peranan dan posisi dalam tradisi NU. Fiqh merupakan disiplin ilmu yang paling penting dan populer, yaitu peranannya dalam pembentukan fatwa, maka dalam konstruksi fiqh sosial akan lebih efektif dalam menghadapi persoalan umat Islam.

Ketiga, bangunan fiqh sosial merupakan upaya kontekstualisasi seperangkat doktrin yang dimiliki NU. Dengan demikian, fiqh dapat

¹³Masyarakat etik adalah masyarakat yang mampu mengembangkan tiga dimensi sekaligus meliputi humanisasi, liberasi dan transendensi. Humanisasi seperti dipaparkan Kuntowijoyo adalah proses “memanusiakan manusia”. Manusia perlu “dimanusiakan”, karena pola pikir industrial dan kecenderungan reduksionistik yang telah membawa masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Sumanto al Qurtuby, KH. MA. Sahal Mahfudz; *Era baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta; Cermin, 1999, hlm. 144).

mengikuti perkembangan zaman dan merupakan respon nyata terhadap tuntutan dan kebutuhan umat. *Keempat*, terletak pada bangunan teoritisnya yang semata-mata mengikuti *mainstream* realitas sebagaimana yang dilakukan kalangan modernisme dan orientalisme namun tetap berpijak pada otentisitas sumber-sumber hukum dan teks klasik.

Merujuk ijtihad sebagai kata kunci dalam pemikiran fiqih sosial KH. M.A Sahal Mahfudz selalu menekankan bahwa fiqih adalah produk pemikiran manusia yang sangat dipengaruhi oleh kapasitas intelektual, ruang dan waktu, hal ini tidak sama dengan Al-Qur'an dan hadits. Seperti kaidah *taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinah wal azminah*.

Merujuk kajian diatas menurut Jamal Ma'mur Asmani (2015) dapat disimpulkan bahwa epistemologi fiqih sosial KH.M.A Sahal Mahfudz adalah rasionalisme induktif. Peran akal sangat penting dalam interpretasi, kontekstualisasi, dan aktualisasi doktrin agama. Gaya berpikir KH. M.A Sahal Mahfudz mengedepankan *'illat*. Hal tersebut karena KH.M.A Sahal Mahfudz pakar *ushul fiqih*. Rasionalisme fiqih sosial merupakan pengembangan dari empirisme karena K.H. M.A Sahal Mahfudz juga aktif dalam pengamatan dan pemberdayaan riil di tengah masyarakat dengan program-program sosial ekonomi yang sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi umat.

Beberapa ulama Indonesia telah berijtihad dan menggunakan fiqih sosial dalam menghadapi permasalahan sosial. Selain KH.M.A Sahal Mahfudz ada juga KH Ali Yafie. KH M.A Sahal Mahfudz selaku pengasuh pondok

pesantren Maslakul Huda berjuang bersama rakyat desa Kajen untuk menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi¹⁴ (Mahfudz,1994:xvi).

Selain K.H M.A Sahal Mahfudz pemikiran fiqh sosial juga banyak digunakan oleh KH. Ali Yafie. KH.Ali Yafie memulai merumuskan fiqh sosial dengan pembahasan tentang Al-Qur'an kemudian merambah kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan.KH. Ali Yafie menggunakan perspektif hukum Islam sehingga nuansa fiqh dominan (Muhaimin,1997:80).

Konsep pemahaman Al-Qur'an secara utuh menjadi tema sentral dalam fiqh sosial KH. Ali Yafie. Ada lima tema yang menurut KH. Ali Yafie dapat mengantarkan pemahaman Al-Qur'an secara utuh, *pertama*, penegasan dan penguatan eksistensi wahyu, *kedua*, pengertian masalah ketuhanan, *ketiga*, pandangan terhadap alam, *keempat*, pengenalan manusia dan kemanusiaan, *kelima*, pandangan masalah kehidupan.

KH. Ali Yafie dalam penjabaran fiqh sosialnya berorientasi pada pengembangan konsep *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* (Purnama,2009:ii). KH.Ali yafie memberikan penjelasan tentang *fardhu kifayah* bagi umat Islam. Umat Islam selama ini hanya berfikir bahwa *fardhu kifayah* hanya dalam lingkup ketika pengurusan jenazah. Tapi jauh daripada itu tujuan dari *fardhu kifayah* adalah tegaknya kebersamaan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kelompok sehingga terwujud kehidupan sejahtera, aman, tertib, adil, dan makmur (Muhaimin,1997:85).

¹⁴ Permasalahan ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh warga desa Kajen pada waktu itu adalah Kajen sebagai sebuah desa kecil di kabupaten Pati terdapat 15 pesantren berada disitu. Desa Kajen tidak memiliki sejengkalpun sawah maupun lahan perkebunan. Masyarakatnya miskin dan mayoritas bermata pencarian sebagai pembuat kerupuk tayamum.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif¹⁵ dengan pendekatan studi kasus. Di mana penelitian kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok. (Sukmadinata, 2006: 60).

Tentu saja dalam penelitian ini, peneliti tidak sekedar mendeskripsikan kajian fiqh sosial pada *social entrepreneurship*, tetapi peneliti akan berusaha menemukan metode dan kajian yang menarik dalam program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di dua subjek yang pertama penelitian dilakukan di kantor pusat Dompot Dhuafa di Ciputat Indah Permai Blok C 28- 29, Jl. Ir. H. Juanda No. 50 Ciputat – 15419, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Kedua, penelitian dilakukan kepada para masyarakat penerima manfaat atau disebut peserta program *Social Entrepreneurship Academy* (SEA) Dompot Dhuafa. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada kurun waktu bulan Maret – Juni 2016.

¹⁵ Menurut Hadawi dan Mimi Martin (1996: 174) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana aslinya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan.

3. Sumber Data

Penelitian ini, sumber data digolongkan menjadi dua, yakni data primer¹⁶ dan data sekunder.¹⁷Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data dari program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa dan hasil wawancara dengan narasumber-narasumber yang terkait dengan program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa.

Sedangkan data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Data-data diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh-tokoh ahli bidang fiqih sosial dan *social entrepreneur* dan dokumentasi yang berupa hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, artikel, ensiklopedi, kamus dan sebagainya. Data-data tersebut sebagai data tambahan atau pelengkap yang akan menunjang dan membantu peneliti untuk menganalisis dan memahami dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Ratna (2010:187) merupakan salah satu hal yang terpenting dalam sebuah penelitian adalah data yang valid dan berkualitas. Untuk mendapatkan data-data tersebut itu, maka perlu dilakukan pengumpulan data dengan teknik, metode dan instrumen tertentu. Dalam teknik pengumpulan data ini agar memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka secara umum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

¹⁶ Menurut Ahmad Tanzeh (2011:80) data primer yang dimaksud merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau yang memakai data tersebut.

¹⁷ Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. (Tanzeh, 2011: 80).

a. Teknik Wawancara

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara dalam teknik pengumpulan data. Adapun yang diwawancarai adalah narasumber-narasumber yang terkait dengan program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuaf, misalnya pengelola program dan masyarakat penerima manfaat program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa. Selain itu wawancara dengan para ahli *social entrepreneurship* dan fiqih sosial yang ada di Indonesia.

b. Teknik Observasi

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2012:220) observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Penelitian ini menggunakan metode observasi untuk pengamatan dan pengecekan secara langsung kondisi di lapangan pada program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini bisa diartikan sebagai pengumpulan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia, seperti melihat dokumen-dokumen resmi, catatan-catatan, tulisan-tulisan serta buku-buku yang terkait dengan objek yang akan diteliti (Tanzeh,2012: 92). Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data yang berkaitan dalam penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Tahapan selanjutnya, setelah semua data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, selanjutnya data-data tersebut dipelajari, diolah dan dianalisis dengan teknik tertentu secara kritis. Analisis data ini bertujuan untuk memberikan arti (*meaning*) dan membantu untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Pada tahap ini, semua data yang sudah dikumpulkan disaring seketat mungkin sehingga peneliti dapat mengenali data yang telah sesuai dengan desain konseptual yang telah direncanakan dalam penelitian (Soehadha,2012:130).

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan untuk sebagai cara menggambarkan dan menganalisis data program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa.

H. Sistematika Penulisan

Dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara garis besar penulisan penelitian tesis ini terbagi menjadi lima bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub-sub bab yang mana memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Secara umum gambaran sistematik penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan umum fiqih sosial, *social entrepreneurship*, dan *social entrepreneurship* dalam Islam. Adapun sub-sub pembahasan dalam bab ini meliputi: Fiqih Sosial yang membahas tentang pengertian fiqih sosial, dalil-dalil fiqih sosial, metode fiqih sosial. *Social entrepreneurship* yang membahas tentang pengertian *social entrepreneurship*, konsep *social entrepreneurship*, perkembangan *social entrepreneurship* di Indonesia, *social entrepreneurship* dalam Islam.

Bab III, Dompot Dhuafa dan program *social entrepreneurship*. Sub-sub pembahasan dalam bab ini meliputi: sekilas tentang Dompot Dhuafa, program-program Dompot Dhuafa, *Social Entrepreneur Academy* Dompot Dhuafa.

Bab IV, *Social entrepreneurship* dalam perspektif fiqh sosial (Analisis program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa). Sub-sub pembahasan dalam bab ini meliputi analisis terhadap Program *social entrepreneurship* dalam pengembangan dana zakat, infaq, dan shadaqoh di Dompot Dhuafa. Dampak program *social entrepreneurship* Dompot Dhuafa terhadap masyarakat. Program *social entrepreneurship* Dompot Dhuafa dalam perspektif fiqh sosial.

Bab V, Penutup merupakan bagian akhir dalam penelitian ini. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian ini, saran-saran dan penutup.

BAB II

**TINJAUAN UMUM KONSEP FIQIH SOSIAL, *SOCIAL*
ENTREPRENEURSHIP, DAN *SOCIAL ENTREPRENEURSHIP*
DALAM ISLAM**

A. Fiqh Sosial

1. Pengertian Fiqh Sosial

Umat Islam Indonesia, dimanapun, pada mulanya adalah masyarakat fiqih (Mahfudz,1994:v). Rumadi (2016) menyebutkan bahwa fiqih sebagai rujukan keagamaan masih dianggap penting untuk menyelesaikan persoalan hidup sehari-hari.¹⁸ Fiqih merupakan derivasi dari ajaran Al-Qur'an dan hadits. Begitupun dengan system bermadzhab, kokoh dan mapan. Dengan demikian, keutuhan ajaran akan terjaga terutama dari perkembangan zaman.

Pada prinsipnya tujuan syari'at Islam yang dijabarkan secara terperinci oleh ulama terdahulu dalam fiqih adalah untuk mengatur manusia dalam hal dunia dan akhirat, kehidupan individual, bermasyarakat ataupun bernegara (Mahfudz,1994:v). Maka dari itu dibutuhkan kajian fiqih terus menerus melalui ijtihad. Problem kehidupan yang demikian structural dan sistemik membutuhkan ijtihad oleh para ulama. Hanya para pendukung *status quo* saja yang akan menolak keniscayaan ijtihad (Ghozali, 2005: x).

¹⁸ Materi ini disampaikan dalam Diskusi dan Bedah Buku *Fatwa Hubungan Antaragama di Indonesia* pada 19 April 2016 di UIN Walisongo Semarang.

Fiqih secara bahasa berasal dari bahasa arab الفهم, yang berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya *Ilmu Ushul al-fiqh* (tt: 3) adalah:

فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي: هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.

Pengertian di atas dapat dimaknai bahwa fiqih adalah ilmu tentang hukum- hukum syara' mengenai perbuatan-perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang rinci. Kata أدلتها التفصيلية berarti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang khusus mengenai amaliyah manusia. Objek dari ilmu fiqih adalah perbuatan manusia ditinjau dari perlu tidaknya menurut hukum syara'.

Fiqih memiliki tiga cakupan pembahasan yang bisa dikatakan sebagai sebuah keistimewaan dibandingkan dengan hukum-hukum lain. Di mana, fiqih mencakup tiga hubungan manusia, yakni hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan terakhir, hubungan manusia dengan masyarakat (Sarwat,2012:26).

Di era globalisasi permasalahan fiqih pun semakin berkembang. Masyarakat di pedesaan menjadi semakin maju dan kritis, ini juga terjadi di masyarakat perkotaan. Maka, kiai pun harus mengikuti *mainstream* informasi kontemporer serta mengaitkannya dengan metode fiqih (baca: *ushul fiqh*) dalam upaya memberikan solusi fiqh yang memuaskan pada masyarakat. Jika tidak responsif terhadap masalah-masalah kontemporer, tentu hal ini akan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Fiqih harus dinamis merespon perkembangan zaman sekarang, dan perbedaan tempat dimana objek hukum tersebut berada, hal ini sesuai dengan *qawaidul fiqhiyah*:

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ وَالْأَمَاكِنِ

“Tidak diingkari terjadinya perubahan hukum disebabkan berubahnya waktu dan tempat.”

Kaidah ini membawa konsekuensi, suatu kewajaran untuk mengganti hukum Islam disesuaikan dengan perubahan masa dan pengaruh dari lingkungan masyarakat. Dan dapat dimaknai pula bahwa fiqih harus berubah sesuai dengan perubahan sosial yang berlaku.

Hukum syari’ah tidak akan berubah tetapi ketika sudah dalam bentuk aplikasi (fiqih) maka akan berubah dengan zamannya. Sesuai dengan kaidah *la yunkar taghayyur al ahkam bi taghayyur al zaman aw al ahwa*”, (tidak terbantahkan lagi bahwa hukum-hukum (fiqih) itu berubah mengikuti perubahan zaman dan keadaan).Jadi fiqih sangat fleksibel dan selalu mengikuti kebutuhan manusia yang selalu berkembang. Tetapi terkadang tidak fleksibel karena manusianya sendiri.

Memahami konteks dalam hal beragama adalah hal yang penting. KH M.A Sahal Mahfudz dalam pengantar buku *Pergolakan di Jantung Tradisi, NU yang Saya Amati* (2008:x) menjelaskan bahwa memahami definisi fiqih sebagai *al-ilmu bi al-ahkam al-syar’iyyah al-amaliyyah al-muktasab min adillatiha al tafhsiliyyah* (mengetahui hukum syari’a amaliah yang digali dari petunjuk-petunjuk yang bersifat terperinci) membuat fiqih berpeluang mengikuti perkembangan zaman.

Definisi fiqih sebagai sesuatu yang digali (*al-muktasab*) menumbuhkan pemahaman bahwa fiqih lahir melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Perubahan sosial sejalan dengan perubahan alih teknologi dan system ekonomi. Sehingga jika fiqih gagal melayani kebutuhan dengan pendekatan kontekstual maka umat Islam semakin jauh dari nilai-nilai transendental yang memunculkan sikap sekuler (Said Ali, 2008: xx).

Untuk menjawab perkembangan zaman, maka muncul fiqih sosial. Ini bukan berarti fiqih klasik yang telah digagas dan memiliki bangunan yang kuat oleh para Imam madzhab sudah tidak relevan lagi. Akan tetapi harus dipahami bahwa dalam fiqih tidak ada hukum yang berlaku permanen kecuali bila ia digali-gali dari dalil yang *qath'i*. Maka dalam hal menggali dan memahami fiqih sosial harus selalu mengingat prinsip *al-muhafadhatu 'ala ala-qdim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*.

Fiqih sosial diartikan sebagai cara berpikir dan bertindak sebagai sebuah ijtihad dalam melihat realitas sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghalangi substansi tekstual atau normatif dari Al-Qur'an dan hadis (Rachman,2010:146). Menurut M. Amin Abdullah dalam buku *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qauli Menuju Manhaji* mengartikan fiqh sosial sebagai fiqh yang dibangun atas dasar hubungan yang setara antara individu atau kelompok di dalam masyarakat, tujuannya menjadikan fiqh tidak hanya hukum agama akan tetapi sebagai kritik sosial, dan agen perubahan sosial.

K.H.A. Musthofa Bisri mengidentikkan fiqh sosial dengan K.H. M.A. Sahal Mahfudz. Menurut K.H.A. Musthofa Bisri, pembacaan, penjelasan, dan pengidentifikasian K.H. M.A. Sahal Mahfudz terhadap kitab kuning dalam masyarakat sesuai kondisi zaman adalah latar belakang munculnya fiqh sosial. Tidak hanya itu K.H. M.A. Sahal Mahfudz juga mengenalkan nilai-nilai pesantren menggunakan bahasa modern. Masyarakat adalah orientasi utama K.H. M.A. Sahal Mahfudz dalam pemikiran fiqh sosialnya (2014,i),.

M. Amin Abdullah menyebutkan bahwa pada dasarnya fiqh sosial membantu masyarakat yang hidup di era kontemporer untuk memecahkan persoalan keterhubungan, keterpisahan keterkaitan dan dialektika antara *nass* atau teks dengan realita (2014:7). Fiqh sosial dibangun atas dasar hubungan yang setara antara individu atau kelompok di dalam masyarakat. Semangatnya adalah menjadikan fiqh tidak hanya sebagai hukum fiqh ibadah maupun fiqh *jinayah* akan tetapi menjadikan fiqh sebagai kritik sosial, agen perubahan sosial, serta penggerak positif dalam masyarakat (2014:25).

Umdatul Baroroh, Direktur Fiqh Sosial Institute menjelaskan dalam pengantar buku *Metodologi Fiqh Sosial; Dari Qauli Menuju Manhaji* bahwa fiqh sosial sebagai rujukan fiqh ala Indonesia hari ini. Fiqh sosial merupakan jawaban atas kebuntuan fiqh di dalam menjawab isu-isu yang terus berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Fiqh sosial juga mengusahakan pengaktualisasian fiqh klasik melalui pengaktualisasian seluruh nilai yang ada didalamnya untuk

dioptimalkan dalam pelaksanaannya dan diserasikan dengan tuntutan makna sosial yang terus berkembang. Dimaknai juga sebagai cara pandang melihat perubahan sosial di abad post modernisme dari sisi fiqh (Abdullah,2015: 26).

Kelahiran fiqh sosial sebenarnya dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara kajian fiqh yang bersifat dogmatif-normatif dengan keadaan riil masyarakat. Fiqh sebagai manifestasi doktrin Tuhan dalam realitas individu dan sosial kehilangan fungsi transformasinya baik struktur maupun kultural. Fiqh terjebak oleh tekstualitas, formalitas, dan simbolisasi (Asmani,2015:vii). Disisi lain, perilaku masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai agama, khususnya doktrin fiqh. Sekularitas, hedonitas dan imoralitas menjadi fakta sosial yang lepas dari bimbingan agama.

Aulia Rachman (2010) menyebutkan fiqh sosial sebagai cara berpikir dan bertindak sebagai sebuah ijtihad dalam melihat realitas sosial yang berkembang di masyarakat tanpa menghalangi substansi tekstual atau normatif dari Al-Qur'an dan hadis. Menurut M. Amin Abdullah dalam buku *Metodologi Fiqh Sosial: Dari Qauli Menuju Manhaji* mengartikan fiqh sosial sebagai fiqh yang dibangun atas dasar hubungan yang setara antara individu atau kelompok di dalam masyarakat, tujuannya menjadikan fiqh tidak hanya hukum agama, akan tetapi sebagai kritik sosial, dan agen perubahan sosial.

Bentuk baru pemahaman yang relevan seperti yang ditawarkan KH. M.A. Sahal Mahfudz dengan fiqh sosial, yakni fiqh sosial membawa konsekuensi yang bersifat sosiologis, yakni membongkar kaum feodalis

konservatif yang memitoskan teks atas nama "otoritas mutlak" (Al-Qurtuby, 1999:140).

Fiqh sosial membuka pemikiran manusia, untuk lebih demokratis dalam melakukan penafsiran terhadap teks yang selama ini dibekukan dan dibakukan. Masyarakat etik¹⁹ menjadi tujuan fiqh sosial, salah satu bentuk masyarakat ideal yang terbebas dari belenggu politik yang membatasi ruang gerak dan kreatifitas dalam mengekspresikan diri sebagai warga negara, yang nasionalis dan religius Hal ini menjadikan fiqh sosial mempunyai peran penting dalam menumbuhkan pemahaman masyarakat tentang fiqh yang sesuai dengan etik.

Memaknai kembali fiqh sebagai sebuah produk pemikiran manusia adalah penting, namun tidak menafikan teks-teks keagamaan. Karena ketika orang sudah menafikan teks-teks yang merupakan produk pemikiran manusia dan terkait dengan dimensi ruang dan waktu.

KH M.A Sahal Mahfudz selaku pengasuh pondok pesantren Maslakul Huda berjuang bersama rakyat desa Kajen untuk menghadapi ketimpangan sosial dan ekonomi²⁰ (KH.M.A Sahal Mahfudz, 1994:xvi). Selain itu KH.M.A Sahal Mahfudz rutin melakukan kegiatan forum *bahtsul masail* di tingkat MWC NU Kecamatan Margoyoso. Dari *bahtsul masail* tersebut keputusan penting mengenai masalah ekonomi,

¹⁹Masyarakat etik adalah masyarakat yang mampu mengembangkan tiga dimensi sekaligus meliputi humanisasi, liberasi dan transendensi. Humanisasi seperti dipaparkan Kuntowijoyo adalah proses "memanusiakan manusia". Manusia perlu "dimanusiakan", karena pola pikir industrial dan kecenderungan reduksionistik yang telah membawa masyarakat abstrak tanpa wajah kemanusiaan. Sumanto al Qurtuby, *KH. MA. Sahal Mahfudz; Era baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta; Cermin, 1999, hlm. 144).

²⁰ Permasalahan ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh warga desa Kajen pada waktu itu adalah Kajen sebagai sebuah desa kecil di kabupaten Pati terdapat 15 pesantren berada disitu. Desa Kajen tidak memiliki sejengkalpun sawah maupun lahan perkebunan. Masyarakatnya miskin dan mayoritas bermata pencarian sebagai pembuat kerupuk tayamum.

kebudayaan bahkan politik tercetus. Berawal dari Kajen dan sekitarnya ijtihad fiqh sosial KH.M.A Sahal Mahfudz semakin meluas serta telah terangkum dalam *Nuansa Fiqih Sosial*. Beberapa ijtihadnya adalah tentang prostitusi dan pencegahan AIDS, profesionalisme pengelolaan zakat, dan pajak dan peranan kyai.

Selain KH.M.A Sahal Mahfudz ada KH. Ali Yafie yang merumuskan fiqh sosial. KH. Ali Yafie memulai merumuskan fiqh sosial dengan pembahasan tentang Al-Qur'an kemudian merambah kepada masalah-masalah sosial kemasyarakatan. KH. Ali Yafie menggunakan perspektif hukum Islam sehingga nuansa fiqh sangat dominan (Muhaimin, 1997:80).

Konsep pemahaman Al-Qur'an secara utuh menjadi tema sentral dalam fiqh sosial KH. Ali Yafie. Ada lima tema yang menurut KH. Ali Yafie dapat mengantarkan pemahaman Al-Qur'an secara utuh, *pertama*, penegasan dan penguatan eksistensi wahyu, *kedua*, pengertian masalah ketuhanan, *ketiga*, pandangan terhadap alam, *keempat*, pengenalan manusia dan kemanusiaan, *kelima*, pandangan masalah kehidupan.

Dengan kemampuan memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan kehidupan dan dengan bantuan sunnah, maka KH. Ali Yafie merumuskan fiqh sosial. Perumusan fiqh sosial juga tidak terlepas dengan pengejawantahan *taklif*. Pengejawantahan *taklif* adalah apa yang dikenal sebagai hukum Islam (*syari'ah*), yaitu undang-undang Tuhan yang terdiri dari *syari'iyah i'tiqadiyyah* (menjadi bidang garapan ilmu kalam atau

tauhid), *syari'iyah khuluqiyyah* (menjadi bidang garapan ilmu tasawuf), *syari'iyah amaliyyah* (menjadi bidang ilmu fiqih) (Muhaimin, 1997:81).

KH. Ali Yafie dalam penjabaran fiqih sosialnya berorientasi pada pengembangan konsep *fardhu ain* dan *fardhu kifayah* (Purnama, 2009:ii).

KH. Ali Yafie memberikan penjelasan tentang *fardhu kifayah* bagi umat Islam. Umat Islam selama ini hanya berfikir bahwa *fardhu kifayah* hanya dalam lingkup ketika pengurusan jenazah. Tapi jauh daripada itu tujuan dari *fardhu kifayah* adalah tegaknya kebersamaan seluruh anggota masyarakat dalam suatu kelompok sehingga terwujud kehidupan sejahtera, aman, tertib, adil, dan makmur (Muhaimin, 1997:85).

Banyak hasil pemikiran fiqih sosial KH. Ali Yafie yang salah satunya terkumpul dalam bukunya *Mengagas Fiqih Sosial*. Diantara pemikirannya adalah fiqih dan lingkungan hidup, pengelolaan zakat professional dan jilbab ditinjau dari hukum Islam.

2. Dalil-Dalil Tentang Fiqh Sosial

Dalam pengaplikasian teks-teks fiqh KH. M.A Sahal Mahfudz merujuk ayat Al-Qur'an seperti dalam Hak Asasi Manusia (HAM), KH. M.A Sahal Mahfudz merujuk Surah Al-Isra' ayat 70:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami Angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”

Dalam hal saleh dan akram, KH. M.A Sahal Mahfudz berpendapat bahwa manusia yang baik adalah manusia yang saleh dan akram (2012:v).

Hal ini mengacu pada penyebutan saleh dalam surat Al-Anbiya' ayat 105:

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿١٠٥﴾

“dan sungguh telah Kami tulis di dalam Zabur, sesudah (kami tulis dalam) Lauh Mahfuzh, bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaKu yang saleh.”

Sedangkan menjadi manusia *akram* sesuai Al-Hujurat ayat 13:

يَتَأْتِيَ النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

3. Konsep Fiqh Sosial

Jika kita membahas tentang fiqh sosial, maka nama K.H. M.A Sahal Mahfudz memang tidak dapat dilepaskan. Banyak produk pemikiran K.H. M.A Sahal Mahfudz yang bermanfaat menyegarkan fiqh dan bermanfaat untuk masyarakat. Meskipun begitu, tidak mudah untuk menemukan rumusan konsep fiqh sosial K.H. M.A Sahal Mahfudz. Berangkat dari fakta tersebut, banyak kajian yang mencoba merumuskan tentang konsep fiqh sosial K.H. M.A Sahal Mahfudz.

Latar belakang rumusan dan konsep fiqh sosial KH.M.A Sahal Mahfudz dipengaruhi oleh perjalanan intelektualnya selama di pesantren dan keprihatinannya dalam melihat kondisi ekonomi warga desa Kajen.

Rumusan dan konsep fiqh sosial ini melalui proses *ijtihad* dan *tajdid* dalam fiqh yang berujung pada pencapaian kemaslahatan umum (*al-masalihal-ammah*) dan berdimensi *daruriyyah* (Rahman,2010:vi).

Jamal Ma'mur Asmani mencoba mengelaborasi fiqh sosial K.H. M.A. Sahal Mahfudz secara terminologis, ontologis dan epistemologis. Ketiga landasan tersebut menjadikan fiqh sosial sebagai bangunan keilmuan. Secara terminologis, fiqh sosial merupakan manifestasi dari aktualisasi dan kontekstualisasi. Aktualisasi berarti menghidupkan kembali doktrin dan nilai intrinsik fiqh dalam konteks sosial yang pluralistic dengan pendekatan sosial humaniora. Sedangkan kontekstualisasi sesuai dengan semangat modernitas yang menjadikan doktrin universal fiqh menjadi doktrin praktis yang sesuai dengan permasalahan local dan heterogen (2015:36)

Secara ontologis, eksistensi fiqh sosial tidak lepas dari interpretasi wahyu dan realitas sosial. Fiqh sosial bukan murni ilmu sosial karena ada fiqh didalamnya, bukan juga murni fiqh karena ada ilmu sosial di dalamnya. Sakralitas wahyu dan profanitas sosial terintegrasi dalam satu paket.

Sedangkan secara epistemologis, fiqh sosial dibangun atas lima ciri pokok yang transformatif, yaitu:

- a. Kontekstualisasi doktrin fiqh
- b. Beralih dari *madzhab qauli* (tekstual) menuju *manhaji* (metodologis)
- c. Verifikasi doktrin yang *ashal* (fundamental-permanen) yang tidak bisa berubah dan *far'u* (instrumental) yang bisa berubah

- d. Menghadirkan fiqh sebagai etika sosial
- e. Mengenalkan pemikiran filosofis terutama dalam masalah sosial budaya.²¹

Epistemologi fiqh sosial K.H. M.A Sahal Mahfudz berpijak pada epistemologi fiqh Asy-Syatibi yang bersifat empiris atau induktif dalam menelurkan hukum dari *nash* dan fenomena sosial (Fanani,2014:59). Selain berpijak pada epistemologi fiqh Asy-Syatibi, fiqh sosial K.H. M.A Sahal Mahfudz berpijak pada epistemologi *bayani-burhani* M. Abid al-Jabiri (Fanani,2014:59).

Dapat disimpulkan bahwa epistemologi fiqh sosial KH.M.A Sahal Mahfudz adalah rasionalisme induktif. Peran akal sangat penting dalam interpretasi, kontekstualisasi, dan aktualisasi doktrin agama. Gaya berpikir KH. M.A Sahal Mahfudz mengedepankan *'illat*. Hal tersebut karena KH. M.A Sahal Mahfudz pakar *ushul fiqh* (Asmani, 2014:41)

Rasionalisme fiqh sosial merupakan pengembangan dari empirisme karena K.H. M.A Sahal Mahfudz juga aktif dalam pengamatan dan pemberdayaan riil di tengah masyarakat dengan program-program sosial ekonomi yang sangat bermanfaat bagi peningkatan ekonomi umat.

Dalam sisi penerapan fiqh sosial KH. M.A Sahal Mahfudz dalam realitas masyarakat Indonesia yang plural menggunakan *ijtihad li alijtimaiyyah*, yaitu proses penggalian hukum-hukum terhadap permasalahan masyarakat kontemporer dengan menggunakan metode dan pemikiran yang merujuk pada Muhammad bin Idris asy-Syafi'i atau ulama

²¹ Lebih jelas bisa dibaca dalam buku *Menggagas Fiqh Sosial K.H M.A Sahal Mahfudz; Elaborasi Lima Ciri Utama* karya Jamal Ma'mur Asmani (2015,xii)

disekitar madzhab Syafi'i. Fokusnya adalah pencapaian kemaslahatan umum (*al-masalih al-ammah*), selain itu menekankan pada pemahaman dari madzhab tekstual (*madzhab qauli*) ke madzhab metodologis (*madzhab manhaji*) (Rahman, 2010: vii).

Fiqh sosial KH. M.A. Sahal Mahfudz, memiliki lima pijakan primer (*al-dharuriyyat al-khamsah*) dalam menentukan kemaslahatan, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga akal/rasio (*hifz al-'aql*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Bahkan oleh KH.M.A Sahal Mahfudz ditambahi dengan menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*).

Konsep *al-dharuriyyat al-khamsah* sering disebut juga dengan *maqasidus as-syari'ah* yaitu esensi dan tujuan penerapan syariat, yaitu mencapai kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, baik yang mendatangkan manfaat atau menolak bahaya dan kerusakan (Zuhaili:2005).

Kemaslahatan dibagi tiga, *Pertama, dharuriyah* (primer) yang menjaga lima hak dasar yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. *Kedua, hajiyyah* (sekunder), yaitu kemaslahatan yang bertujuan mempermudah dan menghilangkan kesulitan. *Ketiga, tahsiniyah* (suplementer), kemaslahatan yang bertujuan menjaga harga diri dengan kemuliaan akhlak dan tradisi.

Menurut Sumanto Al-Qurtuby ada beberapa hal yang menjadi perhatian fiqh sosial (2009:149), yaitu:

- 1) Kepedulian dan keberpihakan pada kepentingan dan kemaslahatan yang lebih besar, sehingga relatif bisa mencegah sikap pemaksaan kehendak.
- 2) Karena ini keluar dari ulama' Nahdlatul Ulama (NU) maka fiqh sosial berkaitan dengan peranan dan posisi dalam tradisi NU. Bangunan fiqh sosial merupakan upaya kontekstualisasi seperangkat doktrin yang dimiliki NU. Dengan demikian, fiqh dapat mengikuti perkembangan zaman dan merupakan respon nyata terhadap tuntutan dan kebutuhan umat atau masyarakat.
- 3) Terletak pada bangunan teoritisnya yang semata-mata mengikuti *mainstream* realitas sebagaimana yang dilakukan kalangan modernisme dan orientalisme namun tetap berpijak pada otentisitas sumber-sumber hukum dan teks klasik. Ada paralelisme historis fiqh sosial.

Dalam halaqah Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) di Kajen merumuskan lima ciri pokok pemikiran fiqh sosial KH. M.A Sahal Mahfudz (2015:148):

- a) Interpretasi teks-teks fiqh secara kontekstual.
- b) Perubahan bermadzhab dari *qauli* (tekstual) menjadi *manhaji* (metodologis).
- c) Verifikasi mendasar untuk menemukan ajaran yang pokok *ushul*) dan cabang (*furu'*).
- d) Fiqh dijadikan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara.

- e) Mengenalkan metodologi pemikiran filosofis, khususnya dalam budaya dan sosial.

B. *Social Entrepreneurship*

1. Pengertian *Social Entrepreneurship*

Social entrepreneurship secara istilah belum begitu familiar di telinga masyarakat Indonesia, akan tetapi secara substansi sudah banyak yang mempraktekkan hal tersebut. *Social entrepreneurship* secara internasional menjadi sorotan ketika Muhammad Yunus mendapatkan Nobel perdamaian tahun 2006 karena memelopori kredit mikro dan bisnis social melalui *Gramen Bank*. Sejak saat itu *social entrepreneurship* dikaji di belahan dunia.

Secara akademis, konsep *social entrepreneurship* telah dikembangkan di universitas-universitas. Salah satunya di universitas Inggris, Skoll *Center for Social Entrepreneurship*. Di Amerika juga didirikan pusat kajian *social entrepreneurship* misalnya *Center for the Advancement Of Social Entrepreneurship* di Duke University. Selain menjadi kajian di universitas, *social entrepreneurship* juga dipraktikkan. Terdapat yayasan skala global khusus mencari para *social entrepreneur* di berbagai belahan dunia untuk membina dan memberikan dananya bagi para penggerak perubahan sosial yakni Ashoka Foundation (Widiastuti,2011:2).

Social entrepreneurship merupakan gabungan dari dua kata yaitu *social* dan *entrepreneurship*. *Social* merupakan kata dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia disebut sosial, artinya kemasyarakatan (Emecol,2005:538). Sedangkan dalam Kamus Ilmiah Populer (2010),

sosial memiliki arti kemasyarakatan atau peduli terhadap kepentingan umum (Hamid, 2010: 586).²²

Kata *entrepreneurship* dekat dengan kata kewirausahaan, wirausaha maupun wiraswasta. Kamus Ilmiah Populer (2010) mengartikan wiraswasta adalah penciptaan lapangan usaha sendiri (Hamid, 2010: 634). Wirausaha terdiri dari dua suku kata yaitu wira yang artinya pahlawan atau berani, dan usaha yang artinya kegiatan dengan mengerahkan tenaga untuk mencapai sesuatu (Anwar, 2015:8).

Sehingga dapat didefinisikan bahwa wirausaha menurut Hendro (2006) sebagaimana yang dikutip dalam buku *Modul Wirausaha* (2015:9) adalah seseorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya untuk menghasilkan yang bernilai lebih tinggi.

Secara hukum di Indonesia, pengertian kewirausahaan dapat ditemukan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 4 Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan (GNMMK) yang merupakan sikap dan mental yang berusaha meningkatkan kinerja untuk meningkatkan pendapatan.²³

Adapun beberapa peraturan di Indonesia yang berkaitan dengan kewirausahaan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 41 Tahun 2011 tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013

²² Lihat juga pengertian Pius A Partanto dan M. Dahlan yang menyebutkan bahwa arti sosial adalah kepentingan umum atau masyarakat (2001:756)

²³ Diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl9193/node/13235> pada 13 Mei 2016 pukul 10.15

tentang susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja lembaga permodalan kewirausahaan pemuda, Peraturan Menteri Negara BUMN Per-05/MBU/2007 tentang program kemitraan badan usaha milik negara, Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Menurut Hery Wibowo (2015:5), kewirausahaan sosial adalah semangat pemberian manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, dengan cara yang inovatif dan pendekatan yang sistematis. Soni A. Nulhaqim (2015:9) menyebutkan bahwa kewirausahaan sosial merupakan sebuah alternative berbasis masyarakat yang berpotensi menyempurnakan proses pembangunan.

Germak dan Singh (2010) yang dikutip dalam buku *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir dan Menginisiasi Mitra Pembangunan Kontemporer*, kewirausahaan sosial adalah mengkombinasikan ide-ide inovatif untuk perubahan sosial, mengaplikasikan strategi dan ketrampilan bisnis.

Menurut Nicolas A (2007:102) kewirausahaan sosial memerlukan inovasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkontribusi mengubah masyarakat. Bisnis atau usaha yang biasanya bertujuan untuk mengejar profit semata akan memiliki tujuan lain dalam *social entrepreneurship*. Adapun tujuannya adalah membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Pemahaman ini membuka pemahaman bahwa negara memiliki satu kelompok warga

negara yang dapat diandalkan untuk menolong anggota masyarakat yang lain yaitu para pelaku kewirausahaan sosial.

Kewirausahaan sosial menggabungkan sumber daya secara inovatif untuk membuka peluang mempercepat perubahan sosial dan memenuhi kebutuhan sosial (Mail dan Marti, 2006 dalam Sakai dan Marijan, 2008:3).

Sebuah kajian dari Santos (2009) yang berjudul *A Positive Theory of Social Entrepreneurship* menjelaskan bahwa kewirausahaan sosial adalah sebuah anomali, dimana kegiatan ekonomi yang hasilnya untuk kesejahteraan bersama.

The phenomenon of social entrepreneurship challenges our assumption about human behavior and economic action. Its also challenges our beliefs about the role of entrepreneurship in society. Social entrepreneurship is a complementary economic approach that is based on value creation and operates by its own rules and logic.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *social entrepreneurship* adalah sebuah usaha penyelesaian masalah di masyarakat menggunakan ilmu-ilmu kewirausahaan serta menggabungkan unsur kreatifitas dan inovatif yang menjadikan keuntungan bukanlah tujuan utama yang dicapai.

Ada hal lain yang harus dibahas ketika mengkaji tentang *social entrepreneurship*, yaitu *social entrepreneur* dan *social enterprise*. Zainal Abidin (2014), menyebutkan *social entrepreneur* menciptakan dan memimpin organisasi yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem melalui gagasan baru, produk, jasa metodologi, dan perubahan sikap. Meskipun begitu tidak salah jika para pelaku *social*

entrepreneurship mengejar keuntungan, akan tetapi bukan tujuan satu-satunya.

Ahmad Juwaini, presiden direktur Dompot Dhuafa menyebutkan bahwa pengertian sederhana dari *sosial entrepreneur* adalah seseorang yang peduli pada permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan *entrepreneurship* nya untuk perubahan sosial (2014:7).

Social entrepreneur menjadi katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem. Meskipun begitu, tidak salah jika mengejar profit atau laba dalam *sosial entrepreneurship*. *Social entrepreneurs* mengembangkan nilai sosial, membawa inspirasi, kreatifitas, aksi langsung, keberanian dan ketabahan (Petrovici,2013:9).

Goris Mustaqim (2014:i) *sosial entrepreneur* merupakan seseorang yang memiliki solusi inovatif untuk masyarakat dalam menghadapi permasalahan sosial, berambisi dan gigih. Punya kemampuan untuk menangkap isu-isu sosial dan menyediakan ide dalam skala luas untuk melakukan perubahan, terutama meliputi kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan.

Djawahir (2012:24) menyebutkan bahwa *sosial entrepreneur* lahir dari *unreasonable man*, namun mereka punya mimpi besar melepaskan masyarakat dari kemiskinan, kebodohan, lingkungan yang buruk dan permasalahan sosial lainnya. Sedangkan menurut Skoll Foundation (2011:101) pengusaha sosial sebagai agen perubahan di masyarakat yang memberikan inovasi yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Selain itu

wirausaha sosial harus ambisius, mempunyai misi, strategis dan berorientasi pada hasil.

Banyak kajian di barat yang mempersamakan penggunaan istilah *social entrepreneurship* dan *social entrepreneur* dimana keduanya memiliki arti kegiatan atau individu yang melakukan usaha sosial (Bielefeld, 2009: 71). Sehingga penggunaan kata *social entrepreneurship* dipahami sama penggunaan *social entrepreneur*.

Setelah membahas pengertian *social entrepreneurship* dan *social entrepreneur*, maka selanjutnya akan membahas *social enterprise*. Ahmad Juwaini dalam buku *social enterprise: Transformation Dompot Dhuafa Into A World Class Organization*, mendefinisikan *social enterprise* sebagai:

Social enterprise are social mission driven organizations which apply market-based strategies to achieve a social purpose. The movement includes both non-profits that use business models to pursue their mission and for-profits whose primary purpose are social. They aim to accomplish targets that are social and or environmental as well as financial.(2013:9)

Austin, Stephenson, Wei-Skeillem (2006:72), mendefinisikan *social entrepreneurship*:

Social enterprise is an innovative, social value-creating activity that can occur within or across the non-profit, business or government sectors.

Dari pemaparan di atas, secara sederhana *social entrepreneurship* berhubungan dengan sikap atau gerakannya, sedangkan *social entrepreneur* adalah individunya. Adapun *social enterprise* adalah usaha yang dibuat.

2. Konsep *Social Entrepreneurship*

Praktek kewirausahaan sosial sebenarnya sudah sangat tua, akan tapi secara kajian akademik ilmiah masih terhitung muda (Anderson,2008:144). Hoogendoorn (2010) menyatakan bahwa studi mengenai kewirausahaan sosial lebih sedikit dibandingkan dengan prakteknya, artinya ini menjadi tantangan bagi kalangan akademisi untuk memperkaya kajian *social entrepreneurship*. Skoll (2009:216) memberi saran bahwa *social entrepreneurship* sebaiknya dikaji melalui ilmu sosiologi.

Konsep *social entrepreneurship* berbeda dengan *business entrepreneurship*, hal tersebut karena *business entrepreneurship* meskipun memiliki tujuan untuk mendorong kegiatan kewirausahaan akan tetapi memiliki semangat untuk mengejar keuntungan ataupun memperkaya diri sendiri. Sedangkan *social entrepreneurship* apabila memiliki keuntungan dari aktifitas ekonomi maka kekayaan tersebut untuk menolong masyarakat maupun komunitas yang diberdayakan (Juwaini,2011:257).

Social entrepreneurship juga berbeda dengan konsep CSR, dimana perusahaan ketika melaksanakan program CSR biasanya bertujuan untuk lebih mengenalkan perusahaan tersebut terhadap masyarakat atau bisa dikatakan bahwa aktifitas yang dilakukan perusahaan bertujuan pada iklan atau *branding* perusahaan. Sedangkan *social entrepreneurship* merupakan sebuah konsep yang murni bergerak di bidang sosial dan digagas oleh masyarakat sendiri.

Jika usaha biasa mengukur keberhasilan dari kinerja keuangannya (keuntungan ataupun pendapatan) maka *social entrepreneurship* mengukur keberhasilannya dari manfaat yang dirasakan masyarakat (Bielefeld,2009:72). Senada dengan pendapat Wolfgang Bielefeld, menurut Dees (2002:xxxi) cara mengukur keberhasilan kewirausahaan sosial adalah bukan dengan menghitung jumlah profit yang dihasilkan, akan tetapi pada tingkat dimana telah menghasilkan nilai-nilai sosial (*social value*).

Secara umum Perbedaan kewirausahaan sosial dan kewirausahaan (konvensional) adalah:²⁴

a. Motivasi atau misi

Kewirausahaan pada umumnya bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, sedangkan kewirausahaan sosial fokus pada peningkatan kesejahteraan bersama dan pengembangan masyarakat.

b. Identifikasi masalah yang akan diselesaikan

Kewirausahaan biasa mencoba mengidentifikasi masalah pada keinginan pasar, seperti produk apa yang diinginkan atau tren dipasaran, sedangkan kewirausahaan sosial mengidentifikasi sesuatu masalah yang ada dalam masyarakat yang bisa ditindak lanjuti. Kewirausahaan sosial melihat masalah menjadi peluang yang bisa digerakkan sehingga memberikan kemanfaatan bersama.

²⁴ Hery Wibowo, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir Menginisiasi Mitra Pembangunan*, (Bandung:Unpad press,2015), hlm.12

c. Identifikasi Peluang

Brook (2009, dalam Lumpkin,2010:5) mengungkapkan agar sebuah kesempatan dapat diidentifikasi dalam konteks sosial maka perlu ada dua hal yang diperhatikan:

- 1) Pemecahan masalah harus dianggap sebagai domain yang resmi untuk aktivitas kewirausahaan.
- 2) Usaha yang dilaksanakan harus dilihat secara detail agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat
- 3) Akses Modal

Pada faktanya, dalam hal modal kewirausahaan sosial masih banyak yang mengandalkan bantuan seperti dana *caritas* (bisa berbentuk CSR ataupun dana hibah). Sedangkan wirausaha biasa pada umumnya modal merupakan tanggung jawab pemilik dan diupayakan sendiri.

4) Pihak-pihak yang terkait/*stakeholders*

*Stakeholders*²⁵ kewirausahaan biasa yang disebut *stakeholders* adalah pemasok, pelanggan produk atau jasa yang disediakan, karyawan, investor, dan lain-lain. Sedangkan dalam kewirausahaan sosial semua aspek *Stakeholders* kewirausahaan biasa masuk ditambah dengan anggota masyarakat yang terlibat, perangkat desa yang mendukung, kelompok-kelompok yang menjadi sasaran program.

²⁵ Menurut Freeman (1984,34) seperti yang dikuti Hery Wibowo, *stakeholder* adalah individu atau organisasi yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Kewirausahaan sosial menurut Paul C Light (2008:40) seperti yang dikutip oleh Soni A Nulhaqim, terbangun dari empat aspek:

- 1) Kewirausahaan: hal yang paling utama dalam kewirausahaan sosial adalah adanya alat atau metode kewirausahaan.
- 2) Ide atau gagasan
- 3) Peluang atau kesempatan
- 4) Organisasi

Robert M.Z Lawang dalam pengantar buku *Muhammad Yunus, Bank Kaum Miskin* menjelaskan bahwa *social entrepreneurship* yang dilakukan oleh Muhammad Yunus, penerima Nobel Perdamaian 2006 karena usaha Grameen Banknya berhasil membawa perubahan multidimensional terutama perempuan miskin (2013:X). Sehingga isu-isu yang sering dikerjakan dalam *social entrepreneurship* sesuai yang dipetakan oleh Bornstein dalam Hery Wibowo adalah sebagai berikut:

- 1) Pengurangan kemiskinan melalui pemberdayaan
- 2) Penyediaan layanan kesehatan
- 3) Pendidikan dan pelatihan
- 4) Menjaga lingkungan
- 5) Kesejahteraan, seperti pembukaan lapangan kerja, penanganan pecandu narkoba atau alkohol
- 6) Kampanye dan advokasi, seperti promosi perdagangan yang adil dan promosi tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Dari isu-isu yang sering dikembangkan dalam *social entrepreneurship* maka praktek kewirausahaan sosial bisa dikatakan

sehat menurut Wibowo (2015:12) jika mampu memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Membantu permasalahan sosial yang belum mampu diselesaikan oleh pemerintah
- 2) Mengakselerasi program pembangunan sehingga berjalan lebih cepat
- 3) Melalui gerakan ini mampu menyalurkan dari yang berkecukupan ke yang berkebutuhan
- 4) Menggali potensi di wilayah masing-masing
- 5) Mendorong dan menginspirasi warga lain yang belum bergerak.

Selain itu Kewirausahaan sosial sesuai dengan semangat dari teori Bygrave, yaitu:

- 1) *Dreamers*, generasi yang memiliki visi positif
- 2) *Doers*, banyak aksi sedikit mengeluh
- 3) *Dedication*, mengusahakan apa yang sudah ditargetkan
- 4) *Detail*, tidak antipati pada hal-hal kecil yang menentukan keberhasilan usaha
- 5) *Destiny*, berusaha menentukan keberhasilan usaha sendiri
- 6) *Distribution*, berfikir tentang apa yang bisa dilakukan.

Ada beberapa hal yang menarik secara ontologik dari pemikiran *social entrepreneurship* Muhammad Yunus yang telah disarikan oleh Robert M.Z Lawang, *pertama*, konsep mengacu pada kesosialan. *Kedua*, dalam kapitalisme disiplin sosiologi, antropologi atau politik menjadi alat untuk kepentingan pribadi, hal tersebut tidak diperbolehkan dalam *social entrepreneurship*. *Ketiga*, *social*

entrepreneurship tidak identik dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR)²⁶ hal tersebut karena perusahaan kapitalis tetap memiliki CSR.

Menurut Mehran Zaeri (2014:10) ada empat kategori yang masuk dalam *social entrepreneurship* yaitu:

- 1) Perusahaan, termasuk organisasi amal terlibat dalam cara yang inovatif untuk melaksanakan tujuan sosial mereka
- 2) Perusahaan yang bertanggung jawab sosial, termasuk kegiatan pembangunan berkelanjutan seperti menanam pohon
- 3) Professional industry jasa sosial, termasuk individu yang inovatif dan yang memberikan manfaat pada masyarakat
- 4) Perusahaan sosial-ekonomi (dualistik) seperti perusahaan yang memproduksi bahan daur ulang atau produknya bisa didaur ulang.

Pendapat Mehran Zaeri di atas rasanya kurang cocok jika dihubungkan dengan bentuk misi sosial. Menurut Alvord, Brown dan Letts seperti dikutip Meraj Naem (2014:7), ada tiga bentuk umum dari misi sosial, yaitu:

- 1) Pengusaha sosial dapat cara-cara inovatif baru untuk membangun kapasitas sosial untuk memecahkan masalah
- 2) *Social entrepreneurship* mengembangkan paket teknologi spesifik (seperti teknologi pertanian

²⁶ Menurut T. Romi Marnely, CSR mempunyai arti luas dan sempit. Secara arti luas CSR berkaitan dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*) . Sedangkan dalam arti sempit sebagaimana yang dikutip dari Kotler dan Nancy, CSR adalah komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktek bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi (2012:51).

- 3) Akhirnya *social entrepreneurship* membangun gerakan local dan organisasi sosial yang membantu marjinal/pemberdayaan sosial.

Social entrepreneurship, menurut Muliadi Palesangi (2014) terdiri dari empat nilai utama, yaitu:

- 1) *Social Value*, menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar
- 2) *Civil Society, social entrepreneurship* biasanya berasal dari inisiatif dan partisipasi masyarakat dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat
- 3) *Innovation, social entrepreneurship* memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif
- 4) *Economic Activity, social entrepreneurship* yang berhasil biasanya menyeimbangkan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis atau ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Sedangkan capaian wirausaha sosial menurut Wibowo (2015:87) adalah:

- 1) Nilai Sosial (*social Value*)

Nilai sosial dalam hal ini adalah peningkatan kesejahteraan secara umum (Dewey,1993 dalam Lumpkin,2011:5)²⁷

²⁷*Social Value* digunakan untuk membedakan dengan istilah peningkatan nilai ekonomi (*economic value creation*) yang cenderung pada ukuran pendapatan finansial

2) Pemuasan beragam *stakeholder*

Kewirausahaan memiliki banyak *stakeholder*, maka usaha sosial dikatakan berhasil jika semua *stakeholder* (pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar) puas.

3) Kestinambungan solusi

Wirusaha sosial melakukan perubahan secara sistemik. perubahan sistemik menuju keadilan dan kemakmuran, artinya kewirausahaan sosial menjadi solusi yang berkelanjutan. Tentang kesinambungan dalam kewirausahaan sosial tidak hanya masalah keberlanjutan solusi, akan tetapi juga kesinambungan sumber daya.

3. Perkembangan *Social Entrepreneurship* di Indonesia

Dalam rangka mengurangi kemiskinan dan menekan pengangguran, dewasa ini pemerintah banyak membuat program penumbuhan wirausaha. Melalui berbagai kebijakan, pemerintah bekerjasama dengan banyak pihak untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan terutama kalangan pemuda.

Menurut data yang dirilis Wikipedia tahun 2015, Indonesia menempati posisi keempat dalam hal kepadatan penduduk setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk Indonesia sampai tahun 2015 tercatat sebesar 255.461.700.²⁸

Tingginya jumlah penduduk di Indonesia bisa menjadi sebuah peluang, dan juga ancaman. Menjadi ancaman jika kepadatan penduduk memunculkan beragam persoalan. September 2015, BPS

²⁸ Data ini diambil dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk pada tanggal 20 Mei 2016, pukul 19.14

merilis data jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen) (BPS,2016).²⁹

Selain ancaman kemiskinan, ketersediaan pekerjaan juga menjadi hal serius yang harus dipecahkan pemerintah. Kewirausahaan menjadi salah satu solusi mengurangi pencari pekerjaan ataupun pengangguran.

Menurut Sumahamijaya yang dikutip oleh W. Mukharomah (2008:104), sebuah negara bisa dikatakan maju jika minimal jumlah penduduknya yang menjadi wirausaha mencapai 2%. Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, di Indonesia baru ada 1,65% wirausaha. Padahal di negara lain seperti Singapura jumlah wirausaha 7%, Malaysia 5%, Thailand 3% (finance,detik:2016).³⁰

Masalah kepadatan penduduk dan kemiskinan hanyalah salah satu dari beragam permasalahan yang dihadapi oleh bangsa. Akan tetapi masalah tersebut harus segera ditekan laju kenaikannya. Ahmad Rofiq (2010:vii) mengkhawatirkan bahwa persoalan kemiskinan dapat pula menjadi titik awal terjadinya kerawanan akidah dan peluang konversi agama. Rasulullah memberi pesan bahwa “nyaris kefakiran itu menjadikan seseorang menjadi kafir”.

²⁹www.bps.go.id pada 10 Februari 2016 pukul 22.05, [http://www. bps.go. id/index.php/brs/1227](http://www.bps.go.id/index.php/brs/1227)

³⁰Diakses website finance.detik.com pada 8 Maret 2016 pukul 09.46, dari <http://finance.detik.com/read/2015/03/10/102625/2854139/4/di-asean-persentase-jumlah-pengusaha-di-ri-kalah-dari-malaysia-dan-thailand>

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah gencar membuat program wirausaha yang disebut Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Selain melalui programnya, pemerintah juga menggandeng semua pihak untuk turut dalam gerakan kewirausahaan, tak terkecuali pihak-pihak non pemerintahan. Pihak-pihak non pemerintahan memaksimalkan dana *Corporate Social Responsibility*³¹ (CSR). Dana CSR tersebut bisa dalam bentuk hibah, pembangunan sarana dan prasarana maupun pemberdayaan masyarakat. Di Indonesia CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Seiring berjalannya waktu, ada konsep menarik dari pengembangan ilmu kewirausahaan, yaitu kewirausahaan sosial (*social entrepreneurship*). Secara istilah *social entrepreneurship* tidak familiar di masyarakat Indonesia, akan tetapi secara substansi sebenarnya telah banyak praktek wirausaha sosial. Secara kajian, wacana *social entrepreneurship* sudah ada beberapa pihak yang mulai melirikinya.

Departemen Sosiologi yang mengelola Program Pasca Sarjana Manajemen Pembangunan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia, menjadikan konsep *social*

³¹ Menurut T. Romi Marnely, CSR mempunyai arti luas dan sempit. Secara arti luas CSR berkaitan dengan tujuan mencapai kegiatan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic activity*). Sedangkan dalam arti sempit sebagaimana yang dikutip dari Kotler dan Nancy, CSR adalah komitmen korporasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kebijakan praktek bisnis dan pemberian kontribusi sumber daya korporasi (2012:51).

entrepreneurship sebagai inti kegiatan dosen dan mahasiswa 20-21 November 2006 (Lawang, 2013:xvi).

Dikalangan akademisi meskipun tidak banyak akan tetapi ada beberapa tulisan tentang *social entrepreneurship*. Tulisan Ratna Widiastuti (2011) tentang *Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi Masyarakat* di Jurnal Manajemen volume 11 nomor 1, Universitas Kristen Maranatha, Hardi Utomo (2014) menulis tentang *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial* di Jurnal Among Makarti, Volume 7 Nomor 14.

Selain melalui kajian *social entrepreneurship* di Indonesia juga mulai dikenal lewat maraknya kompetisi. Adapun beberapa kompetisi tersebut adalah program Wirausaha Inovatif Berbasis Sosial dan Lingkungan (WIBSL) oleh PT HM Sampoerna Tbk, lomba Wirausaha Muda Mandiri (WMM) Bank Mandiri yang menambahkan bidang *social entrepreneurship* mulai tahun 2014, Datsun *social entrepreneurship*, dan *Social Entrepreneur Academy (SEA)* Dompot Dhuafa.

Pertumbuhan *social entrepreneurship* di Indonesia masih pada tahap awal. Akan tetapi munculnya para *social entrepreneur* menjadi harapan tersendiri untuk perubahan dan mengatasi masalah sosial. M. Ridwan Kamil (2012) menyebutkan bahwa konsep *social entrepreneurship* cocok bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Rhenald Kasali (2012), pendiri rumah perubahan yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Ketua

Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) menyebutkan bahwa banyak permasalahan sosial di Indonesia yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Peran aktif masyarakat diperlukan.

Majalah SWA Indonesia pernah mengangkat tema *social entrepreneur* dalam edisi XXVIII bulan Oktober 2012. Pembahasan dan pemetaan *social entrepreneur* cukup representatif dan rigid. Menurut liputan majalah ini disebutkan bahwa potensi *social entrepreneurship* di Indonesia sangat besar. Telah banyak para penggerak *social entrepreneur* yang berhasil dan mendulang penyelesaian masalah sosial melalui *social entrepreneurship*. Berikut data potensi yang coba penulis petakan dengan merujuk pada majalah SWA edisi XXVIII bulan Oktober 2012 serta dari berbagai sumber.

Tabel 2.1.
Potensi *Social Entrepreneurship* di Indonesia

No (1)	Potensi (2)	Keterangan	Contoh	Hasil
1.	Individu	<ul style="list-style-type: none"> - Seseorang yang melihat masalah sosial kemudian melakukan perubahan dengan menggunakan konsep kewirausahaan. - Pemilik usaha yang memiliki kepedulian 	<ul style="list-style-type: none"> - Adhita Sri Pradakusuma (Gunung Kidul, Yogyakarta) - Sumadi (Nganjuk, Jawa Timur) 	<ul style="list-style-type: none"> - Berhasil membuat budidaya di daerah Gunung Kidul Yogyakarta yang tandus. Gunung Kidul pernah dinyatakan daerah darurat kemiskinan. Karena usahanya dia bersama masyarakat Gunung Kidul dipercaya membangun pabrik pakan lele menggunakan anggaran APBD. - Merupakan seorang pengusaha jamban yang menjual jamban dengan harga

		sosial.		terjangkau agar warga disekitarnya mampu membeli. Selain itu, pembelian jamban bisa diangsur dan juga ada arisan WC
2.	Korporasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberdayaan masyarakat - Mitra bahan baku 	<ul style="list-style-type: none"> - HM Sampoerna - Agarindo Bogatama 	<ul style="list-style-type: none"> - Sejak 2005 perusahaan ini melakukan program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan kelompok untuk menumbuhkan wirausaha. - Perusahaan yang bergerak pada bidang produsen agar-agar ini bekerjasama dengan petani rumput laut sejak 1980-an. Petani binaannya sekarang mencapai ribuan dan tersebar di Jawa dan Sulawesi.
3.	CSR Perusahaan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memanfaatkan dana CSR. 	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Mandiri. 	<ul style="list-style-type: none"> - PT Bank Mandiri memiliki program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) sejak 2007. Melalui program ini telah ada 1.706 mahasiswa yang ikut program kewirausahaan. Mulai tahun 2015, WMM ada kategori untuk <i>social entrepreneurship</i>.
4.	Dana BUMN untuk pengentasan kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - BUMN memiliki program untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Bank Indonesia Kantor Perwakilan V Jawa Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Program pelatihan dan pendampingan usaha berbentuk kluster. Dimana kluster tersebut terdiri dari beberapa pengusaha sejenis. Ada beberapa kluster di Jawa Tengah seperti kluster bordir di Kudus, kluster sapi di Bawen, dan kluster sayur

				mayor di Magelang.
5.	Dana ZIS dari BAZNAS atau LAZ	- Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat memiliki dana yang bisa dimanfaatkan untuk program-program <i>social entrepreneurs hip.</i>	- Dompot Dhuafa	- LAZ Dompot Dhuafa memiliki program <i>social entrepreneurship</i> sejak tahun 2012 dengan memanfaatkan dana zakat, infaq, shodaqoh.
6.	Dana Bantuan Pembangunan Luar Negeri			
7.	Dana Hibah Luar Negeri dalam APBN			

Penciptaan ekosistem yang mendukung pertumbuhan *social entrepreneurship* sangat penting. Diperlukan dukungan sumber daya yang memadai mulai dari keuangan, dukungan pemerintah dan masyarakat, serta kebijakan-kebijakan. Sehingga *social entrepreneurship* dapat berkelanjutan (*sustainable*). Isu berkelanjutan (*sustainable*) secara finansial dan kelembagaan selalu menjadi tantangan terbesar bagi para wirausahawan sosial dalam mewujudkan misi sosial.

Muliadi Palesangi (2012) www.journal.unipdu.ac.id³² memberi solusi bahwa diperlukan kemitraan dalam *social entrepreneurship* sehingga bisa berkelanjutan (*sustainable*), ada dua kemitraan dalam hal ini:

a. Kemitraan dengan institusi publik

Untuk menjamin keberlanjutan, wirausaha sosial bisa menjalin kemitraan dengan institusi-institusi publik yang memiliki visi untuk mengembangkan kewirausahaan sosial, antara lain: Ashoka Indonesia dan Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI). Ashoka Indonesia dan AKSI memberikan dukungan kepada wirausaha sosial di Indonesia dalam beragam program untuk mempromosikan kewirausahaan sosial, meningkatkan kapasitas wirausaha sosial.

b. Kemitraan dengan korporasi

Banyak kajian yang menyebutkan bahwa konsep kewirausahaan sosial dapat dipadankan dengan konsep CSR, dimana keduanya berupaya mencari titik keseimbangan antara *profit motive* dan *social motive*. Baik kewirausahaan sosial maupun CSR mengupayakan keuntungan yang maksimal dengan mempertimbangkan misi sosial setiap gerak aktivitasnya, akan tetapi Rhenald Kasali ketua Asosiasi Kewirausahaan Sosial Indonesia (AKSI) memberikan syarat untuk poin CSR. Menurutnya, jika perusahaan hanya memiliki *corporate*

³² Diakses dari <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/198/145> pada tanggal 19 Mei 2016 pukul 08.15

values dalam CSR nya bukan *social values*, maka perusahaan tersebut tidak bisa disebut mendukung *social entrepreneurship*.

C. *Social Entrepreneurship* Dalam Islam

Tidak mudah menemukan kajian *social entrepreneurship* dalam Islam, meskipun pada faktanya banyak umat Islam yang sudah mempraktekkan konsep *social entrepreneurship*. Berkembangnya *social entrepreneurship* penting untuk dikaji menggunakan perspektif Islam.

Konsep *social entrepreneurship* menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kemanfaatan bersama. Konsep tentunya sudah ada dalam ajaran Islam. Islam sangat menekankan sikap tolong menolong demi terwujudnya kesejahteraan bersama.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka *social entrepreneurship* dalam kajian Islam dapat ditemukan dalam konsep pemberdayaan dalam Islam. Selain konsep pemberdayaan Islam, semangat *social entrepreneurship* sesuai dengan semangat filantropi Islam.

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Sebelum membahas tentang pemberdayaan masyarakat dalam Islam maka perlu untuk mengetahui definisi dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari dua kata, kata pertama adalah pemberdayaan dan kata yang kedua adalah masyarakat.

Secara bahasa Pemberdayaan berarti *empowerment- empower*), yang mempunyai makna *To give power/ authority* (Memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain), dan *To*

give ability to/ enable (Usaha untuk memberi kemampuan atau keberdayaan) (Oxford English Dictionary, 2008:137)

Konsep Pemberdayaan muncul akan sikap antitesis terhadap model pembangunan dan industrial yang kurang memihak pada rakyat kecil yang menimbulkan dikotomi antara masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya atau masyarakat yang kuasa dan masyarakat yang dikuasai (Priyono dan Panaka,1996:42).

Menurut Sulistiyani (2004) Pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).Definisi lain muncul dari Kartasmita (1999) Pemberdayaan ialah; *Pertama*, Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Meliputi langkah-langkah dalam penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat makin berdaya. *Ketiga*, memberdayakan mengandung arti melindungi.

Mubyarto (1998) menekankan bahwa terkait erat dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat diarahkan pada pengembangan sumberdaya manusia (di pedesaan), penciptaan peluang berusaha yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Masyarakat menentukan jenis usaha, kondisi wilayah yang pada gilirannya dapat menciptakan lembaga dan sistem pelayanan dari, oleh dan untuk

masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan masyarakat ini kemudian pada pemberdayaan ekonomi rakyat.

Adapun kata yang kedua dari pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat. Koentjaraningrat (1989:138) mendefinisikan masyarakat:

Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kolektif dimana manusia itu bergaul dan berinteraksi. Interaksi antar individu dengan keinginan dan tujuan yang sama tersebut pada akhirnya melahirkan kebudayaan.

Masyarakat merupakan suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sementara kebudayaan adalah suatu sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan bagi masyarakat tersebut. Melalui kebudayaan, manusia menciptakan tatanan kehidupan yang ideal di muka bumi (Soekanto, Soerjono, 1983:12).

Para ahli Sosiologi mendefinisikan masyarakat sebagai berikut (Gazalba,1976:11):

- 1) Mac Iver dan Page mendefinisikan masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan selalu berubah.
- 2) Koentjaraningrat mendefinisikan masyarakat adalah kesatuan hidup makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- 3) Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi menyebut masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.

Dari definisi diatas maka dapat diambil pengertian pemberdayaan masyarakat adalah penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi,

pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Penguatan ini bertujuan agar terwujud kesejahteraan dalam masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Islam

Komitmen Al-Qur'an menegakkan pemberdayaan sangat eksplisit. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan/pemberdayaan di dalam al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti; kata urutan ketiga yang banyak disebut al-Qur'an setelah kata Allah dan *ilm*.

Menurut Ali Syari'ati (1933-1977), dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisi tentang keharusan menegakkan keadilan/pemberdayaan ekonomi, dan membenci kezhaliman dengan ungkapan kata *zhulm*, *Itsm*, *dhalal*, dll (Majid,1984:10). Al-Qur'an dengan tegas mengatakan, "Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu"(Qs. 59: 7), "Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta" (Qs. 70: 24).

Islam sudah memperhatikan masalah sosial penanggulangan kemiskinan. Adakalanya al-Qur'an merumuskannya dengan kata-kata "memberi makan dan mengajak memberi makan orang miskin" atau dengan "mengeluarkan sebahagian rezeki yang diberikan Allah", "memberikan hak orang yang meminta-meminta, miskin dan terlantar dalam perjalanan", "membayar zakat" dan rumusan lainnya. Sebab, zakat merupakan jenis ibadah yang berkaitan erat dengan harta benda (*amaliyah*). Oleh karena itu, bagi siapa saja (muslim) yang telah memenuhi syarat, sebagaimana yang telah ditentukan syariat, maka dia

dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tapi kalau perlu ‘dipaksa’ dengan menggunakan kekuasaan (Shihab,2002:323 -5).

Pemberdayaan menurut Islam adalah sebuah sistem tindakan yang nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perspektif Islam.(Machendrawati,2001:29). Secara tegas al-Qur’an telah memberikan petunjuk tentang penempatan dakwah pemberdayaan masyarakat dalam kerangka peran dan proses dalam surat al-Ahzab (33) 45-46:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿٤٥﴾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿٤٦﴾

“Hai Nabi, Sesungguhnya Kami mengutusmu untuk Jadi saksi, dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk Jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk Jadi cahaya yang menerangi”.

Pemberdayaan mempunyai tujuan untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.Islam dalam mengentaskan kemiskinan mempunyai ajaran berzakat, sesuai QS. At Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Jika dilihat dari ayat di atas, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam. Artinya pendayagunaan zakat yang dikelola dan diberdayakan tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi

dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.

Islam juga telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui infaq, sadaqah dan zakat. Zakat yang merupakan kewajiban setiap pribadi dalam Islam, tetapi kalau tidak dikelola secara *management skill* yang baik tidak tepat sasaran, tidak efektif dan efisien. Hal ini mungkin disebabkan beberapa hal seperti pengelolaan zakat yang belum efektif, kesadaran wajib zakat (*muzaqi*) belum tumbuh atau hal lain sebagainya. Melalui pemberdayaan zakat, sangat diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan dan bahkan membuat kemiskinan nihil, memang sudah ada lembaga-lembaga yang dibentuk untuk menangani zakat, baik secara formal maupun informal, begitu juga kerjasama antara lembaga pemerintah dengan swadaya masyarakat namun belum efektif.

Pemberdayaan dalam bahasa Al Qur'an disebut dengan kata *al quwwah* dalam berbagai variannya, yang disebut sebanyak 33 kali dalam al Qur'an (Chalil,2009:587). Pemberdayaan menjadi peringatan bagi umat Islam, merupakan ajaran bagi umat manusia untuk peduli dengan sesama manusia.

Pemberdayaan merupakan wujud dari ketaatan makhluk kepada Tuhannya, Allah dalam al Quran telah memberikan peringatan bagi para pendusta agama, adalah mereka yang mengabaikan/menghardik anak yatim. Dijelaskan dalam QS. Al Ma'un:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَخْضُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾
الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? 2. Itulah orang yang menghardik anak yatim, 3. dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin. 4. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, 5. (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, 6. orang-orang yang berbuat riya, 7. dan enggan (menolong dengan) barang berguna.”

Kesimpulan dari ayat di atas bahwa manusia tidak hanya diwajibkan untuk beribadah kepada tuhanNya saja, namun bagaimana agar syariat yang ditujukan kepada umat manusia memberikan kemaslahatan kepada semua makhluk-Nya. Islam mengajarkan tentang keseimbangan antara kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Islam memberikan jaminan kepada manusia yang memberi bantuan atau melakukan pemberdayaan terhadap sesamanya, dijanjikan oleh Allah tentang kelipatan pahala yang diberikan kepada manusia. Sebagaimana dalam firman Nya QS. Al Baqarah ayat 261-262:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۖ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢٦٢﴾

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha

mengetahui (261). Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Cara memberdayakan kaum ekonomi lemah (Badruzzaman, 2007:147):

- a. Menumbuhkan semangat kerja
- b. Kewajiban membayar zakat
- c. Pengharaman riba
- d. Pengharaman monopoli
- e. Pengharaman menimbun harta
- f. Membudayakan infak
- g. Membagikan *ghanimah*

Dalam sejarah umat Islam, para nabi dikisahkan oleh al Quran melawan berbagai penindasan dengan pemberdayaan (Esack, 2000: 138). Sebagai contoh nabi Syuaib melawan ketidakadilan saudagar dalam perekonomian, dalam QS. Al Hajj ayat 25 berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ
لِلنَّاسِ سَوَاءً أَلْعَكِيفُ فِيهِ وَالْأَبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil haram yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.”

3. Filantropi Islam

Istilah filantropi (*philanthropy*) berasal dari bahasa Yunani, *philos* (cinta) dan *anthropos* (manusia). Secara harfiah, filantropi adalah konseptualisasi dari praktik memberi (*giving*), pelayanan (*service*) dan asosiasi (*association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta (Bamualim & Irfan (Ed), 2005:3).

Filantropi adalah kepedulian/ perhatian berlebih untuk kesejahteraan dan kemajuan orang lain yang diwujudkan dalam bentuk donasi/ sumbangan berupa uang, tempat/ property, atau pekerjaan untuk yang membutuhkan, dengan memberikan bantuan yang dibutuhkan institusi/ lembaga belajar, rumah sakit dan kebaikan untuk tujuan sosial lainnya. Dalam Islam, filantropi ditemukan dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Filantropi secara umum merupakan kegiatan individu dan kolektif di dalam setiap masyarakat yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan kemaslahatan umum melalui sumbangan.

Dari beberapa definisi filantropi di atas, filantropi bisa diartikan sebagai sifat sekaligus amal yang menunjukkan kepedulian terhadap orang-orang di sekitarnya. Filantropi yang ideal tidak hanya berlaku untuk orang yang sama aqidahnya. Filantropi bersifat umum ke semua orang yang dianggap layak untuk mendapatkan derma dan kasih sayang

Dalam agama Islam, filantropi merupakan salah satu ajaran dan akhlaq yang sangat terpuji dan dianjurkan oleh Allah SWT, Selain merupakan salah satu akhlaq yang terpuji, ciri filantropi yang kedua filantropi merupakan daya tarik sangat kuat dalam pelaksanaannya. Karena Allah SWT menjanjikan balasan pahala yang besar dan termasuk amal jariyah atau amal yang pahalanya akan terus mengalir walaupun si amilnya sudah meninggal dunia.

Filantropi Islam terdapat pada shadaqah, infaq, dan hadiah (Bamualim dan Abu Bakar,2006:27).Shadaqah dalam bahasa yang dikenal masyarakat luas adalah segala macam bentuk pemberian materi yang pemanfaatannya bisa mendatangkan kemudahan. Masyarakat lebih mudah memahami shadaqah dalam bentuk materi atau barang. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa shadaqahakan dilipatgandakan seperti dalam:

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak”.

Filantropi Islam yang kedua adalah infaq. Infaq merupakan pemberian berupa sejumlah uang untuk kegiatan sosial dan keagamaan dinamakan infaq. Misalnya infaq untuk pembangunan masjid, infaq untuk pembuatan fasilitas-fasilitas umum, infaq untuk kegiatan posyandu, infaq untuk dana kematian, infaq untuk tetangga yang sakit, infaq untuk pengajian umum, dan lain-lain.

Dalam Al-Qur'an maupun hadis dan juga budaya ulama memiliki makna yang cukup luas, karena mencakup semua jenis pembelanjaan harta kekayaan. Dalam Al-Qur'an surat al-Furqan: 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian”.

Selanjutnya yang masuk dalam filantropi Islam adalah hibah. Hibah adalah pemberian kepada orang lain karena rasa senang atau suka. Pemberian ini bisa berupa barang, uang, dan benda-benda lainnya yang bertujuan sebagai ungkapan rasa senang, hormat atau terimakasih kepada seseorang. Misalnya hadiah kepada Kyai, hadiah kepada guru, hadiah kepada teman kesayangan, dan lain-lain.

Dalam agama Islam, sifat filantropi sangat dipengaruhi oleh sifat diri seseorang dan juga pemahaman agama Muslim. Seorang Muslim yang mempunyai sifat dasar suka menolong dan empati akan sangat

mudah melakukan filantropi. Tetapi seseorang yang sebenarnya memiliki sifat pelit atau kikir, bisa berubah memiliki filantropi yang baik jika ia semakin memahami agama.

BAB III

DOMPET DHUAFI DAN PROGRAM

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP

A. Sekilas Tentang Dompot Dhuafa

1. Sejarah Berdiri Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republik Indonesia atau bisa juga disebut dengan nama Dompot Dhuafa adalah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) dikukuhkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pada 10 Oktober 2001. Secara kelembagaan Dompot Dhuafa berbadan hukum yayasan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH pada tanggal 14 September 1994.³³

Pengukuhan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil tingkat nasional berdasarkan pada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 439 tahun 2001.

Penyebutan nama Dompot Dhuafa filantropi dikarenakan lembaga ini konsen pada pengumpulan dana-dana sosial (zakat, infaq, shadaqah, dan waqaf) di masyarakat.³⁴ Sejak awal berdiri Dompot Dhuafa menerapkan prinsip pengelolaan filantropi modern yang menekankan pada administrasi organisasi yang profesional, proporsional, dan mengedepankan akuntabilitas public guna secara efektif mencapai keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun

³³ Diakses dari <http://www.dompotdhuafa.org/about> pada 24 Mei 2016, pukul 10.00

³⁴ Disampaikan Eri Sadewo, salah satu pendiri Dompot Dhuafa pada acara *Social Entrepreneur Camp (SEC)* 2015 pada 22 Februari 2015 di PUSDIKLAT Gizi Bogor

2001 tentang Pengukuhan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional. Lembaga ini merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang membantu kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga).

Sebelum dikukuhkan sebagai LAZNAS, Dompot Dhuafa lahir dari ide kolektif komunitas jurnalis yang sering berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus berinteraksi juga dengan kaum kaya. Komunitas jurnalis tersebut digawangi oleh Parni Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo. Mereka kemudian berpadu sebagai dewan pendiri lembaga Dompot Dhuafa Republika.³⁵

Komunitas jurnalis terinspirasi dari hasil obrolan setelah acara promosi Koran Republika untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta, pada April 1993. Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP (Corps Dakwah Pedesaan) melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Anggota CDP berfungsi sebagai guru, dai dan sekaligus aktivis sosial.

Berdasarkan peristiwa di atas kemudian lahirlah Dompot Dhuafa Republika. Tindak lanjut dari peristiwa itu salah satunya kemudian dibuat rubrik dengan tajuk “Dompot Dhuafa” di harian umum Republika. Tepatnya pada tanggal 2 Juli 1993, yang kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

³⁵*Op.Cit.*

Karlina Helmanita menyebutkan bahwa Dompot Dhuafa sampai saat ini sudah melewati tiga fase (2005:89), yaitu, fase pertama masa pertumbuhan awal (1993-1998), yakni fase perubahan politik Orde Baru yang lebih akomodatif terhadap kalangan Islam termasuk pertumbuhan lembaga sosial keagamaannya. Dalam fase ini Dompot Dhuafa dianggap sebagai bagian dari Harian Umum Republika yang waktu itu menjadi corong ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yang dekat dengan rezim Orde Baru.

Fase Kedua, masa peralihan selama periode reformasi (1997-2000), masa ini merupakan masa transisi dari kekuasaan Orde Baru ke sebuah situasi yang lebih kondusif. Pada masa ini Dompot Dhuafa menghadapi pencitraan sebagai bagian dari Harian Umum Republika dan ICMI. Pada masa ini juga banyak tumbuh lembaga-lembaga ZISWAF yang memiliki semangat yang hamper sama dengan Dompot Dhuafa.

Fase ketiga, masa kemandirian (2000-sekarang), pada fase manajemen Dompot Dhuafa melepaskan diri dari Harian Umum Republika sehingga menjadi lembaga yang mandiri, pada fase ini juga jaringan Dompot Dhuafa semakin luas dan lebih professional.

2. Visi Misi Dompot Dhuafa

Tugas pokok Dompot Dhuafa sebagai LAZ menghimpun, mengelola, menyalurkan dan mengembangkan dana zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf dari masyarakat luas. Dana tersebut dikelola oleh sistem manajemen yang disebut Jejaring Multi Koridor (JMK).³⁶

³⁶ Disampaikan Erie Sadewo, salah satu pendiri Dompot Dhuafa pada acara *Social Entrepreneur Camp (SEC) 2015* pada 22 Februari 2015 di PUSDIKLAT Gizi Bogor

Berawal dari tugas pokok tersebut Dompot Dhuafa merumuskan visi dan misi yang berorientasi pada kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Visi Dompot Dhuafa adalah terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan.³⁷

Sedangkan untuk misi Dompot Dhuafa ada enam poin, yaitu, *pertama*, menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai kebaikan. *Kedua*, mewujudkan masyarakat berdaya melalui ekonomi kerakyatan. *Ketiga*, terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global. *Keempat*, melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global. *Kelima*, melakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan. *Keenam*, mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas dan kemandirian lembaga.

Implementasi dari visi dan misi Dompot Dhuafa adalah konsistensi Dompot Dhuafa dalam menjalankan program-program yang berhubungan dengan pemberdayaan serta mengutamakan kemanfaatan umat. Salah satu program unggulan Dompot Dhuafa dalam mewujudkan visi dan misinya adalah didirikannya Rumah Sakit Terpadu yang seluruh pengobatannya gratis bagi masyarakat miskin. Rumah Sakit ini berlokasi di daerah Parung, Bogor, Jawa Barat.³⁸

³⁷ *Loc.Cit.*

³⁸ Penulis pernah datang sendiri ke lokasi Rumah Sakit Terpadu di Parung, Bogor, Jawa Barat pada 24 Februari 2015. Dari pengamatan penulis Rumah Sakit yang melayani 24 jam ini memiliki pengelolaan yang profesional. Seluruh pegawai ramah dan dengan cepat menangani pasien. Rumah Sakit ini gratis untuk para warga miskin yang membutuhkan. Layanan gratis untuk kaum miskin tersebut sudah jauh berjalan sebelum ada program BPJS dari pemerintah.

Selain visi dan misi Dompot Dhuafa juga merumuskan tujuan lembaga yaitu sebagai berikut³⁹:

- a. Terwujudnya Organisasi DD dengan standar Organisasi Global
- b. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat
- c. Terwujudnya perubahan sosial melalui advokasi multi-stakeholder dan program untuk terciptanya kesejahteraan Masyarakat Dunia
- d. Menjadi lembaga filantropi Islam internasional transparan dan akuntabel
- e. Membangun sinergi dan jaringan global
- f. Terwujudnya Jaringan & Aliansi Strategis Dunia yang kuat
- g. Menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan
- h. Meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap program pelayanan
- i. Pembelaan dan pemberdayaan
- j. Mengokohkan peran advokasi untuk mewujudkan sistem yang berkeadilan
- k. Memperkuat *volunteerism* dan kewirausahaan sosial dimasyarakat
- l. Menumbuhkan kepemilikan asset dimasyarakat melalui pengembangan industri kerakyatan
- m. Terwujudnya tata kelola organisasi berstandar internasional
- n. Terwujudnya kemandirian organisasi melalui intensifikasi, ekstensifikasi & diversifikasi sumber daya organisasi

³⁹ *Loc.Cit.*

- o. Terpeliharanya independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan *conflict of interest* dalam pengelolaan lembaga
- p. Menumbuh kembangkan semangat inklusifitas dan altruism
- q. Membangun Komunitas berbasis masjid
- r. Melahirkan kader dakwah
- s. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Nilai Dasar Islam dalam kehidupan sehari-hari.

3. Struktur Kepengurusan Dompot Dhuafa

Eri Sadewo merupakan salah satu pendiri dan direktur pertama Dompot Dhuafa. Masa jabatan pengurus Dompot Dhuafa adalah selama lima tahun. Dompot Dhuafa yang memiliki badan hukum yayasan ini sekarang dipimpin oleh Ahmad Juwaini. Berikut struktur kepengurusan Dompot Dhuafa tahun 2013-2018:

Dewan Pembina:

Ketua : Parni Hadi

Anggota Dewan Pembina : Haidar Bagir
Sutiono S. Ecip
A.Makmur Makka

Dewan Pengurus:

Ketua : Rahmad Riyadi

Anggota : Taufik Hidayat
Zaim Uchrowi

Dewan Direksi:

Presiden Direktur : Ahmad Juwaini

Direktur Eksekutif	: Yuli Pujihardi
Direktur Program	: Imam Rulyawan
Direktur Komunikasi	: Bambang Suherman
Direktur Pengembangan Sosial	: Imam Rulyawan
Direktur Keuangan & Umum	: Losa Priyaman

Dewan Pengawas:

Ketua	: Erri Riyana Hardjapamekas
Anggota	: Yuniarko
	Prof. Dr. Azyumardi Azra
	Dr. A. Partomuan Pohan, SH. LLM

Dewan Penasehat Syariah

Ketua	: Prof. Dr. M. Amin Suma, SH. MA. MM
Anggota	: Wahfiudin, SE. MBA
	Izzudin Abdul Manaf, Lc.

4. Kantor Pusat dan Cabang Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa berkantor pusat di Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok C 28 – 29, Jl. Ir. H. Juanda No.50, Ciputat–15419, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia. Kantor cabang Dompot Dhuafa dibagi tiga, yaitu cabang luar negeri, cabang dalam negeri, kantor perwakilan.

Cabang luar negeri terdiri dari 5 cabang, yaitu cabang Amerika, cabang Hongkong, cabang Jepang, cabang Australia, dan cabang Korea Selatan. Sedangkan cabang dalam negeri ada 11 cabang, yaitu Dompot Dhuafa Singgalang, Dompot Dhuafa Sumatera Selatan, Dompot Dhuafa Riau, Dompot Dhuafa Jambi, Dompot Dhuafa Banten, Dompot Dhuafa

Jawa Barat, Dompot Dhuafa Jogja, Dompot Dhuafa Jawa Timur, Dompot Dhuafa Jawa Tengah, Dompot Dhuafa Kalimantan Timur, Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan.

Dompot Dhuafa memiliki kantor perwakilan yang dibagi menjadi dua, yaitu perwakilan luar negeri di Kantaro Nagasawa Jepang. Perwakilan Indonesia adalah DSNI Amanah Batam, Lampung Peduli, Dompot Sosial Madani (DSM) Bali, Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas Nusa Tenggara Barat, dan Dompot Ummat Kalimantan Barat.

5. Lembaga Partner Dompot Dhuafa

Untuk meningkatkan kemajuan LAZ maka diperlukan kerjasama dengan lembaga lain. Dompot Dhuafa tidak hanya bekerjasama dengan lembaga Islam, akan tetapi juga dengan lembaga atau perusahaan umum yang berskala local, nasional bahkan multi nasional.⁴⁰

Banyaknya kerjasama ini bisa menjadi salah satu tolok ukur kemajuan Dompot Dhuafa. Adapun daftar lembaga ataupun perusahaan nasional bahkan multinasional. Lembaga ataupun perusahaan tersebut diantaranya:

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Dina Amalia, salah satu staff Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di kantor pusat Dompot Dhuafa di Ciputat, Tangerang Selatan

Tabel 3.2.
Data Lembaga Partner Dompot Dhuafa*

No	Nama Lembaga atau Perusahaan
1.	Exxon Mobil
2.	Mahadahsa
3.	Adara
4.	Chevron
5.	Perusahaan Gas Negara (PGN)
6.	PTTEP
7.	Hypermart
8.	Foodmart
9.	Boston
10.	Matahari
11.	Alfamart
12.	Indosat
13.	XL
14.	The Body Shop
15.	Prudential
16.	Jasamarga
17.	Tip Top
18.	Mandiri
19.	Wardah
20.	BNI Syariah
21.	Trakindo
22.	Wall's
23.	Adnimix Precast

*Data diperoleh dari dokumen Dompot Dhuafa

B. Program-Program Dompot Dhuafa

Sebagaimana lembaga zakat yang lainnya Dompot Dhuafa memiliki program penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq, shadaqoh dan waqaf (ZISWAF). Untuk program penghimpunan dana ZISWAF, ada program bernama layanan donatur, program ini meliputi: registrasi donator, konfirmasi ziswaf, rekening ziswaf, konsultasi ziswaf, kalkulator zakat, dan jemput zakat.⁴¹

⁴¹ Diambil dari brosur Dompot Dhuafa pada 23 Mei 2016

Sedangkan untuk penyaluran dana ZISWAF, Dompot Dhuafa membuat berbagai program. Program tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu: kesehatan (*health*), pendidikan (*education*), ekonomi (*economy*), dan pengembangan sosial (*social development*).

1. Program Kesehatan

Program kesehatan Dompot Dhuafa terealisasi dengan mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh *mustahik* dengan sistem yang mudah dan terintegrasi dengan sangat baik. Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC), beragam kegiatan dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.

Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bagi pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7,600 m². RST memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer.

2. Program Pendidikan

Dompot Dhuafa memandang bahwa pendidikan adalah asset nasional yang menjadi tolok ukur kemajuan bangsa. Dengan pendidikan dapat mengubah individu, dunia dan peradaban. Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta beasiswa siswa unggul tidak mampu.

Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa, ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah.

Selain itu ada beberapa program Dompot Dhuafa yang berkontribusi untuk pendidikan di Indonesia, diantaranya: Smart Ekselansi Indonesia, FIS Filial, Sekolah Guru Indonesia, Beastudi Indonesia, Makmal Pendidikan, serta Kampus Umar Usman.

3. Program Ekonomi

Program ekonomi Dompot Dhuafa berangkat dari kemiskinan di Indonesia yang belum tuntas dengan kebijakan yang dikeluarkan di negeri ini. Meski pertumbuhan ekonomi melesat namun Indonesia masih diselimuti kemiskinan yang dahsyat. Untuk itu Dompot Dhuafa mendirikan divisi ekonomi dengan jejaring yang tersebar di hampir seluruh Indonesia.

Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial.

Beberapa program ekonomi Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut, Pertanian Sehat Indonesia, Kampoeng Ternak Nusantara, Tebar Hewan Kurban, Karya Masyarakat Mandiri, Tabung Wakaf Indonesia, IMZ, Dompot Dhuafa Travel, dan Institut Kemandirian.

4. Program *Social Development*

Program-program dalam *Social Development* terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program ini dijalankan oleh beragam lembaga di bawah Dompot Dhuafa dan lebih dari lima tahun telah membantu masyarakat Indonesia. Program-program tersebut akan terus dikembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya kaum miskin.

Beberapa program ekonomi Dompot Dhuafa adalah Lembaga Pelayanan Masyarakat, *Migrant Institute*, *Disaster Management Center*, Semesta Hijau serta Cordova. Pada program *social development* ini yang menjadi unggulan adalah program *Migrant Institute*. Program ini membantu imigran dari negara-negara Islam. Para imigran ini dibantu dan ditampung sementara oleh Dompot Dhuafa.⁴²

C. *Social Entrepreneur Academy (SEA) Dompot Dhuafa*

1. Program *Social Entrepreneur Academy (SEA) Dompot Dhuafa*

Social Entrepreneur Academy atau disingkat dengan SEA adalah salah satu program penyaluran dana ZIS di Dompot Dhuafa yang menggunakan konsep *social entrepreneurship*. Program ini rutin dilaksanakan setiap tahun sejak tahun 2013. Program ini menjadi unik

⁴² Hasil wawancara dengan Dina Amalia, salah satu staff Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di kantor pusat Dompot Dhuafa di Ciputat, Tangerang Selatan

karena secara konsep *social entrepreneurship* masih belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.⁴³

Program SEA Dompot Dhuafa pada awalnya merupakan program khusus di bawah koordinasi Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa, akan tetapi pada 2015 berubah dibawah Institute Kemandirian divisi program ekonomi serta yayasan pemberdayaan. Perubahan ini dikarenakan program ini lebih bersifat ekonomi bukan pendidikan.⁴⁴

Kemunculan SEA untuk mendukung keberadaan para wirausaha sosial yang ingin terus bertumbuh kembang memajukan masyarakat utamanya kaum marjinal di Indonesia. Program SEA meliputi beberapa kegiatan seperti kelas wirausaha sosial, seminar, training, *social trip*, pameran, dan sebagainya. Program ini membuka ruang bagi terjalannya sinergi dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan peran wirausahawan sosial di Indonesia.⁴⁵

Program SEA Dompot Dhuafa ini memiliki program unggulan yang disebut *Social Entrepreneur Camp* (SEC). SEC merupakan sebuah program pelatihan yang diperuntukkan untuk siapapun yang memiliki usaha dan membantu masyarakat atau melakukan penyelesaian masalah sosial di masyarakat dengan kegiatan kewirausahaan. Program SEC mulai dilaksanakan pada tahun 2013.

SEC merupakan pelatihan yang diberikan pada peserta program SEA Dompot Dhuafa diawal program. Rangkaian acara SEC meliputi:

⁴³ Disampaikan Zainal Abidin, direktur program SEA Dompot Dhuafa pada pembukaan acara *Social Entrepreneur Camp* (SEC) 2015 pada 21 Februari 2015 di PUSDIKLAT Gizi Bogor

⁴⁴ Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa, staff program SEA Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di Kantor Pusat Dompot Dhuafa di Ciputat, Tangerang Selatan

⁴⁵ Diakses dari <http://sea-dd.com/tes-pages/> pada 25 Mei 2016 pukul 21.15

pelatihan kewirausahaan sosial dan bisnis, kunjungan ke lokasi usaha bisnis sosial, serta presentasi kegiatan usaha dan pemberdayaan yang sudah dilakukan atau akan dilakukan peserta SEA Dompot Dhuafa. Kegiatan ini dilaksanakan selama lima hari dan bertempat di PUSDIKLAT Gizi Bogor. Kegiatan SEC wajib diikuti oleh peserta SEA Dompot Dhuafa.

Program SEA Dompot Dhuafa yang telah berjalan empat angkatan memiliki tujuan program sebagai berikut⁴⁶:

- a. Memberikan ruang kepada wirausaha muda yang berjiwa sosial untuk dapat mengeksplorasi serba-serbi kewirausahaan sosial
- b. Membantu menstimulasi terlaksananya proyek sosial wirausaha muda Indonesia
- c. Memberdayakan para pelaku usaha kecil dan *transfer knowledge* serta *skill* melalui peserta SEA
- d. Memperbanyak kuantitas wirausaha sosial di Indonesia

Setiap tahunnya program SEA mengalami perbaikan sehingga perubahan format program juga terjadi, adapun gambaran umum pelaksanaan program SEA Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:

⁴⁶ Data ini diambil dari proposal program *Social Entrepreneur Academy* (SEA) Dompot Dhuafa tahun 2015

Tabel 3.3
Data Format Program SEA Dompot Dhuafa Tahun 2013-2016

No (1)	Tahun Angkatan (2)	Jumlah Peserta (3)	Format Program (4)
1.	2013	4 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia - Dipilih 4 orang pendaftar dengan usaha sosial terbaik - 4 orang tersebut adalah Aji Wicaksana, Sarudi, Edi Fajar, dan Dian - Kunjungan ke lokasi usaha sosial masing-masing - Pemberian <i>reward</i> dari Program SEA Dompot Dhuafa masing-masing Rp 4.000.000 - Belum ada pelatihan <i>Social Entrepreneur Camp</i> (SEC) Dompot Dhuafa - Mentoring usaha sosial hanya dilakukan satu kali saja - Tidak ada laporan tertulis peserta ke Dompot Dhuafa.
2.	2014	40 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia - Dipilih 40 orang pendaftar dengan usaha sosial terbaik - Pemberian <i>reward</i> dari Program SEA Dompot Dhuafa masing-masing Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000. Setiap peserta berbeda-beda - Ada pelatihan <i>Social Entrepreneur Camp</i> (SEC) Dompot Dhuafa - Mentoring usaha sosial dibagi per daerah - Ada laporan tertulis per bulan dari peserta ke Dompot Dhuafa.
3.	2015	20 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia - Dipilih 20 orang pendaftar dengan usaha sosial terbaik - Pemberian <i>reward</i> dari Program SEA Dompot Dhuafa masing-masing Rp 3.000.000 – Rp 25.000.000. Setiap peserta berbeda-beda - Ada pelatihan <i>Social Entrepreneur Camp</i> (SEC) Dompot Dhuafa

			<ul style="list-style-type: none"> - Mentoring usaha sosial dibagi per daerah - Ada laporan tertulis per tiga bulan dari peserta ke Dompot Dhuafa.
4.	2016	15 Orang	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftar dari berbagai wilayah di Indonesia - Dipilih 15 orang pendaftar dengan usaha sosial terbaik - Pemberian <i>reward</i> dari Program SEA Dompot Dhuafa masing-masing Rp 1.000.000 – Rp 3.000.000. Setiap peserta berbeda-beda - Ada pelatihan <i>Social Entrepreneur Camp</i> (SEC) Dompot Dhuafa - Mentoring usaha sosial dibagi per daerah - Ada laporan tertulis per tiga bulan dari peserta ke Dompot Dhuafa - Program masih berjalan sampai Desember 2016.

Estimasi waktu pelaksanaan program SEA Dompot Dhuafa per angkatan adalah satu tahun. Adapun program SEA Dompot Dhuafa tahun 2013 dan 2014 ini menggunakan dana zakat, infaq dan shadaqah. Sedangkan tahun 2015 dan 2016 menggunakan dana zakat saja. Untuk memahami program SEA maka alur berikut akan membantu:

Tabel 3.4

Data Alur Program SEA Dompot Dhuafa Tahun 2013-2016*



Keterangan tabel 3.4:

a. Sosialisasi

Sosialisasi lewat media sosial yang dimiliki SEA, seperti website, Facebook dan twitter. Serta melalui poster yang disebar di beberapa universitas di Jakarta dan sekitarnya.

b. Seleksi Peserta dan Survei Ke Lokasi Usaha

Seleksi yang terdiri dari seleksi biodata dan formulir, berkas tentang rencana kegiatan sosial, wawancara, dan survey lapangan. Survey lapangan bertujuan untuk mengecek usaha sosial para calon peserta. Adapun syarat peserta SEA Dompot Dhuafa adalah⁴⁷:

- 1) Pria dan wanita, berusia 21-35 tahun
- 2) Berasal dari seluruh daerah di Indonesia
- 3) Memiliki bisnis yang telah berjalan minimal 1 tahun
- 4) Beragama Islam
- 5) Berencana melakukan usaha sosial (pengembangan dari bisnis yang telah dilakukan, dalam bentuk bisnis pemberdayaan masyarakat)
- 6) Telah memiliki target masyarakat yang akan diberdayakan Bersedia mengikuti camp selama 5 hari.
- 7) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian *Social Entrepreneur Camp* dan program pendampingan usaha sampai akhir program.

Selain kriteria diatas, Program SEA Dompot Dhuafa secara umum mengajak para pelaku usaha dengan dua kriteria di bawah ini⁴⁸:

1) Pelaku Usaha Sosial

Adapun yang dimaksud dalam kriteria ini adalah para pelaku usaha yang dari awal ingin menjadikan usahanya menjadi usaha sosial yang membantu masyarakat atau memberikan solusi permasalahan yang ada di masyarakat. Bisa juga usaha ini dari awal dibentuk oleh masyarakat sendiri karena adanya potensi

⁴⁷ Diakses dari <http://sea-dd.com/social-entrepreneur-camp-2016-telah-hadir/> pada 01 Juni 2016 pukul 08.10

⁴⁸ *Loc. Cit.* Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa.

sumber daya manusia atau sumber daya alam. Berikut beberapa peserta SEA Dompot Dhuafa yang masuk kategori sebagai pelaku usaha sosial:

Tabel 3.5
Peserta SEA Dompot Dhuafa Sebagai Pelaku Usaha Sosial

No (1)	Nama Peserta (2)	Tahun Angkatan (3)	Nama Usaha Sosial (4)	Deskripsi Usaha (5)
1.	Edy Fajar Prasetyo	2013	Eco Businnes Indonesia (Ebi Bags)	- Berawal dari masalah sampah yang dihadapi warga Kedaung Ciputat, Edy tergerak membuat usaha sosial bersama warga sekitar yang meliputi ibu-ibu, anak-anak, remaja, dan dewasa. Usaha sosial tersebut memanfaatkan limbah plastik menjadi kerajinan, dan berbagai program kreatif berorientasi pada penanganan isu sosial dan lingkungan. ⁴⁹
2.	Siti Zulaikhah	2014	Friend Flannel Clothing	- Dilatarbelakangi oleh minimnya pendapatan keluarga di sekitar wilayah Nanggung, Cibinong, Kabupaten Bogor. Rata-rata kepala keluarga berprofesi buruh pabrik yang pendapatannya minim. Masalah ekonomi tersebut berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Akibatnya angka perceraianya tinggi di daerah tersebut. Berangkat dari permasalahan sosial tersebut Siti Zulaikha membuat usaha sosial Friend Flannel Clothing pada tahun 2011. Bersama ibu-ibu sekitar membuat kreasi dari flannel. Dari usaha ini ibu-ibu sekitar mendapat tambahan penghasilan untuk keluarga. ⁵⁰
3.	Muhlis	2014	Kripik Jamur Super	- Usaha sosial ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap

⁴⁹ Hasil wawancara melalui email dengan Edy Fajar Prasetyo pendiri Eco Bussines Indonesia pada 28 Mei 2016

⁵⁰ Hasil wawancara melalui email dengan Siti Zulaikhah penggagas usaha Friend Flannel Clothing pada 28 Mei 2016

				lingkungan masyarakat di Dusun Tempel Desa Turi Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Masyarakat sekitar banyaknya yang menganggur, sumber daya manusia masih rendah, dan ekonomi tidak cukup untuk kebutuhan. Sehingga Muhlis bersama-sama dengan Karang Taruna Desa tersebut membuat usaha Kripik Jamur Super pada tahun 2010. Usaha Kripik Jamur Super ini mampu memberikan tambahan penghasilan bagi warga sekitar dan berkontribusi menambah kas pada Karang Taruna. Sehingga uang kas ini juga dapat membantu kegiatan Karang Taruna. ⁵¹
4.	Siti Fariya	2015	Makaryo Cafe	- Makaryo Café merupakan usaha sosial di bidang catering dan café yang digagas oleh lima mahasiswa Institut Teknologi Surabaya (ITS). Berlokasi di lingkungan kampus ITS, Kejawan Gebang – Sukolilo. Dari awal berdiri pada tahun 2011 usaha ini bertujuan untuk membantu bu-ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan dan diutamakan janda. Pada 2014 ada juga perempuan eks Dolly Surabaya yang ikut dalam pemberdayaan ini. Menggunakan ilmu mereka di bangku kuliah (salah satu penggagasnya adalah mahasiswa jurusan gizi, serta semuanya adalah aktivis di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di ITS yang di organisasi diasah kepekaannya dalam melakukan <i>social change</i>). ⁵²
5.	Yulianti	2015	Ternak Berkah	- Tenak Berkah merupakan usaha sosial yang dibentuk oleh <i>Legal Resources Center</i> Untuk Keadilah Jender dan Hak Asasi Manusia

⁵¹ Hasil wawancara melalui email dengan Muhlis salah satu penggerak usaha Kripik Jamur Super pada 28 Mei 2016

⁵² Wawancara dengan Siti Fariya melalui email pada 28 Mei 2016

				(LRC KJHAM) Jawa Tengah. LRC KJHAM membentuk usaha sosial di Musuk Boyolali Jawa Tengah pada 2013. Usaha sosial ini bergerak pada bidang peternakan. Sasaran utama dari program ini adalah perempuan korban erupsi gunung Merapi. Dimana para perempuan ini kehilangan mata pencahariannya sebagai petani karena lahan-lahan rusak diterpa lahar dingin. Selain itu tujuan program ini adalah mengurangi trauma para korban. ⁵³
--	--	--	--	--

2) Pelaku usaha konvensional yang melakukan pemberdayaan masyarakat

Kriteria yang masuk dalam kategori ini adalah para pelaku usaha yang awalnya merupakan para pelaku usaha konvensional akan tetapi melakukan pemberdayaan di masyarakat. Usaha konvensional disini adalah usaha yang dari awal bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi pemilik usahanya.

Aspek pemberdayaan yang dikerjakan oleh pengusaha dalam kriteria ini merupakan awal yang baik, meskipun bukan murni berawal dari niat untuk membantu masyarakat dalam memecahkan masalah ataupun masyarakat. Berikut beberapa peserta SEA Dompot Dhuafa yang masuk dalam kategori ini:

⁵³ Hasil wawancara melalui telepon dengan Yulianti ketua usaha sosial Ternak Berkah pada 30 Mei 2016

Tabel 3.6.
Peserta SEA Sebagai Pelaku Usaha Konvensional

No (1)	Nama Peserta (2)	Tahun Angkatan (3)	Nama Usaha Sosial (4)	Deskripsi Usaha (5)
1.	Faisal Riza	2014	Aqillah Persada Jaya	- Pada 2012 Faisal Riza memulai usahanya menjual ikan hasil tangkapan dari nelayan. Setelah berjalan satu tahun dan dijalankan seorang diri usaha ini <i>stagnan</i> . Akhirnya Faisal Riza mengajak beberapa tetangganya yang berada di daerah Desa Kuala, Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat untuk turut serta dalam usahanya. Selain mengajak tetangganya, Faisal Riza melakukan perubahan dalam usahanya. Dimana pada awalnya dia hanya melakukan aktifitas jual beli ikan dari para nelayan sekitarnya kemudian merubah ikan tersebut menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Berbagai makanan dari olahan laut diciptakan seperti kerupuk ikan, stik ikan dan abon ikan. Hasil olahan ikan ini menjadikan proses produksi yang lebih panjang sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi para warga sekitar. Selain itu produk olahan ikan memiliki harga jual yang lebih tinggi sehingga dia bersama warga sekitar melakukan inovasi-inovasi hasil laut yang lainnya. ⁵⁴
2.	Akbar Rabbani	2014	Ankso Peduli	- Berawal dari usaha anyaman resam (sejenis paku-pakuan) bersama warga sekitar di Desa Suka Maju, Kabupaten Muaro Jambi pada 2010. Resam merupakan hasil alam yang ada di hutan sekitar tempat tinggal mereka. Hasil usaha anyaman resam ini tidak begitu menguntungkan, hal tersebut karena warga masih sulit menjual barang tersebut. Akhirnya pada awal 2011, Akbar Rabbani menggagas adanya Wisata Edukasi Alam Anyaman

⁵⁴ Hasil wawancara melalui email dengan faisal Riza pendiri Aqillah Persada Jaya pada 29 Mei 2016

				<p>Resam. Hutan yang selama ini hanya diambil sumber daya alamnya digunakan untuk berwisata. Wisata edukasi yang ditawarkan meliputi jelajah hutan dengan mengenali beberapa tanaman di hutan serta melihat pengambilan bahan baku resam untuk anyaman, kemudian juga para wisatawan dapat belajar tehnik membuat anyaman resam. Adanya wista Edukasi Alam Anyaman Resam tentunya menggerakkan perekonomian warga sekitar. Banyak peluang usaha dari wisata ini, selain itu kesulitan penjualan anyaman resam pun dapat teratasi karena para wisatawan biasanya membeli tanaman resam untuk oleh-oleh.⁵⁵</p>
3.	Andi Hilmy	2015	Biodiseel Jelantah	<p>- Usaha ini dilatar belakangi oleh keinginan Andi Hilmy, mahasiswa Jurusan tehnik mesin ini untuk membangun pabrik biodiesel dari olahan minyak goreng yang sudah tidak layak (jelantah) pada awal 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika proses pendirian pabrik tersebut Andi sambil berfikir bagaimana dia mendapatkan bahan baku minyak jelantah dalam kapasitas besar. Akhirnya, dia bekerjasama dengan beberapa pemuda pengangguran ataupun preman yang sering mengganggu warga sekitar untuk mencarikan bahan baku minyak jelantah. Sebelum bekerjasama dengan para preman tersebut Andi Hilmy melakukan pembinaan pada mereka dengan di bantu oleh dinas sosial setempat. Akhirnya para pemuda dan preman pun siap untuk bekerja membantu usaha biodiesel. Berkat usaha ini aktifitas preman yang sering meresahkan warga agak berkurang.⁵⁶</p>

⁵⁵ Hasil wawancara melalui email dengan Akbar rabbani salah satu penggerak usaha Ankso Peduli pada 31 Mei 2016

⁵⁶ Hasil wawancara melalui telfon dengan Andi Hilmy salah satu pendiri usaha Biodiesel Jelantahi pada 01 Juni 2016

Selain dua kriteria peserta diatas, ada satu kriteria menarik dari program ini, yaitu adanya peserta rekomendasi. Peserta rekomendasi berasal dari rekomendasi divisi ekonomi Dompot Dhuafa atau dari Zainal Abidin, direktur program SEA Dompot Dhuafa yang melihat adanya usaha sosial yang berpotensi di suatu daerah.

Contohnya usaha percetakan yang dikelola oleh Asep Saepul Amri di Ciputat. Asep dan masyarakat binaannya sudah lama menjadi rekan dari divisi ekonomi Dompot Dhuafa. Usaha sosial Asep yang dilatarbelakangi oleh banyaknya pengangguran di daerahnya membuat dia berinisiatif bekerjasama dengan Dompot Dhuafa untuk memberikan pelatihan percetakan pada warga daerahnya. Peserta hasil pelatihan percetakan tersebut bergabung dengan Asep.⁵⁷

Selain rekomendasi dari divisi ekonomi Dompot Dhuafa, peserta rekomendasi ini juga dapat berasal dari rekomendasi mitra Dompot Dhuafa. Misalnya adalah peserta rekomendasi Yulianti dari Boyolali Jawa Tengah yang merupakan ketua Ternak Berkah di desanya. Yulianti bersama perempuan di desanya merupakan binaan dari LRC KJHAM Jawa Tengah. Para perempuan tersebut dibina oleh LRC KJHAM untuk membuat usaha sosial ternak guna mengatasi trauma atas bencana alam gunung Merapi serta rusaknya sebagian besar lahan pertanian mereka.

LRC KJHAM membuat rekomendasi kepada program SEA Dompot Dhuafa agar Ternak Berkah di desa Musuk Jawa Tengah dapat menjadi

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Asep Saepul Amri pemilik percetakan di daerah Ciputat melalui telepon pada 29 Mei 2016

salah satu peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2015, agar para perempuan pengelola Ternak Berkah tersebut memahami konsep *social entrepreneurship* dan dapat diaplikasikan di komunitas usaha mereka.⁵⁸

Program SEA Dompot Dhuafa tahun 2013 dan 2014 menggunakan dana dari infaq dan shadaqah dari donatur Dompot Dhuafa. Sehingga kriteria pengguna dananya tidak seketat penggunaan dana zakat yang harus memperhatikan 8 *mustahiq* zakat.⁵⁹ Baru pada tahun 2015 dan 2016, program SEA Dompot Dhuafa murni dari dana zakat para donatur Dompot Dhuafa. Sehingga kriteria penggunaan dananya diperketat.

c. Pelatihan *Social Entrepreneur Camp* (SEC) dan Pemberian Dana

Setelah dinyatakan lolos seleksi, peserta wajib mengikuti *Social Entrepreneur Camp* (SEC) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang bisnis sosial oleh pakar dan pelaku usaha sosial di Indonesia. Rangkaian *Social Entrepreneur Camp* (SEC) adalah⁶⁰:

- 1) Pelatihan selama 5 hari, berisi materi tentang konsep dan teknis kewirausahaan sosial/ pemberdayaan masyarakat, *leadership*, *character building*, dan lain-lain.
- 2) Kunjungan ke usaha sosial yang telah *established*
- 3) Presentasi proyek sosial yang akan dilakukan peserta. Dalam presentasi ini peserta membawa proposal usaha sosial atau kegiatan sosial yang sudah maupun akan dilaksanakan. Proposal akan dinilai

⁵⁸ Hasil wawancara via telepon dengan Yulianti ketua usaha sosial Ternak Berkah pada 30 Mei 2016

⁵⁹ Menurut M. Ali Hasan dalam bukunya *Zakat dan Infaq* (Jakarta:Kencana,2006) mendefinisikan *mustahiq* zakat sebagai golongan-golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 yang membagi dalam 8 golongan, yaitu fakir, miskin, *amil*, muallaf, *riqab*, *gharimin*, *fiabilillah*, dan *ibnu sabil* (hlm. 12)

⁶⁰ Diambil dari proposal program *Social Entrepreneur Camp* (SEC) Dompot Dhuafa

oleh juri⁶¹, setelah itu akan diberikan dana stimulan dari Dompot Dhuafa. Dana stimulan usaha sosial tersebut diberikan kepada masyarakat atau pengusaha kecil lokal yang diberdayakan oleh para peserta pelatihan SEA. Dana stimulan tersebut diberikan secara bertahap. Ada tiga termin pencairan dana program SEA Dompot Dhuafa, kelengkapan laporan menjadi acuan pencairan dana.

d. Pendampingan Usaha Sosial

Setelah diberi pembekalan di *Social Entrepreneur Camp* (SEC) para peserta akan didampingi oleh para mentor pelaku usaha sosial. Lokasi mentoring usaha sesuai dengan daerah masing-masing peserta, biasanya dibagi menurut regional masing-masing. Seperti regional Jawa Tengah, regional Jawa Timur, Regional Makassar, dan lain sebagainya. Mentoring ini bertujuan agar para peserta SEA mendapatkan arahan dalam pelaksanaan usaha sosialnya.

Mentoring menjadi salah satu alternatif yang diperlukan oleh para peserta SEA Dompot Dhuafa. Berawal dari kendala tersebut SEA Dompot Dhuafa mulai tahun 2014 memberikan mentoring rutin terhadap para peserta SEA Dompot Dhuafa.⁶² Daerah yang bermacam-macam menjadikan mentoring SEA Dompot Dhuafa dibagi per wilayah regional.

⁶¹ Juri dalam presentasi *Social Entrepreneur Camp* (SEC) diambil dari pelaku usaha sosial di Indonesia, seperti Adhita Sri Pradokusuma (pelaku *social entrepreneurship* dari Gunung Kidul Yogyakarta yang telah sukses melakukan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya dan pengolahan lele, selain itu Adhita banyak menerima penghargaan *social entrepreneurship*)

⁶² Salah satu aktifitas mentoring SEA Dompot Dhuafa tahun 2015 regional Jawa Tengah dapat dilihat di <https://www.youtube.com/watch?v=f9hibQxFuJo&list=PLY5Lxx0DZnhCKCpiHchIJZaXN5ioRhtj>

Seperti regional Jawa Tengah, Sumatera Barat, Sulawesi, Yogyakarta, Jawa Barat, Sumatera Utara dan lain sebagainya. Mentoring ini dipandu oleh satu orang pelaku dan kompeten di bidang *social entrepreneurship*. Diantaranya Ade Wahyudi, penggerak usaha sosial Lele Sangkuriang di Bogor menjadi mentor peserta SEA Dompot Dhuafa Jawa Barat. Sugeng Handoko, penggagas usaha sosial Gunung Api Purba di Gunung Kidul Yogyakarta serta peraih penghargaan HiLo *social entrepreneur* menjadi mentor peserta SEA Dompot Dhuafa regional Jawa Tengah. Indra Sakti, pegiat *social entrepreneurship* di Makassar menjadi mentor peserta SEA Dompot Dhuafa regional Sulawesi. Setiap sebulan sekali, para mentor dan peserta SEA Dompot Dhuafa per regional mengadakan pertemuan.

Pertemuan tersebut membahas tentang perkembangan maupun kendala di usaha sosial yang sedang dijalankan oleh para peserta SEA Dompot Dhuafa. Mentor tersebut bertugas untuk membimbing serta memberi arahan terhadap perkembangan maupun kendala yang sedang dihadapi peserta SEA Dompot Dhuafa. Perkembangan maupun kendala tersebut kemudian dicatat oleh mentor dan dilaporkan ke SEA Dompot Dhuafa.

Mentoring SEA Dompot Dhuafa dilaksanakan sebulan sekali selama setahun program berjalan. Di beberapa regional, kegiatan mentoring ini mengalami kendala. Sulitnya menyatukan antar peserta atau antar peserta dengan para mentor menjadi kendala utama. Hal dikeluhkan oleh peserta SEA Dompot Dhuafa.

Siti Zulaikha, peserta tahun 2014 ini menyebutkan bahwa pada awal-awal mentoring berjalan lancar, akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya mulai tidak berjalan. Hal tersebut dikarenakan padatnya jadwal para peserta SEA Dompot Dhuafa. Siti Zulaikha menyayangkan karena mentoring merupakan hal yang penting, karena dalam mentoring masing-masing dapat berbagi pengalaman dalam pemberdayaan masing-masing.⁶³

Sriyono, peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2015 juga menyayangkan tidak rutinnya mentoring di regional Jawa Tengah. Kendalanya adalah karena mentornya sibuk dengan aktifitasnya sendiri sehingga mentoring tidak rutin.⁶⁴ Adanya kendala mentoring di beberapa regional ini disadari oleh pengelola SEA Dompot Dhuafa.

Ana Zahrotun Nisa, staff SEA Dompot Dhuafa menyebutkan bahwa mentoring merupakan hal yang penting dalam program SEA Dompot Dhuafa melalui kegiatan ini para peserta SEA Dompot Dhuafa secara rutin dapat dibimbing oleh para pakar *social entrepreneur*. Mengatasi persoalan tersebut menurut Ana Zahrotun Nisa, SEA Dompot Dhuafa sudah berusaha mengkomunikasikan dengan para mentor di regional masing-masing, akan tetapi hal tersebut juga tidak berdampak yang cukup signifikan.

Selain adanya mentoring per regional para peserta diwajibkan untuk mengirim laporan keuangan, laporan perkembangan program setiap tiga bulan sekali. Laporan tersebut nantinya menjadi acuan

⁶³ Wawancara Siti Zulaikha lewat email pada tanggal 29 Mei 2016

⁶⁴ Wawancara Sriyono lewat email pada tanggal 29 Mei 2016

pengelola SEA Dompot Dhuafa dalam melihat kondisi keuangan, kondisi usaha serta kondisi pemberdayaan para peserta SEA Dompot Dhuafa. Laporan ini dikirim sebulan sekali.

Hal tersebut ternyata memberatkan para peserta SEA Dompot Dhuafa, sehingga pada SEA 2015 dan 2016 laporan dibuat tiga bulan sekali, meskipun begitu masih banyak peserta SEA Dompot Dhuafa yang telat bahkan tidak mengirimkan laporan ke SEA Dompot Dhuafa.

Laporan mentoring per regional, laporan keuangan dan laporan perkembangan program merupakan bahan yang digunakan oleh Dompot Dhuafa untuk melihat perkembangan usaha sosial masing-masing peserta SEA Dompot Dhuafa, karena pentingnya kedua hal tersebut SEA Dompot Dhuafa memberikan sanksi pada peserta SEA Dompot Dhuafa yang tidak mematuhi. Sanksi juga dikenakan bagi peserta yang tidak ada perkembangan ataupun aktifitas dalam pemberdayaannya.

Sanksi tersebut seperti tidak dicairkannya dana peserta yang bersangkutan atau pengembalian dana yang telah diberikan oleh SEA Dompot Dhuafa. Pada program SEA Dompot Dhuafa dana *reward* memang tidak diberikan seluruhnya diawal program, akan tetapi dibagi beberapa termin (biasanya tiga termin).

Dibaginya termin dalam pencairan dana tersebut agar para peserta berhati-hati dalam menggunakan maupun menyalurkan dana SEA Dompot Dhuafa. Galih Bayu Kusuma dan Andi Hilmy, peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2015 mendapatkan sanksi dari SEA Dompot Dhuafa.

Galih Bayu Kusuma, salah satu penggerak usaha Agropreneur di Purwokerto, Jawa Tengah harus mengembalikan dana sebesar Rp 4.200.000 dari total dana yang diberikan Rp 10.500.000. Galih Bayu Kusuma harus mengembalikan dana SEA Dompot Dhuafa karena SEA Dompot Dhuafa melihat tidak adanya aktifitas pemberdayaan selama empat bulan terakhir program berlangsung.

Galih Bayu Kusuma melakukan pembinaan pada 15 Kepala Keluarga (KK) di Purwokerto untuk menanam jahe gajah di lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan. Ternyata dalam perjalanannya, jahe gajah mengalami serangan hama, sehingga para masyarakat binaan berhenti mengikuti pemberdayaan.⁶⁵ Pihak SEA Dompot Dhuafa melihat bahwa Galih tidak menangani masalah tersebut sehingga aktifitas pemberdayaan terhenti. SEA Dompot Dhuafa terpaksa meminta pengembalian dana oleh Galih.⁶⁶

Andi Hilmy, salah satu peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2014 dari Makassar juga mendapatkan sanksi. Latar belakangnya adalah Andi Hilmy, yang menggagas usaha pengolahan bahan bakar dari minyak jelantah tersebut hanya mengirimkan dua kali laporan keuangan dan laporan program. Pada awalnya, SEA Dompot Dhuafa sudah sering berkomunikasi dan menanyakan, akan tetapi tidak ada respon dari Andi Hilmy. Terpaksa SEA Dompot Dhuafa tidak mencairkan dana kedua dan ketiga Andi Hilmy. Total dana yang seharusnya diterima Andi Hilmy adalah Rp 16.600.000, akan tetapi sebanyak Rp 8.300.000 tidak

⁶⁵ Hasil wawancara Galih Bayu Kusuma melalui telepon pada 02 Juni 2016

⁶⁶ *Loc. Cit.* Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa

bisa dicairkan oleh SEA Dompot Dhuafa. Dana sebesar Rp 8.300.000 yang telah diterima Andi Hilmy dari termin pertama sudah terlapor dan tidak ada masalah.

Kendala yang dihadapi oleh peserta disadari oleh pengelola SEA Dompot Dhuafa. Untuk konsisten dalam *social entrepreneurship* tidak mudah, maka dari itu dari awal program SEA Dompot Dhuafa hanya menargetkan 20% peserta yang bertahan sampai akhir program. Faktanya, dari tahun 2013 sampai 2015, peserta yang bertahan sampai akhir program lebih dari 50%.⁶⁷

e. Monev dari Tim SEA ke Lokasi Usaha Sosial Peserta

Monitoring dan evaluasi (monev) program dilakukan oleh tim SEA di pertengahan-akhir masa pendampingan. Tim SEA yang terdiri dari direktur program dan staff program akan mendatangi lokasi usaha sosial setiap peserta SEA. Hal ini dilakukan untuk melihat perkembangan usaha sosial, serta melihat secara langsung penyaluran dana stimulan dari Dompot Dhuafa kepada para masyarakat yang diberdayakan.

Tahun 2015 dan 2016 sasaran program adalah harus para *mustahiq* atau pemberdayaan bagi para *mustahiq*. Dari dana zakat tersebut 85% disalurkan kepada para peserta (*mustahiq*), sedangkan 15% nya dialokasikan untuk operasional program.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Zainal Abidin, direktur program SEA Dompot Dhuafa melalui telepon pada 26 Mei 2016

⁶⁸ Operasional program meliputi gaji pengelola SEA, promosi atau publikasi, penyelenggaraan *Social Entrepreneur Camp* (SEC) dan biaya penerbitan buku SEA Dompot Dhuafa.

Ketatnya penggunaan dana program SEA tahun 2015 dan 2016 dibuktikan dengan adanya kunjungan usaha dari pihak program SEA Dompot Dhuafa ke calon peserta, dalam kunjungan tersebut dilihat apakah usaha tersebut melenceng dari nilai-nilai Islam atau tidak. Selain kunjungan usaha ke calon peserta, pengawasan penggunaan dana program SEA Dompot Dhuafa juga dilakukan dengan adanya Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh pengelola program SEA ke lokasi usaha dan pemberdayaan pada pertengahan program berjalan.

Monev ini bertujuan untuk mengecek bagaimana progres usaha dan pemberdayaan serta mengecek masyarakat yang masuk dalam pemberdayaan. SEA Dompot Dhuafa memastikan bahwa masyarakat yang diberdayakan merupakan para golongan *mustahiq* zakat. Selain adanya kunjungan usaha dan Monev dari pengelola SEA Dompot Dhuafa, setiap per tiga bulan peserta SEA wajib mengumpulkan laporan keuangan serta laporan pemberdayaan ke SEA Dompot Dhuafa.

Ketatnya proses seleksi dan pengawasan program SEA Dompot Dhuafa tersebut tetap menyisakan celah didalamnya. Pada perjalanan program SEA Dompot Dhuafa tahun 2015 terdapat satu orang masyarakat yang masuk dalam pemberdayaan beragama Hindu. Binaan non muslim tersebut terdapat pada usaha sosial pabrik pakan Lele oleh Amrul Ashofa di Surabaya. Setelah ditemukan penyimpangan tersebut pihak SEA Dompot Dhuafa meminta agar

Amrul Musthofa mengalihkan dana dari binaan non muslim tersebut kepada masyarakat yang beragama Islam dan masuk dalam golongan *mustahiq*.⁶⁹

f. Exit Program

Exit program dilaksanakan di akhir program. Seluruh peserta SEA Dompot Dhuafa di undang ke Jakarta untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan. Pertanggung jawaban tersebut meliputi laporan pemberdayaan, kemajuan usaha, serta keuangan.

Selain itu exit program ini diisi oleh seminar *social entrepreneurship* yang diisi oleh peserta SEA Dompot Dhuafa dan mengundang masyarakat umum.

2. Susunan Pengelola Program SEA Dompot Dhuafa

Program SEA Dompot Dhuafa sejak awal diselenggarakan (2013) sampai tahun ini (2016) masih memiliki pengelola yang sama. Tidak ada aturan berapa lama jabatan pengelola program SEA Dompot Dhuafa. Penanggung jawab program ini adalah Zainal Abidin, senior manager adalah Yuni, sedangkan staff program hanya terdiri dari dua orang yaitu Ana Zahrotun Nisa dan Dini Khoirinnisa Arifin.⁷⁰

⁶⁹*Loc. Cit.* Ana Zahrotun Nisa

⁷⁰*Loc. Cit.* Wawancara Ana Zahrotun Nisa

BAB IV

***SOCIAL ENTREPRENEURSHIP* DALAM PERSPEKTIF FIQIH SOSIAL (ANALISIS PROGRAM *SOCIAL ENTREPRENEURSHIP* DI DOMPET DHUAFA)**

A. Analisis Terhadap Program *Social Entrepreneurship* Dalam Penyaluran Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqoh di Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berdiri pada tanggal 2 Juli 1993. Lembaga penghimpun dana zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf (ZISWAF) non pemerintah ini sudah banyak menorehkan prestasi dalam mengelola dana ZISWAF. Dompot Dhuafa selalu berbenah menuju pengelolaan yang profesional. Sekarang Dompot Dhuafa menjadi salah satu lembaga ZISWAF yang disegani di Indonesia.

Berbagai program telah dilaksanakan Dompot Dhuafa, baik dalam segi pengumpulan maupun penyaluran. Salah satu program menarik yang ada di Dompot Dhuafa adalah program *social entrepreneurship*. Menjadi menarik karena belum banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui konsep ini, meskipun pada faktanya sudah banyak yang mempraktekannya.

Sejauh ini, Dompot Dhuafa menjadi LAZ pertama di Indonesia yang memakai metode *social entrepreneurship* dalam penyaluran zakatnya.⁷¹ Adapun program Dompot Dhuafa yang menggunakan metode *social entrepreneurship* adalah *Social Entrepreneur Academy* (SEA). Sejak

⁷¹ Data ini penulis sarikan dari berbagai sumber dan telah di cek kebenarannya

2013, Dompot Dhuafa konsisten menggelar program SEA yang di dalamnya terdapat pelatihan bernama *Social Entrepreneur Camp* (SEC).⁷²

Social Entrepreneur Academy (SEA) memiliki tujuan melahirkan para *social entrepreneur* yang membantu menyelesaikan masalah yang ada di di Indonesia. Harapannya program ini dapat memberi kesempatan pada orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan serta menjadi sumber masalah sosial untuk bisa memiliki sumber penghasilan, sehingga orang-orang tersebut tidak termarginalkan dalam perekonomian global.⁷³

Alasan lain munculnya program SEA Dompot Dhuafa adalah pemerataan ekonomi. Hal tersebut karena *social entrepreneurship* bertujuan untuk kesejahteraan dan kemanfaatan bersama, sehingga keuntungan dalam usaha tidak hanya dinikmati oleh satu pihak yaitu pemilik usaha saja akan tetapi bisa dirasakan bersama-sama.⁷⁴

Program SEA Dompot Dhuafa juga lahir sesuai dengan salah satu visi, misi dan tujuan Dompot Dhuafa, dimana Dompot Dhuafa menjalankan dan mendukung pemberdayaan dan kemandirian ekonomi yang ada dalam masyarakat. Dalam tujuan Dompot Dhuafa tertera jelas aspek penguatan *volunteerism* dan kewirausahaan sosial dimasyarakat.

Sebelum ada program SEA di Dompot Dhuafa sudah banyak program sosial yang berbasis pemberdayaan. Salah satu contoh program sosial berbasis pemberdayaan di Dompot Dhuafa adalah Kampoeng Ternak

⁷² Sejak tahun 2013 sampai 2016 ini Dompot Dhuafa rutin menggelar SEA setiap tahunnya.

⁷³ Data ini diambil dari dokumen proposal SEA Dompot Dhuafa tahun 2015

⁷⁴ Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa, staff program SEA Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di Kantor Pusat Dompot Dhuafa di Ciputat, Tangerang Selatan

Nusantara dan Pertanian Sehat Indonesia. Kedua program tersebut termasuk program unggulan dari divisi ekonomi Dompot Dhuafa.

Program Kampoeng Ternak Nusantara merupakan program peternakan yang digagas oleh Dompot Dhuafa di daerah Parung, Bogor. Banyak *mustahiq* di sekitar wilayah tersebut yang turut serta dalam program ini. Konsepnya adalah para *mustahiq* diberi modal dan pendampingan dalam menjalankan usaha ternak.

Dalam hal pendampingan Dompot Dhuafa bekerjasama dengan beberapa universitas, diantaranya Institute Pertanian Bogor (IPB), sehingga pendamping program berasal dari mahasiswa yang sesuai bidang keilmuan yang dibutuhkan. Para pendamping ini langsung berada di tengah-tengah masyarakat dampingan dalam beberapa waktu tertentu. Pendamping ini mendapatkan gaji yang professional dari Dompot Dhuafa.⁷⁵

Program Pertanian Sehat Indonesia tidak jauh berbeda dengan program Kampoeng Ternak Nusantara di Parung, Bogor. Para petani sekitar pada program ini diberi modal dan pendampingan baik dari segi ilmu pertanian sampai ke persoalan marketing.⁷⁶ Kedua program tersebut secara tujuan dan konsep hampir sama dengan konsep *social entrepreneurship*. Akan tetapi yang membedakan adalah peran Dompot Dhuafa masih dominan. Ide usaha, teknis usaha, dan konsep pemberdayaan tidak lahir dari masyarakat sendiri.

⁷⁵ Observasi langsung penulis di Kampoeng Ternak Nusantara di Parung pada 24 Februari 2015

⁷⁶ Dalam hal pendampingan Dompot Dhuafa bekerjasama dengan beberapa universitas, diantaranya Institute Pertanian Bogor (IPB). Biasanya pendamping tersebut berasal dari mahasiswa yang sesuai bidang keilmuan yang dibutuhkan. Para pendamping ini langsung berada di tengah-tengah masyarakat dampingan dalam beberapa waktu tertentu. Pendamping ini juga mendapatkan gaji yang professional dari Dompot Dhuafa.

Sehingga penyelesaian masalah yang timbul dalam program pemberdayaan ekonomi masih berpusat pada Dompot Dhuafa.

Tentunya hal tersebut berbeda dengan semangat *social entrepreneurship* yang ide awalnya berasal dari masyarakat sendiri dan diteruskan dengan mengolahnya menjadi sebuah inovasi dan kreatifitas yang bergerak dari dan untuk masyarakat sekitar sendiri, sehingga penyelesaian masalah di usaha sosial tidak bertumpu pada Dompot Dhuafa.

Program SEA Dompot Dhuafa juga terinspirasi oleh Muhammad Yunus, tokoh muslim dari Bangladesh yang mendapatkan Nobel perdamaian tahun 2006 karena memelopori kredit mikro dan bisnis social melalui Gramen Bank. Dengan menggunakan konsep *social entrepreneurship*, Muhammad Yunus berhasil menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di sekitarnya.

Presiden direktur Dompot Dhuafa, Ahmad Juwaini memiliki ketertarikan dan disiplin keilmuan dalam kajian *social entrepreneurship*.⁷⁷ Ada banyak tulisan Ahmad Juwaini yang membahas tentang *social entrepreneurship* bahkan Ahmad Juwaini juga memiliki banyak tulisan tentang *social entrepreneurship*.⁷⁸

Ketertarikan terhadap kajian *social entrepreneurship* juga dialami oleh Eri Sudewo, salah satu pendiri Dompot Dhuafa. Dalam beberapa kesempatan mengisi seminar ataupun *talk show* Eri Sadewo sering membahas tema *social*

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Salah satu buku yang ditulis berjudul *Social Enterprise; Transformation Dompot Dhuafa Into A World Class Organization* pada tahun 2013

entrepreneurship. Selain itu Eri Sadewo sering diminta oleh beberapa pihak untuk memberikan masukan tentang *social entrepreneurship*.⁷⁹

Beberapa tokoh yang menjadi konsultan Dompot Dhuafa juga konsen dalam usaha *social entrepreneurship* bahkan pernah mendapatkan beberapa penghargaan *social entrepreneurship*. Adapun tokoh tersebut diantaranya:

Tabel 4.7

Data Tokoh Penerima Penghargaan *Social Entrepreneurship*

NO	NAMA	PENGHARGAAN
1	Eri Sudewo	<i>Ernst And Young Social Entrepreneur Of The Year 2009</i>
2	Silverius Oscar Unggul	<i>World Economic Forum Young Global Leader, Skoll Award for Social Entrepreneurship 2010</i>
3	Gamal Albinsaid	<i>The Prince of Wales Sustainable Living Young Entrepreneurs Awards 2014</i>
4	Helianti Hilman	<i>Asian Social Entrepreneur of the Year by the Schwab Foundation at the World Economic Forum 2015</i>
5	Tatang Gunawan dan Larasati Widyaputri	<i>The Singapore International Foundation Young Social Entrepreneurs Award 2015</i>

* Data diambil dari Materi yang disampaikan oleh Jalal dalam acara *Young Social Entrepreneur Day* di gedung PPSM YLKI Jakarta Pusat pada 15 Januari 2016.

Program SEA Dompot Dhuafa juga tidak hanya sekedar mengusung misi sosial dan filantropi yang selama ini sudah ada di Dompot Dhuafa, tetapi menitik beratkan pada aktifitas ekonomi sosial yang berkelanjutan di masyarakat. Konsep *social entrepreneurship* ini juga ada persamaan maupun perbedaan dengan zakat produktif yang selama ini telah banyak menjadi program penyaluran dana ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

⁷⁹ Disampaikan Eri Sadewo, salah satu pendiri Dompot Dhuafa pada acara *Social Entrepreneur Camp (SEC) 2015* pada 22 Februari 2015 di PUSDIKLAT Gizi Bogor

Persamaan zakat produktif dan *social entrepreneurship* adalah memiliki tujuan untuk memberikan ijtihad baru tentang *mustahiq* yang tertera pada surat At-Taubah ayat 60⁸⁰:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Program SEA Dompot Dhuafa memasukkan penerima manfaatnya dalam kategori miskin. Adapun golongan miskin yang masuk dalam kriteria adalah orang-orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa syarat yang harus dipenuhi para calon peserta SEA Dompot Dhuafa sebagai berikut:

1. Para peserta SEA Dompot Dhuafa telah memiliki usaha sosial atau bisnis konvensional yang telah memberdayakan masyarakat sekitar
2. Kegiatan sosial kemasyarakatan tersebut telah berjalan minimal 3 bulan
3. Telah memiliki target masyarakat yang akan diberdayakan
4. Memiliki minimal lima orang dalam golongan miskin yang akan diberdayakan dan mendapatkan manfaat penyaluran dana ZISWAF dari Dompot Dhuafa.

Dari syarat tersebut dapat dilihat bahwa Dompot Dhuafa mengharuskan golongan miskin sebagai sasaran pemberdayaanya. Hal

⁸⁰ Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa, staff program SEA Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di kantor Pusat Dompot Dhuafa Ciputat, Tangerang Selatan

tersebut terkait juga dengan sumber dana program SEA Dompot Dhuafa yang berasal dari dana ZIS. Karena menggunakan dana ZIS maka Dompot Dhuafa berhati-hati dalam aktifitas penyalurannya.

Keinginan Dompot Dhuafa untuk menyalurkan dana ZIS yang tidak hanya secara tunai dan konsumtif tetapi dalam bentuk ketrampilan yang menghasilkan produktifitas.⁸¹ Semangat zakat yang lebih bermanfaat dan tidak cepat habis ini juga sesuai dengan zakat produktif.

Dipilihnya konsep *social entrepreneurship* dalam program penyaluran dana ZIS di LAZ Indonesia adalah sesuatu yang baru. Konsep *social entrepreneurship* yang banyak berkembang di barat tidak menjadi masalah untuk diterapkan di LAZ. Dompot Dhuafa menjamin adanya proteksi unsur kesyariahan program SEA Dompot Dhuafa. Aspek syariah di program SEA Dompot Dhuafa lebih pada pelaksanaan internalnya, seperti tujuan program dan sumber dana. Tidak hanya sekedar pada pencitraan program.

Proteksi unsur syariah secara internal ternyata memberi efek positif pada Dompot Dhuafa karena LAZ ini tidak hanya dikenal oleh lembaga-lembaga Islami akan tetapi lembaga konvensional sekalipun. Sekarang, Dompot Dhuafa menjadi lembaga di Indonesia yang sering diundang ketika ada kajian *social entrepreneurship*.⁸² Seringnya Dompot Dhuafa diundang dalam diskusi-diskusi *social entrepreneurship* merupakan hal yang menggembirakan. Tidak hanya lembaga berbasis Islam akan tetapi lembaga-lembaga umum sekalipun.

⁸¹ Kutipan ini diambil dari Zainal Abidin dalam acara *Social Entrepreneur Day* pada 15 Januari 2016 di Gedung PPSM YLKI, Jakarta Pusat

⁸²*Loc. Cit.* Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa.

Dari pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa, ada empat faktor yang melatarbelakangi dipilihnya *social entrepreneurship* menjadi salah satu konsep untuk program penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di Dompot Dhuafa, *pertama* program SEA Dompot Dhuafa menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah yang ada di masyarakat Indonesia. *Kedua*, SEA Dompot Dhuafa menjadi alternative pemerataan ekonomi di Indonesia. *Ketiga*, program ini terinspirasi oleh keberhasilan Muhammad Yunus tokoh muslim dari Bangladesh yang menggunakan konsep *social entrepreneurship* dalam pengentasan kemiskinan. *Keempat*, banyak tokoh *social entrepreneur* Indonesia yang menjadi konsultan Dompot Dhuafa

B. Dampak Program *Social Entrepreneurship* Dompot Dhuafa Terhadap Masyarakat

Dompot Dhuafa atau disebut juga Dompot Dhuafa Republika merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang memiliki komitmen untuk mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana zakat, infaq, shadaqoh dan wakaf.⁸³ Sejak tahun 1993 Dompot Dhuafa selalu berusaha mewujudkan masyarakat berdaya yang bertumpu pada sumber daya sekitar (local) yang adil. Bersama berbagai pihak Dompot Dhuafa merangkul masyarakat untuk menciptakan berbagai pemberdayaan.⁸⁴

Program pemberdayaan menjadi salah satu program yang selalu gencar dilakukan oleh Dompot Dhuafa. Optimalisasi dana ZISWAF ditekankan agar terwujud pemberdayaan ekonomi di masyarakat. Pentingnya pemberdayaan bagi Dompot Dhuafa tercantum dalam visi, misi maupun tujuan lembaga.

⁸³Diakses dari <http://www.dompotdhuafa.org/> pada 01 Juni 2016 pukul 20.15

⁸⁴*Ibid*

Salah satu tujuan Dompot Dhuafa dalam hal pemberdayaan adalah menjadi lembaga rujukan di tingkat global dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan.

Social Entrepreneurship merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Dompot Dhuafa dalam aktifitas pemberdayaanya. Dari beberapa definisi tokoh disimpulkan bahwa *social entrepreneurship* merupakan sebuah gerakan dengan misi sosial yang diusahakan dengan upaya-upaya menemukan peluang dan mengolahnya dengan inovasi.

Salah satu ciri khas dari *social entrepreneurship* adalah gerakan ini murni bergerak di bidang sosial dan digagas oleh masyarakat sendiri. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Dompot Dhuafa menggunakan metode ini

SEA Dompot Dhuafa sudah berjalan empat tahun. Perbaikan format program selalu dilakukan untuk memaksimalkan keberhasilan program. Pengelola SEA Dompot Dhuafa dari awal program menyadari bahwa tidak mudah untuk menjalankan bisnis sosial. Hal tersulit dalam bisnis sosial adalah konsistensi. Menyadari hal tersebut di awal program pengelola Dompot Dhuafa hanya menargetkan 20% yang bertahan sampai akhir program.⁸⁵

Keberhasilan maupun kegagalan usaha sosial tidak hanya semata-mata faktor dari pengelola usaha sosial. Banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya adalah faktor perkembangan usaha. Meskipun *social entrepreneurship* tidak menempatkan keuntungan sebagai tujuan utama, akan tetapi kemajuan usaha juga harus diperhatikan.

⁸⁵*Loc. Cit.* Wawancara Ana Zahrotun Nisa

Pentingnya perkembangan usaha sosial tersebut juga ditekankan ketika pelatihan *Social Entrepreneur Camp* (SEC) Dompot Dhuafa. Alasannya adalah sebuah usaha meskipun usaha sosial harus tetap berkembang dengan peningkatan omzet. Peningkatan omzet dalam usaha sosial tersebut akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat yang diberdayakan. Data perbandingan omzet peserta SEA dari sebelum dan sesudah program dapat dilihat dalam tabel 4.8.

Dibekalnya para peserta SEA (kecuali angkatan 2013) tentang materi-materi bisnis⁸⁶ maupun kewirausahaan sosial⁸⁷ ternyata memberi efek positif terhadap perkembangan usaha sosial peserta. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usaha sosial yang dikelola oleh para peserta SEA Dompot Dhuafa mengalami kemajuan yang cukup pesat.

Tabel 4.8
Tabel Perbandingan Omzet Peserta SEA 2013-2015*

No (1)	Nama Peserta (2)	Tahun angkatan (3)	Dana yang diterima dari DD (4)	Omzet Permulaan (4)		Prosentase kenaikan (5)
				Sebelum	Sesudah	
1	Edy Fajar P	2013	Rp 4.000.000	Rp 3.500.000	Rp 14.000.000	300%
2	M. Sarudi Putra	2013	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 12.000.000	200%
3	Faisal Riza	2014	Rp 2.700.000	Rp 6.000.000	Rp 13.000.000	116,7%
4	Candra Panji N	2014	Rp 2.000.000	Rp 17.000.000	Rp 40.000.000	135,2%
5	Muhlis	2014	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 20.000.000	900%
6	Siti Zulaikha	2014	Rp 2.000.000	Rp 600.000	Rp 1.100.000	83,3%
7	Dimas Agung	2014	RP 3.000.000	Rp 3.500.000	Rp 4.000.000	14,2%
8	Fitriani Puspita	2014	Rp 2.500.000	Rp 1.500.000	Rp 3.000.000	100%
9	Emi Sulistiyo	2014	Rp 2.700.000	Rp 300.000	Rp 700.000	133,3%

⁸⁶ Materi bisnis dalam SEC Dompot Dhuafa seperti manajemen bisnis, keuangan pemasaran serta pemasaran disampaikan oleh pemateri yang ahli di bidangnya masing-masing seperti Luthfiel, pengelola Halal Corner.

⁸⁷ Materi kewirausahaan sosial dalam SEC Dompot Dhuafa seperti menejemen pemberdayaan dalam bisnis sosial, knsep-konsep wirausaha sosial, serta testimoni para pelaku usaha sosial. Materi-materi ini disampaikan oleh pemateri yang ahli di bidangnya masing-masing seperti Jalal, pendiri usaha sosial Wisesa

10	Akbar Rabbani	2014	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000	Rp 3.500.000	75%
11	Panji Kusumah	2014	Rp 3.000.000	Rp 800.000	Rp 1.300.000	50%
12	Iman Abdurrah	2014	Rp 1.500.000	Rp 5.000.000	Rp 6.500.000	30%
13	Dimas Nur A	2014	Rp 2.200.000	Rp 3.000.000	Rp 4.500.000	50%
14	Fajrin Yusuf	2014	Rp 1.700.000	Rp 500.000	Rp 1.500.000	200%
15	Bahtiar Dwi S	2014	Rp 3.000.000	Rp 2.000.000	Rp 4.200.000	110%
16	Budi Santoso	2014	Rp 2.700.000	Rp 1.500.000	Rp 2.000.000	33,3%
17	Retno Sari	2014	Rp 2.200.000	Rp 5.000.000	Rp 6.500.000	30%
18	Erma Yanti	2014	Rp 2.500.000	Rp 1.800.000	Rp 2.700.000	50%
19	Fajrul Islamy	2015	Rp 9.000.000	Rp 500.000	Rp 900.000	80%
20	Siti Fariya	2015	Rp 25.000.000	Rp 11.000.000	Rp 15.000.000	36,3%
21	Ita Apriani	2015	Rp 24.000.000	Rp 3.000.000	Rp 11.000.000	266,7%
22	Asep Saipul A	2015	Rp 13.000.000	Rp 13.000.000	Rp 25.000.000	92,3%
23	Yulianti	2015	Rp 7.000.000	Rp 4.600.000	Rp 9.800.000	113%
24	Eko Novianto	2015	Rp 20.000.000	Rp 10.000.000	Rp 18.000.000	90%
25	Sriyono	2015	Rp 24.000.000	Rp 25.000.000	Rp 35.000.000	40%
26	Andi Hilmy M	2015	Rp 16.600.000	Rp 500.000	Rp 2.000.000	300%

*Tabel Perkembangan Omzet Peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2013-2015 ini diambil sample acak sebanyak 40% dari jumlah peserta per angkatan. Untuk peserta tahun 2016 tidak dimasukkan karena program masih berjalan sampai Desember 2016.

SEA Dompot Dhuafa tahun 2013-2015, dapat dilihat persentase kenaikan omzet usaha dari sebelum mengikuti dengan setelah mengikuti SEA Dompot Dhuafa adalah sebesar 14,2% - 900%. Angka ini tentunya terhitung sangat tinggi bagi perkembangan sebuah usaha.

Candra Panji Nugroho, peserta SEA tahun 2014 penggagas Agro Bisnis Wijaya Tani menyebutkan bahwa kenaikan omzet usahanya sebesar 135,2% dipengaruhi oleh penerapan pola pemberdayaan masyarakat yang adil. Candra mencoba merangkul petani sekitar daerahnya untuk turut serta dalam usaha Agro Bisnis Wijaya Tani. Pemberdayaan masyarakat ini didapatkan pada pelatihan SEC Dompot Dhuafa. Menurut Candra, setelah mengikuti program SEA, dia semakin paham tentang konsep pemberdayaan

yang di masyarakat. Selain faktor pemberdayaan, usaha sosial Candra dapat meningkat karena gencar melakukan pemasaran.⁸⁸

Siti Fariya, peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2015 salah satu penggagas Makaryo Café menyebutkan bahwa setelah mengikuti SEA Dompot Dhuafa usaha sosialnya mengalami banyak kemajuan, diantaranya penambahan jumlah modal, sehingga bisa memperluas pasar dan produk, ibu-ibu yang diberdayakan menjadi lebih terlatih dan mempunyai keahlian serta inventaris baru berkat adanya pelatihan-pelatihan, menambah jaringan bisnis, serta bertambahnya jaringan dan *branding* yang bagus sebagai lulusan SEA sehingga mudah diterima di komunitas *sociopreneur* lainnya.⁸⁹

Kenaikan persentase omzet usaha yang paling tinggi diperoleh oleh Muhlis, peserta tahun 2014. Muhlis yang dalam usahanya memberdayakan masyarakat untuk membuat Kripik Jamur Super ini mengalami kenaikan omzet usaha sebesar 900%. Awalnya omzet usaha ini hanya Rp 2.000.000, setelah mengikuti SEA pada tahun 2014 secara perlahan usaha ini mengalami peningkatan. Sekarang 2016 peningkatan omzet usaha ini sudah mencapai 900%. Muhlis menuturkan keberhasilannya mengelola usaha ini karena dia dan masyarakat pemberdayaannya selalu meningkatkan kualitas produk dan pemasaran.⁹⁰

Selain perkembangan dalam hal omzet, perkembangan peserta SEA Dompot Dhuafa dilihat dari perkembangan masyarakat yang diberdayakan.

Wibowo (2015:87) menyebutkan bahwa salah satu capaian seorang

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Candra Panji Nugroho melalui email pada 28 Mei 2016 serta melalui telepon pada 01 Juni 2016

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Siti Fariya melalui email pada 28 Mei 2016

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Muhlis melalui email pada 28 Mei 2016 serta telepon pada 01 Juni 2016

wirausaha sosial adalah nilai sosial (*social value*).Data tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.9.

Dari tabel 4.9.dapat dilihat bahwa kebanyakan usaha sosial para peserta SEA Dompot Dhuafa mengalami penambahan masyarakat pemberdayaan setelah mengikuti SEA Dompot Dhuafa. Penambahan tersebut dari 2 sampai 180 Orang. Jumlah awal masyarakat yang diberdayakan adalah 281 orang, pada tahun 2016 menjadi 676, orang sehingga ada peningkatan sebanyak 395 orang. Hal ini tentu sangat menggembirakan, karena semakin banyak masyarakat yang diberdayakan berarti program SEA Dompot Dhuafa bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi (*economic activity*) menjadi tujuan dari pengaplikasian konsep *social entrepreneurship*, karena tanpa aktifitas ekonomi tidak disebut *social entrepreneurship*.

Tabel 4.9
Tabel Perkembangan Pemberdayaan Peserta SEA 2013-2015*

No (1)	Nama Peserta (2)	Tahun Angkatan (3)	Masyarakat Yang Diberdayakan (5)		Jumlah Peningkatan (6)
			Sebelum	Sesudah	
1.	Edy Fajar Prasetyo	2013	10 Orang	70 Orang	60 Orang
2.	M. Sarudi Putra S	2013	20 Orang	30 Orang	10 Orang
3.	Faisal Riza	2014	10 Orang	15 Orang	5 Orang
4.	Candra Panji N	2014	120 Orang	300 Orang	180 Orang
5.	Muhlis	2014	5 Orang	40 Orang	35 Orang
6.	Siti Zulaikha	2014	2 Orang	4 Orang	2 Orang
7.	Dimas Agung	2014	4 Orang	6 Orang	2 Orang
8.	Fitriani Puspitasari	2014	10 Orang	8 Orang	- 2 Orang
9.	Emi Sulistiyowati	2014	2 Orang	5 Orang	3 Orang
10.	Akbar Rabbani	2014	8 Orang	15 Orang	7 Orang
11.	Panji Kusumah	2014	3 Orang	2 orang	-1 Orang
12.	Iman Abdurrahman	2014	7 Orang	18 Orang	11 Orang
13.	Dimas Apriyanto	2014	4 Orang	7 Orang	3 Orang
14.	Fajrin Yusuf	2014	3 Orang	6 Orang	3 Orang
15.	Bahtiar Susanto	2014	6 Orang	10 Orang	4 Orang
16.	Budi Santoso	2014	2 Orang	5 Orang	3 Orang
17.	Retno Sari	2014	5 Orang	9 Orang	4 Orang

18.	Erma Yanti	2014	2 Orang	5 Orang	3 Orang
19.	Fajrul Islamy	2015	2 Orang	6 Orang	4 Orang
20.	Siti Fariya	2015	5 Orang	12 Orang	7 Orang
21.	Ita Apriani	2015	5 Orang	12 Orang	7 Orang
22.	Asep Saipul Amri	2015	2 Orang	4 Orang	2 Orang
23.	Yulianti	2015	7 Orang	12 Orang	5 Orang
24.	Eko Novianto	2015	30 Orang	56 Orang	26 Orang
25.	Sriyono	2015	5 Orang	9 Orang	4 Orang
26.	Andi Hilmy	2015	2 Orang	10 Orang	8 Orang
	Jumlah		281	676	395

* Tabel Perkembangan pemberdayaan Peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2013-2015 ini diambil dari random sampel sebanyak 40% dari jumlah peserta per angkatan. Untuk peserta tahun 2016 tidak dimasukkan karena program masih berjalan sampai Desember 2016.

Fajrul Islamy, peserta SEA Dompot Dhuafa 2015 memiliki usaha budidaya jamur dan keripik talasArta Agro Barokah. Usaha sosial yang memberdayakan muslim dan muallaf di daerah muslim minoritas di Ngemplak, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman, Yogyakarta ini awalnya hanya memberdayakan 2 orang, setelah mengikuti SEA Dompot Dhuafa menjadi 6 orang. Selain memberdayakan masyarakat muslim dan muallaf sekitar, Fajrul Islamy juga berhasil menjalin kemitraan dengan dua warga muslim minoritas.⁹¹

Candra Panji Nugroho, peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2014 berhasil menambah masyarakat pemberdayaan dari awalnya 120 menjadi 300 orang, berarti ada penambahan masyarakat pemberdayaan sebanyak 180 orang. Agro Bisnis Wijaya Tani berhasil memberdayakan para petani di Trenggalek, Ponorogo dan Tulungagung. Ilmu yang didapat dari pelatihan SEC Dompot Dhuafa berkontribusi pula dalam keberhasilan penambahan pemberdayaan.⁹²

⁹¹ Hasil wawancara dengan Fajrul Islamy lewat email pada 28 Mei 2016

⁹² Hasil wawancara dengan Candra Panji Nugroho lewat email pada 28 Mei 2016

Selain ada penambahan masyarakat yang diberdayakan, ternyata ada pula usaha peserta SEA Dompot Dhuafa yang mengalami penurunan masyarakat binaan. Misalnya yang dialami oleh usaha Panji Kusumah dan Fitriani Puspitasari. Panji Kusumah yang memiliki usaha pengolahan Tahu Selera yang ada di wilayah Subang Jawa Barat mengalami penurunan masyarakat binaan 1 orang yang awalnya ada 3 orang menjadi 2 orang. Hilangnya 1 orang dari pemberdayaan ini dikarenakan adanya tawaran pekerjaan lain.⁹³

Fitriani Puspitasari, peserta SEA Dompot Dhuafa tahun 2014, pengagas usaha Dreamdeloin di daerah Bantul Yogyakarta juga mengalami penurunan pada masyarakat binaan. Usaha sosial yang memberdayakan ibu-ibu pengrajin tenun stagen ini sebelum mengikuti SEA Dompot Dhuafa memiliki 10 orang pengrajin, akan tetapi pada akhir 2015 ada 2 orang yang berhenti. Faktor yang melatarbelakangi adalah karena 2 orang tersebut merupakan 2 perempuan lanjut usia, sehingga sudah tidak mampu untuk menenun.⁹⁴

Selain berdampak pada omzet usaha dan pemberdayaan, program SEA Dompot Dhuafa juga memiliki dampak pada pendapatan masyarakat yang diberdayakan. Berikut kenaikan pendapatan masyarakat yang diberdayakan program SEA Dompot Dhuafa

⁹³ Hasil wawancara dengan Panji Kusumah lewat telepon pada 02 Juni 2016

⁹⁴ Wawancara Fitriani Puspitasari melalui telepon pada 02 Juni 2016

Tabel 4.10
Data Kenaikan Pendapatan Masyarakat Pemberdayaan Program SEA
Dompot Dhuafa

No (1)	Nama Masyarakat Pemberdayaan (2)	Nama Usaha (3)	Penghasilan Per Bulan (4)		Peningkatan (5)
			Sebelum	Sesudah	
1.	Siti Fatimah ⁹⁵	Kerajinan Enceng Gondok Klinting di Rawa Pening Ambarawa	Rp 600.000	Rp 900.000	Rp 300.000
2.	Daryono ⁹⁶	Salma Multi Farm di Karanganyar Solo	Rp 900.0000	Rp 1.250.000	Rp 350.0000
3.	Yulianti ⁹⁷	Ternak Berkah di Musuk, Boyolali	Rp 450.000	Rp 500.000	Rp 50.000
4.	Saudah ⁹⁸	Friend Flannel di Cibinong		Rp 250.000	Rp 250.000
5.	Lisana Shidiq ⁹⁹	Bioflog di Gunung Kidul Yogyakarta	Rp 500.000	Rp 800.000	Rp 300.000

Dari data diatas dapat dilihat bahwa ada peningkatan pendapatan bagi masyarakat yang diberdayakan. Peningkatan tersebut mulai dari Rp 50.000 - Rp 350.000. Misalnya Saudah, ibu rumah tangga yang awalnya tidak berpenghasilan, setelah ada usaha Friend Fannel mempunyai penghasilan Rp 250.000 per bulan.

Dampak yang keempat dari program SEA Dompot Dhuafa adalah program ini mendorong masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosial.

⁹⁵ Wawancara Siti Fatimah melalui telepon pada 07 Juni 2016, peneliti pernah ke lokasi usaha sosial Kerajinan Enceng Gondok Klinting Rawa Pening Ambarawa pada 08 November 2015

⁹⁶ Wawancara Daryono melalui telepon pada 07 Juni 2016, peneliti pernah ke lokasi usaha Salma Multi Farm di Karanganyar Solo pada 01 Mei 2015

⁹⁷ Wawancara melalui telepon Yulianti pada 30 Mei 2016, peneliti pernah ke lokasi usaha sosial Ternak Berkah di Musuk Boyolali pada 31 Mei 2015

⁹⁸ Wawancara Saudah melalui telepon pada 07 Juni 2016

⁹⁹ Wawancara Lisana Shidiq melalui telepon pada 07 Juni 2016, peneliti pernah ke lokasi usaha sosial Bioflog pada 17 Januari 2016

Adapun beberapa masalah sosial yang diselesaikan oleh program SEA Dompot Dhuafa adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Data Masalah Sosial terselesaikan Oleh SEA Dompot Dhuafa

No (1)	Nama Peserta (2)	Tahun Angkatan (3)	Nama Usaha Sosial (4)	Penyelesaian Masalah (5)
1.	Edy Fajar Prasetyo	2013	Eco Business Indonesia (Ebi Bags)	- Edi bersama warga Kedaung Ciputat menggagas usaha sosial pemanfaatan limbah plastik menjadi kerajinan, dan berbagai program kreatif. Usaha ini mencoba menyelesaikan masalah sampah yang selama ini mengganggu warga. ¹⁰⁰
2.	Andi Hilmy	2015	Biodiesel Jelantah	- Andi Hilmy mengajak pemuda pengangguran yang selama ini meresahkan warga karena aksi premanismenya untuk bergabung dengan usahanya. Sebelum bekerja Andi bersama Dinas Sosial Makassar memberikan arahan kepada para pemuda tersebut. Berkat usaha ini aktifitas preman yang sering meresahkan warga agak berkurang. ¹⁰¹
3.	Eko Novianto	2015	Kerajinan Enceng Gondok Klinting di Rawa Pening Ambarawa	- Eko Novianto dan masyarakat sekitar berinisiatif melakukan pengolahan enceng gondok yang merusak pemandangan Rawa Pening. Usaha pengolahan enceng gondok ini selain mendatangkan pendapatan bagi masyarakat tetapi juga membantu pemerintah dalam merawah danau Rawa Pening.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa program SEA Dompot Dhuafa juga berdampak pada penyelesaian masalah di masyarakat, seperti masalah sampah, lingkungan bahkan tindakan premanisme yang mengganggu masyarakat sekitar.

¹⁰⁰ Hasil wawancara melalui email dengan Edy Fajar Prasetyo pendiri Eco Bussines Indonesia pada 28 Mei 2016

¹⁰¹ Hasil wawancara melalui telfon dengan Andi Hilmy salah satu pendiri usaha Biodiesel Jelantahi pada 01 Juni 2016

C. Analisis Program *Social Entrepreneurship* Di Dompot Dhuafa Dalam Perspektif Fiqih Sosial

Belum banyak masyarakat muslim Indonesia yang memahami fiqih sosial. Mayoritas masyarakat masih menggunakan fiqih klasik dalam menyelesaikan masalah keagamaan. Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan kebiasaan merujuk fiqih klasik, akan tetapi munculnya beberapa permasalahan baru harus seharusnya diimbangi dengan semangat penggalian hukum-hukum Islam yang dapat merespon perkembangan zaman.

Kajian fiqih menyebutkan tidak ada hukum yang berlaku permanen kecuali bila ia digali-gali dari dalil yang *qath'i*. Maka, dalam menggali fiqih sosial harus selalu mengingat prinsip *al-muhafadhatu 'ala ala-qdim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah*.

Salah satu konsep baru yang ingin dikaji menggunakan fiqih sosial adalah *social entrepreneurship*. Meskipun masih tahap awal perkembangannya di Indonesia, akan tetapi *social entrepreneurship* sudah mulai banyak digunakan di Indonesia. *Social entrepreneurship* menjadi salah satu alternative penyelesaian masalah social seperti masalah pengangguran, ekonomi, pendidikan, gender, kesehatan serta lingkungan hidup.

Menjadi menarik untuk dikaji ketika konsep *social entrepreneurship* digunakan dalam pendistribusian dana zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Sejak tahun 2013, Dompot Dhuafa adalah satu-satunya Lembaga Amal Zakat (LAZ) di Indonesia yang menggunakan *social entrepreneurship* dalam penyaluran dana ZIS. Melalui program *Social Entrepreneur Academy* (SEA) Dompot

Dhuafa menumbuhkan para *social entrepreneur* yang menjadi katalisator perubahan sosial dalam tataran sistem.

Social entrepreneurship memiliki metode yang unik dimana ilmu kewirausahaan digunakan dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Selain itu, keunikan metode ini adalah inisiator penyelesaian masalah yang ada di masyarakat adalah masyarakat itu sendiri, bukan pemerintah ataupun lembaga sosial yang lain.

Konsep *social Entrepreneurship* merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Dompot Dhuafa dalam aktifitas pemberdayaanya. Sudah sejak lama, Dompot Dhuafa fokus **pada** program pemberdayaan masyarakat. Optimalisasi dana ZISWAF ditekankan agar terwujud pemberdayaan ekonomi di masyarakat.

Sedangkan fiqh sosial lahir dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan antara kajian fiqh yang bersifat dogmatif-normatif dengan keadaan riil masyarakat. Fiqh sebagai manifestasi doktrin Tuhan dalam realitas individu dan sosial kehilangan fungsi transformasinya baik struktur maupun kultural. Fiqh terjebak oleh tekstualitas, formalitas, dan simbolitas (Asmani,2015:vii). Disisi lain, perilaku masyarakat semakin jauh dari nilai-nilai agama, khususnya doktrin fiqh. Sekularitas, hedonitas dan imoralitas menjadi fakta sosial yang lepas dari bimbingan agama.

Program SEA Dompot Dhuafa yang menggunakan konsep *social entrepreneur* memang tidak banyak mencantumkan ayat Al-Qur'an maupun hadits dalam latar belakang atau tujuan program. Penjelasan Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang *mustahiq* zakat menjadi dasar hukum bagi SEA

dalam menentukan sasaran masyarakat penerima zakat,¹⁰² oleh karena itu program SEA Dompot Dhuafa cocok dikaitkan dengan aspek ontologis dan epistemologis fiqh sosial.

Ontologis fiqh sosial yang menyebutkan bahwa, eksistensi fiqh sosial tidak lepas dari interpretasi wahyu dan realitas sosial. Fiqh sosial bukan murni ilmu sosial karena ada fiqh didalamnya, bukan juga murni fiqh karena ada ilmu sosial di dalamnya. Sakralitas wahyu dan profanitas sosial terintegrasi dalam satu paket. Sedangkan epistemologis fiqh sosial dibangun atas epistemologi yang bersifat empiris atau induktif, rasionalisme induktif sehingga peran akal sangat penting dalam interpretasi, kontekstualisasi, dan aktualisasi doktrin agama.

Program SEA Dompot Dhuafa sesuai dengan ontologis dan epistemologi fiqh sosial. Meskipun menggunakan konsep pemberdayaan *social entrepreneurship* akan tetapi program ini tetap menggunakan konsep-konsep pemberdayaan Islam seperti filantropi Islam. Selain itu penggunaan akal dalam memahami *nash* agama juga dilakukan oleh program SEA Dompot Dhuafa. Terbukti dengan adanya pengembangan penyaluran dana ZIS dengan konsep baru yang bermanfaat dan berdampak positif bagi para *mustahiq* zakat.

Konsep *social entrepreneurship* dalam SEA Dompot Dhuafa yang mengutamakan *social value* dan kemanfaatan bersama di masyarakat sesuai dengan konsep fiqh sosial yang mengutamakan aspek *maslahat*. Dimensi fiqh sosial yang bertujuan untuk perubahan menuju cita ideal, kesejahteraan, dan keadilan juga terdapat dalam *social entrepreneurship*. Selain itu SEA Dompot Dhuafa memiliki keterkaitan dengan konsep pemberdayaan yang ada dalam fiqh

¹⁰² Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa, staff program SEA Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di kantor Pusat Dompot Dhuafa Ciputat, Tangerang Selatan

sosial. Tujuan dari pemberdayaan dalam fiqih sosial adalah kemaslahatan publik (*mashalihu al-ummah*).

Program SEA Dompot Dhuafa sesuai dengan konsep dan tujuan dari fiqih sosial yaitu tercapainya kemaslahatan (*maslahah*). Program SEA Dompot Dhuafa yang mengutamakan kemaslahatan atau kesejahteraan dalam latar belakang, gerakan, bahkan keberhasilannya. Konsep *social value*, *civil society*, *innovation*, dan *economic activity* merupakan instrumen modern untuk mendatangkan *mashlahah*. Konsep *social entrepreneurship* ini juga untuk merealisasikan kemaslahatan public, baik primer (*dharuri*), sekunder (*tahsini*), maupun komplementer (*takmili*).

Islam sebagai sebuah agama juga memiliki tujuan untuk kesejahteraan bagi umat manusia, hal tersebut tertera dalam surat Al-Qur'an ayat Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa sesuai dengan konsep ontologis dan epistemologi fiqih sosial. Dalam implementasinya program SEA Dompot Dhuafa menggunakan semangat ajaran Islam dalam menjalankan program ini. Ajaran Islam yang menjunjung kemaslahatan bersama serta terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menjadi tujuan utama dari penerapan konsep *social entrepreneurship* dalam salah satu program penyaluran dana zakat, infaq, dan shodaqoh di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah serta pembahasan yang telah disampaikan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Social entrepreneurship* dipilih menjadi salah satu konsep untuk program penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah di Dompot Dhuafa, karena, *pertama*, program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa melahirkan para *social entrepreneur* di Indonesia yang menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah yang ada di masyarakat Indonesia. *Kedua*, program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa menjadi alternatif pemerataan ekonomi di Indonesia. *Ketiga*, program ini terinspirasi oleh keberhasilan Muhammad Yunus tokoh muslim dari Bangladesh yang menggunakan konsep *social entrepreneurship* dalam pengentasan kemiskinan. *Keempat*, banyak tokoh *social entrepreneur* Indonesia yang menjadi mitra atau konsultan di Dompot Dhuafa.
2. Program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa memberikan dampak terhadap *masyarakat* penerima manfaat. Dampak tersebut meliputi, *pertama*, kenaikan omzet usaha sosial para peserta program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa, kenaikan omzet usaha ini salah satunya dipengaruhi oleh pengaplikasian ilmu *social entrepreneurship* yang didapat dari program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa ke usaha sosial masing-masing. *Kedua*, penambahan jumlah masyarakat yang diberdayakan. *Ketiga*, adanya kenaikan pendapatan masyarakat yang

diberdayakan. *Keempat*, adanya penyelesaian masalah sosial di masyarakat, seperti masalah sampah, lingkungan, serta premanisme.

3. Program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa sesuai dengan konsep ontologis dan epistemologi fiqih sosial, dalam implementasi program *social entrepreneurship* di Dompot Dhuafa menggunakan semangat ajaran Islam yang menjunjung kemaslahatan public, baik primer (*dharuri*), sekunder (*tahsini*), maupun komplementer (*takmili*). Program *social entrepreneurship* bertujuan untuk kesejahteraan atau *masalah* sesuai dengan inti dari tujuan Islam bagi manusia.

B. Saran

Dari uraian tentang *Social Entrepreneurship* dalam Perspektif Fiqih Sosial, ada hal-hal yang perlu diperhatikan:

1. Para akademisi hendaknya perlu untuk mengkaji tentang konsep *social entrepreneurship* terutama *social entrepreneurship* dalam perspektif Islam. Hal tersebut karena minimnya kajian tentang tema *social entrepreneurship* di Indonesia
2. Untuk pengelola program *Social Entrepreneur Academy* (SEA) Dompot Dhuafa hendaklah semakin meningkatkan program ini. Adanya rujukan Al-Qur'an dan hadits dalam latar belakang program seperti ini diperlukan. Hal tersebut mengingat Dompot Dhuafa merupakan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mengelola dana zakat, infaq, shadaqah.
3. Konsep *social entrepreneurship* dapat diterapkan juga dalam program penyaluran dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di

Indonesia. Hal tersebut karena konsep *social entrepreneurship* terbukti bisa menjadi salah satu alternatif pemberdayaan masyarakat dan alternatif penyelesaian masalah sosial yang ada masyarakat

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Kekurangan dan kekhilafan menyadarkan penulis akan ketidaksempurnaan dalam tesis ini baik dari segi bahasa, sistematika maupun penulisannya. Hal tersebut bukanlah suatu kesengajaan, tetapi kemampuan yang penulis miliki. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah.

Kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan guna untuk memperbaiki penelitian yang akan datang. Dengan ini penulis berharap, agar tesis ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya serta dapat memberikan sumbangsih yang positif dalam penelitian pembaca kedepan. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtuby, Sumanto, 1999, *KH. MA. Sahal Mahfudh; Era baru Fiqh Indonesia*, Yogyakarta: Cermin.
- Al-fasi, alal 1993, *maqashid al-syariah al-islamiyah wa makarimuha*, Dar al-Gharbi al-Islami.
- Al-Ghazali, Abu Hamid 1971, *Syifa' u al-Ghalil*, Mathba'ah al-Irsyad, Baghdad
tt, *al-Mushtashfa*, Dar al-Fikr, Beirut.
- Al-Haramain, Imam 1400 H, *al-burhan fi ushul al-fiqh*, Dar al-Anshar, Kairo.
- Al-Raisuni, Ahmad tt, *nadzariyatul al-maqashid 'inda al-imam al-syathibi*, herndon-virginia; al-ma'had al-'alami li al-fikr al-islami Al-Raisuni, Ahmad, *al-Bahts fi maqashid al syariah, nasy'atuhu wa tathawwuru wa mustaqbaluhu*, makalah dalam simposium maqashid al-syariah di London tgl 1-5 maret 2005
- Anwar, Khoirul, 2015, *Modul Wirausaha*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama.
- Asmani, Jamal Makmur, 2015, *Menggagas Fiqih Sosial K.H M.A Sahal Mahfudh; Elaborasi Lima Ciri Utama* karya Jamal Ma'mur Asmani, Jakarta: Kompas.
- Badruzzaman, Abad , 2007, *Teologi Kaum Tertindas (Kajian Tematik ayat-ayat kaum Mustadh'afin dengan pendekatan Keindonesiaan)*, Yogyakarta:P3M STAIN Tulung Agung kerja sama dengan Pustaka Pelajar.
- Bamualim, Chaidar, 2005, *Revitalisasi Filantropi Islam; Studi Kasus Lembaga Zakaf dan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Pusat Budaya dan Bahasa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Bielefeld, Wolfgang, 2009, *Isuues in social enterprise and social entrepreneurship*, Journal Of Public Affairs Education Volume 15.
- Cukier, Wendy, 2011, *Social Entrepreneurship: A Content Analysis*, Journal of Strategic Innovation and Sustainability Volume 7 Nomor 1.
- Esack, Farid, 2000, *Membebaskan Yang Tertindas*, penj. Bandung: Mizan.
- Fuad Chalil, Zaki, 2009, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi*, Jakarta: Erlangga.

- Gazalba, Sidi, 1976, *Masyarakat Islam, Pengantar Sosiologi dan Sosiografi*,
- Hamid, Farida, 2010, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo.
- Hamid, Farida, 2015, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, Surabaya: Apollo.
Jakarta: Bulan Bintang.
- Juwaini, Ahmad, 2013, *Social Enterprise: Transformation Dompok Dhuafa Into A World Class Organization*, Jakarta: Dompok Dhuafa.
- Kartasasmita, Ginanjar, 1999, *Pembebasan budaya kita (Power an Empower; sebuah telaah mengenai konsep pemberdayaan Masyarakat)*, Jakarta: Gramedia Pusat.
- Khalaf, Abdul Wahab, tt, *Ilmu Ushul al-fiqh*.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.
- Kutha Ratna, Nyoman, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Machendrawati, Nanih, 2001, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung: Rosdakarya.
- Mahfudh, Sahal, 1994, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS.
- Marnely, T. Romi, April 2012, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Praktek Dan Teori Di Indonesia*, Jurnal Aplikasi Bisnis Volume 2 No 2.
- Meilia, Rizki, 2013, *Rencana Peningkatan Nilai Jual Salak Melalui Pendekatan Nine Building Blocks Sebagai Implementasi Social Entrepreneurship (Studi pada Komunitas Petani Salak Turi Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta)*, (Tesis tidak diterbitkan), Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Meraj, Naem, Juni 2014, *Social Entrepreneurship: An Effective Mode Of Promoting Public Private Partnership In Middle East, Asia Pacific* Journal of Management & Entrepreneurship Research (APJMER) Vol 3.
- Moqsith Ghozali, Abdul, 2005, *Ijtihad Islam Liberal, Upaya Merumuskan Keberagaman Yang Dinamis*, Jakarta: Jaringan Islam Liberal.
- Mubyarto, 1997, *Ekonomi Rakyat, Program IDT dan Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Adtya Media.
- Muhtadi, Asep Saiful, 2003, *Metodologi Penelitian Dakwah*, Bandung: Pustaka

Setia.

Mukharomah, W, Desember 2008, *Sikap Pengusaha Dalam Alih Generasi Wirausaha Di Kota Surakarta*, Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 12 Nomor 2.

Noor, Muhibbin, 2016, *Tafsir Ijmali, Ringkas, Aktual dan Kontemporer*, Semarang: Fatawa Publishing.

Petrovici, Amalia, 2013, *Social Economy and Social Entrepreneurship: An Exercise Of Social Responsibility*, Journal Of Community Positive Practices XIII (4).

Pomerantz, Mark, 2015, *Connected Models For Social-Entrepreneurship-Sustainability Studies*, (Disertasi), United State: Seattle University.

Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.), 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).

Rabbani, Akbar, 2014, *Young Social Entrepreneur Indonesia, Kami Berani Beda*, Jakarta: Dompot Dhuafa.

Rachman, Arief Aulia, 2010, *Metodologi Fikih Sosial M.A Sahal Mahfudh (Studi Keberlanjutan dari pemahaman Fikih Tekstual ke Pemahaman Fikih Kontekstual dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam*, (Tesis tidak diterbitkan), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Rahardjo, Dawam, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat

Rahman, Jamal, 1997, *Wacana Baru Fiqih Sosial: 70 Tahun K.H Ali Yafie*, Jakarta: Mizan.

Redaksi, 2012, *Majalah SWA Edisi XXVIII Oktober*, Jakarta: PT SWA Media Bisnis.

Rofiq, Ahmad, 2010, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

Said Ali, As'ad, 2008, *Pergolakan di Jantung Tradisi, NU yang Saya Amati*, Jakarta: Pustaka LP3ES.

Santoso, P Setyanto, 2007, *Peran Social Entrepreneurship dalam Pembangunan*, Malang: IESP.

Shadily, Hasan dan M. Echols, 2005, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Shihab, M. Quraish, 2007, *Tafsir Al-Misbah*, Ciputat: Lentera Hati. Soekanto, Soerjono, 1983, *Pribadi dan Masyarakat*. Bandung: Alumni. Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sulisstiyani, Ambar Tegug, 2004, *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Utomo, Hardi, 2014, *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial*, Jurnal Among Makarti, Volume 7 Nomor 14.
- Utomo, Hardi, 2014, *Menumbuhkan Minat Kewirausahaan Sosial*, Jurnal Among Makarti, Volume 7 Nomor 14.
- Wibowo, Hery, 2015, *Kewirausahaan Sosial: Merevolusi Pola Pikir Menginisiasi Mitra Pembangunan*, Bandung: Unpad Press.
- Widiastuti, Ratna, November 2011, *Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi Masyarakat*, Jurnal Manajemen volume 11 nomor 1, Universitas Kristen Maranatha.
- Widiastuti, Ratna, November 2011, *Socio Entrepreneurship: Tinjauan Teori Dan Perannya Bagi Masyarakat*, Jurnal Manajemen volume 11 nomor 1, Universitas Kristen Maranatha.
- Yafie, Ali, 1994, *Menggagas Fiqih Sosial, dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*, Jakarta: Mizan.
- Yunus, Muhammad, 2007, *Bank Kaum Miskin*, Jakarta: Marjin Kiri.
- Zaeri, Mehran, Juli 2014, *A Theoretical study of social entrepreneurship*, Journal of Asia Entrepreneurship and Sustainability Volume X Iss 2.
- Zubaedi, 2006, *Fikih Sosial M.A Sahal Mahfudh (Perubahan Nilai Pesantren dalam Pengembangan Masyarakat di Pesantren Maslakul Huda Kajen)*, (Disertasi tidak diterbitkan), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

ONLINE

<https://m.tempo.co/read/news/2011/11/25/117368400/peraih-nobel-m-yunus-dapat-gelar-dari-lse> diakses 8 Maret 2016 pukul 18.44.

<http://finance.detik.com/read/2015/03/10/102625/2854139/4/di-aseanpersentase-jumlah-pengusaha-di-ri-kalah-dari-malaysia-dan-thailand> diakses 8 Maret 2016.

<http://www.wismilak-diplomat.com/index.php#na> diakses pada 27 Februari 2016 pukul 16.35.

<https://wirausahamandiri.co.id/#about>) diakses 27 Februari 2016 pukul 16.52.

www.mahkamahkonstitusi.go.id pada 21 Februari 2016 pukul 21.16.

<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl9193/node/13235> diakses 6 Maret 2016 pukul 10.15.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk diakses tanggal 20 Mei 2016 pukul 19.14.

<http://www.bps.go.id/index.php/brs/1227> diakses 10 Februari 2016 pukul 22.05.

<http://www.dompetdhuafa.org/about> diakses 24 Mei 2016 pukul 10.00.

<http://sea-dd.com/tes-pages/> diakses 25 Mei 2016 pukul 21.15.

<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/198/145> diakses 19 Mei 2016 pukul 08.15.

<http://sea-dd.com/social-entrepreneur-camp-2016-telah-hadir/> diakses 01 Juni 2016 pukul 08.10

<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/198/145> diakses 25 Mei 2016 pukul 21.05.

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_negara_menurut_jumlah_penduduk diakses tanggal 20 Mei 2016, pukul 19.14.

<http://journal.unipdu.ac.id/index.php/seminas/article/download/198/145> diakses 19 Mei 2016 pukul 08.15.

WAWANCARA

Wawancara dengan Dina Amalia, salah satu staff Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di kantor pusat Dompot Dhuafa di Ciputat, Tangerang Selatan.

Wawancara Hendra Jazuli, salah satu tim pemberdayaan UMKM dan Klaster Bank Indonesia Kantor Perwakilan Wilayah V Jawa Tengah pada 5 Januari 2016 di kantor Bank Indonesia Semarang.

Wawancara dengan Ana Zahrotun Nisa, staff program SEA Dompot Dhuafa pada 30 Maret 2016 di Kantor Pusat Dompot Dhuafa di Ciputat, Tangerang Selatan.

Wawancara dengan Zainal Abidin, direktur program SEA Dompot Dhuafa melalui telepon pada 26 Mei 2016

LAMPIRAN-LAMPIRAN LAMPIRAN 1

**TRANSKIP WAWANCARA ANA ZAHROTUN NISA STAFF PROGRAM
*SOCIAL ENTREPRENEUR ACADEMY (SEA) DOMPET DHUAFA***

Wawancara dilakukan pada tanggal 30 Maret 2016 di kantor program *Social Entrepreneur Academy (SEA) Dompot Dhuafa* di Ciputat Tangerang

Selatan

Anis : Assalamualaikum, selamat pagi mbak Ana, terimakasih atas waktunya, perkenalkan saya Anis Fitria, ingin melakukan penelitian tentang program *Social Entrepreneur* di Dompot Dhuafa untuk tesis saya yang berjudul *Social Entrepreneurship* dalam Kajian Fiqh Sosial (Studi Kasus pada Program *Social Entrepreneurship* di Dompot Dhuafa)

Ana : Waalaikumsalam, iya mbak, silahkan apa yang bisa saya bantu dan mau ditanyakan

Anis : Mulai tahun berapa ada program *Social Entrepreneurship* di Dompot Dhuafa?

Ana : Sejak tahun 2013 mbak, sebenarnya gagasan program sudah ada sejak 2012, tapi pelaksanaannya setahun setelahnya.

Anis : Apa yang melatar belakangi Dompot Dhuafa membuat program SEA Dompot Dhuafa sebagai salah satu penyaluran dana ZIS ?

Ana : Sebenarnya program Dompot Dhuafa yang untuk pemberdayaan sisi sosial sudah ada sebelumnya, di divisi ekonomi kita sudah ada Kampoeng Ternak Nusantara, program tersebut memberikan dana *mustahiq* dalam bentuk program. Kita kasih modal dan kita kasih pendamping, hingga dari sisi marketing didampingi. Pertanian sehat Indonesia, kita bantu marketing dan pupuk semisal, jadi kita memberdayakan masyarakat berdasarkan kebutuhan mereka. Konsep ini sejak dari lama.

Anis : Terus bedanya dengan program SEA apa mbak?

Ana : Beda mbak, dalam program SEA kita benar-benar mengaplikasikan konsep *social entrepreneurship*, dimana mulai dari ide usaha, yang menjalankan usaha juga para pelaku usaha sendiri. Di SEA kita juga menekankan aktifitas kewirausahaan pada masyarakat pemberdayaan. Kalau di Kampoeng Ternak itu semua masih bergantung pada Dompot Dhuafa, seperti modal, pemasaran, sampai masalah teknis masihn mengandalkan kita. Oh ya Dompot Dhuafa membuat program SEA karena konsep *social entrepreneurship* sesuai dengan visi, misi dan tujuan Dompot Dhuafa yang bertujuan untuk pemberdayaan dan kemandirian ekonomi. Program SEA juga digagas karena keinginan Dompot Dhuafa untuk melahirkan *social entrepreneur*

di Indonesia, para *social entrepreneur* ini nantinya membantu masyarakat menyelesaikan masalah sosial, seperti masalah sumber daya, masalah sampah, masalah pengangguran dan lain-lain. Nantinya dengan adanya *social entrepreneurship* dapat membantu pemerataan ekonomi masyarakat. Karena konsep usaha biasa kan mengejar untung mbak, makanya kalau usahanya maju nasib karyawannya tetap saja, yang kaya hanya pemilik usaha. Berbeda dengan konsep *social entrepreneurship* yang ada pemerataan dalam usaha, jadi jika usahanya berkembang ya masyarakatnya ikut merasakan. Jadi konsepnya tidak antara bos dan pegawai, tapi lebih ke mitra.

Anis : Ada alasan lain lagi mbak?

Ana : Iya mbak, program SEA sebenarnya digagas karena terinspirasi oleh Muhammad Yunus, pemenang Nobel 2006 yang menggunakan konsep *social entrepreneurship* dalam Gramen Banknya mbak, sangat menginspirasi. Selain itu presiden direktur kita juga memiliki keilmuan tentang *social entrepreneurship*, beliau sering menulis di Koran atau majalah tentang *social entrepreneurship*, ada bukunya juga. Pak Ahmad Juwaini sangat mendukung konsep *social entrepreneur* bisa menjadi salah satu program pemberdayaan yang menggunakan dana ZIS di Dompot Dhuafa. Banyak konsultan Dompot Dhuafa juga dekat para pelaku *social entrepreneurship* di Indonesia. Jadi

banyak pihak yang senang Dompot Dhuafa memiliki program dengan konsep *social entrepreneurship*.

Anis : Bagaimana peserta program SEA dari 2013-2016?

Ana : Peserta tahun 2013 hanya ada empat orang dan masing-masing dapat bantuan dana dari SEA Dompot Dhuafa Rp 4.000.000, tidak ada pendampingan, kami hanya berkunjung ke lokasi mereka untuk melihat perkembangannya. Peserta tahun 2014 sudah mulai, ada *Social Entrepreneur Camp* (SEC), ada pendampingan usaha dan tentunya dana. Cuma waktu itu kriteria pesertanya berbeda untuk yang boleh ikut. *Pertama*, sudah punya usaha sosial. *Kedua*, sudah punya usaha konvensional tapi berniat untuk usaha sosial atau sudah punya pemberdayaan masyarakat. *Ketiga*, sudah punya kegiatan sosial. peserta tahun ini sampai 40 orang dananya hanya 1-3 juta. Dahulu masih *trial*, pendampingan tidak begitu jalan, pendampingan sudah per daerah sedangkan laporan perbulan.

Anis : Kalau tahun 2015 dan 2016 mbak?

Ana : Peserta tahun 2015 dua puluh orang dan masing-masing dapat bantuan dana dari SEA Dompot Dhuafa antara Rp 4.000.000-Rp 25.000.000. seleksinya ketat mbak, sebelum dinyatakan lolos tahap seleksi ada kunjungan lokasi usaha sosial. Jadi benar-benar di cek apakah usaha itu berbasis sosial gak, ada pemberdayaannay gak, masyarakatny golongan *mustahiq* gak,

macem-macam pkokny mbak. Setelah itu yang masuk kriteria dinyatakan lolos dan ikut pelatihan SEC di Bogor, pas di Bogor itu peserta sekaligus mempresentasikan proposal usahanya. Setelah itu ada pendampingan, yang di pandu satu mentor yang bener-bener pelaku *social entrepreneur*. Mentor tersebut yang nantinya membimbing para peserta SEA, peserta juga diwajibkan mengirim laporan keuangan, perkembangan usaha setiap tiga bulan sekali, dulu pas 2014 laporan nya setiap sebulan sekali ternyata itu memberatkan peserta, soalnya para peserta sudah sibuk dengan aktifitas usaha sosial. Dari laporan tersebut juga kita melihat perkembangan peserta, karena memang konsep *social entrepreneurship* tidak hanya masalah usaha berjalan saja. Tapi ada pemberdayaannya. Tahun 2016 ada lima belas peserta, konsep hamper sama dengan tahun 2015, yang membedakan adalah untuk tahun 2016 kita tidak menerima peserta yang masih mahasiswa, karena kita melihat dari beberapa peserta yang masih mahasiswa aktifitas pemberdayaannya agak tidak beres. Mungkin karena mereka masih sibuk kuliah.

Anis : Siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan zakat mbak?

Ana : Direktur programnya bang Jay (Zainal Sbidin-red), di atasnya ada senior manager yaitu bu Yuni, lalu ada dua staff yang memegang program SEA, yaitu saya dan mbak Dini (Dini Khoirunnisa-red).

Anis : Mbak Ana dari awal program SEA?

Ana : Iya mbak saya kebetulan dari 2013 sudah memegang program SEA.

Anis : Bedanya program SEA dengan aktifitas filantropi apa mbak?

Ana : Filantropi lebih ke *charity* sedangkan konsep *social entrepreneur* lebih ke aktifitas usaha.

Anis : Lembaga ZIS kan sudah banyak yang memiliki program zakat produktif, lalu bedanya program SEA dengan zakat produktif apa mbak?

Ana : Sebenarnya konsep kita ingin dana zakat yang ada tidak tersedak dalam bentuk uang lagi, tapi dalam bentuk *skill*. Mungkin konsepnya hampir sama cuma kita nyari sumbernya ada dana infaq dan sedekah seperti pada tahun 2013 dan 2014, tetapi pada tahun 2015 dari dana zakat semua, sehingga targetnya adalah *mustahiq*.

Anis : Apakah program SEA semua dana zakat diberikan ke *mustahiq*? Bagaimana dengan jalannya program yang pastinya membutuhkan dana?

Ana : 85% untuk disalurkan ke *mustahiq* sedangkan 15% untuk operasional program.

Anis : Dalam program SEA ini kendalanya apa?

Ana : Dari segi pendamping mbak mentornya, masalah mentoring menjadi evaluasi kita. Kayak wilayah Jogja aktif banget. Pada akhirnya kita memastikan mentornya siap dan dari awal sudah ketemu,

dan bisa memastikan bisa dipegang. Hambatan program SEA juga dari segi laporan teman-teman, menjadi evaluasi kita. Dari segi konsistensi dan pengaturan waktu, *social entrepreneurship* harus memiliki konsistensi, teman-teman yang punya kegiatan lain selain usaha pasti tidak akan fokus. Untuk menjaga agar sama-sama enak, dan berjalan dengan baik tanpa ada gangguan maka batasan umur maksimal 35 dan harus beragama Islam.

Anis : saya menemukan dalam tim penerima bantuan ada yang tidak beragama Islam, apakah itu sudah diketahui sejak awal?

Ana : kita tidak tau mbak, dan kita benar merasa kecolongan, itu menjadi evaluasi kita, Tim pemberdayaan juga harus muslim semua dan diutamakan *mustahiq*.

Anis : Konsep *social entrepreneurship* kan banyak berkembang di Barat, bagaimana pengelola SEA menjaga unsur syariah dalam program?

Ana : Syariah menurut kami konteksnya kedalam, kita harus kuat dan tidak boleh ditawar. Contohnya peserta SEA harus beragama Islam. Akan tetapi bahasa keluar kita tidak menggunakan istilah syariah, agar masyarakat bisa mudah mengenal kita, dan bisa diterima di semua masyarakat. Sebenarnya ada untungnya kita menggunakan nama ini, karena kita bisa diundang diskusi tentang *social entrepreneurship* tanpa melibatkan embel-embel agama. Dompot Dhuafa sekarang menjadi salah satu lembaga

yang dikenal sebagai lembaga yang konsen terhadap *social entrepreneurship*.

Anis : Apakah Dompot Dhuafa pernah mendapatkan donatur dari non muslim? \

Ana : Kalau perorangan saya belum tahu, tapi kalo dari atas nama lembaga banyak, yang tidak membawa label agama. Kita tidak menerima bantuan dari perusahaan yang tidak ramah lingkungan. Kita tidak menerima CSR dari perusahaan yang bermasalah.

Anis : Bagaimana *progress* program SEA sampai tahun 2016 mbak?

Ana : Tahun 2013 masih fase awal ya, jadi memang kita tidak menargetkan keberhasilan tinggi. Tapi Alhamdulillah meskipun empat orang tapi pesertanya masih konsisten menjalankan bisnis sosial sampai sekarang. Ada Edi dengan pengelolaan sampahnya, Sarudi dengan erugaminya. Tahun 2014 pesertanya terlalu banyak dan tersebar di berbagai penjuru daerah Indonesia, jadi susah kontrolnya. Tahun 2015 lebih berhasil, karena mungkin tahun ini peserta lebih sedikit, kami juga ketat dalam proses seleksi jadi benar-benar pesertanya memiliki jiwa usaha dan sosial yang kuat. Kami menyadari bahwa tidak mudah menjalankan bisnis sosial, karena berhubungan dengan masyarakat tidak seenak ketika kita mengerjakan sendiri, apalagi masyarakatnya inginnya beda- beda. Oleh karena itu, dari awal program SEA kami hanya mentarget 20% yang bertahan sampai

akhir program. Tapi Alhamdulillah dari data kami masih ada sekitar 50% peserta setiap tahunnya yang bertahan sampai akhir program SEA Dompot Dhuafa.

Anis : Terima kasih mbak atas waktu dan wawancaranya, semoga program SEA semakin sukses.

Ana : Iya mbak sama-sama, nanti kalau masih ada pertanyaan yang kurang silahkan menghubungi saya lewat telepon.

LAMPIRAN 2 DRAFT PERTANYAAN

PESERTA *SOCIAL ENTREPRENEURSHIP ACADEMY*

Nama Peserta dan Tahun Angkatan : Nama Usaha :

1. Apa latar belakang Anda melakukan usaha sosial?
2. Apakah tujuan usaha sosial Anda?
3. Siapa sasaran dan dimana pemberdayaan dalam usaha sosial Anda?
4. Bagaimana konsep pemberdayaan masyarakat dalam usaha sosial Anda?
5. Mengapa Anda ikut *Social Entrepreneurship Academy* (SEA) Dompot Dhuafa?
6. Berapakah jumlah dana yang Anda dapatkan dalam program *Social Entrepreneurship Academy* (SEA) Dompot Dhuafa?
7. Apakah setelah mengikuti program *Social Entrepreneurship Academy* (SEA) Dompot Dhuafa ada perubahan diusaha Anda? Kalau ada dalam hal apa saja?
8. Berapa jumlah masyarakat yang Anda berdayakan dari sebelum dan sesudah mengikuti program *Social Entrepreneurship Academy* (SEA) Dompot Dhuafa?
9. Berapa jumlah omzet usaha sosial Anda dari sebelum dan sesudah mengikuti program *Social Entrepreneurship Academy* (SEA) Dompot Dhuafa?
10. Menurut Anda apa kekurangan dan kelebihan program *Social Entrepreneurship Academy* (SEA) Dompot Dhuafa?

LAMPIRAN 3 DRAFT PERTANYAAN

MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PROGRAM *SOCIAL*

ENTREPRENEURSHIP ACADEMY (SEA) DOMPET DHUAFA

Nama :

Nama Usaha Sosial :

1. Apa latar belakang Anda turut dalam pemberdayaan usaha sosial ini?
2. Apakah dalam pemberdayaan ini Anda diberlakukan sebagai mitra atau karyawan oleh pemilik usaha sosial?
3. Apa saja program pemberdayaan yang dilakukan oleh pemilik usaha sosial?
4. Apakah ada peningkatan ketrampilan setelah pemberdayaan usaha sosial ini?
5. Apakah ada peningkatan pendapatan atau kesejahteraan setelah Anda mengikuti pemberdayaan usaha sosial ini?
6. Apakah ada pemecahan masalah sosial dalam pemberdayaan usaha sosial?
7. Menurut Anda apa manfaat dari Anda mengikuti pemberdayaan usaha sosial ini?
8. Menurut Anda apa kekurangan pemberdayaan usaha sosial ini?
9. Bagaimana respon masyarakat sekitar tentang pemberdayaan usaha sosial?
10. Apa harapan Anda kedepan terhadap program pemberdayaan usaha sosial?

LAMPIRAN 4

FOTO AKTIFITAS USAHA PARA PESERTA SEA DOMPET DHUAFA

A. Aktifitas Usaha Sosial Kerajinan Enceng Gondok Klinting di Ambarawa



B. Aktifitas Usaha Sosial Ternak Berkah di Boyolali



LAMPIRAN 5

FOTO KEGIATAN EXIT PROGRAM SEA DOMPET DHUAF



LAMPIRAN 6

FOTO PENELITIAN DI DOMPET DHUAFA



RIWAYAT HIDUP



Anis Fittria dilahirkan pada 28 Mei 1992, di Pati, dari pasangan Abdul Mutholib dan Darsini. Ia mengawali pendidikan formalnya di TK Pertiwi Tlogoharum dan melanjutkan ke SDN 01 Tlogoharum, yang keduanya di desa kelahirannya. Pendidikan menengah pertamanya di MTs Raudlatul Ulum, Guyangan dan pendidikan menengah atasnya di sekolahan yang sama yaitu MA Raudlatul Ulum, Guyangan (2010). Setamat dari MA, ia melanjutkan ke IAIN Walisongo Semarang Jurusan Ekonomi Islam (2014).

Semasa kuliah aktif di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Justisia Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, aktif pula di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Syariah Komisariat Walisongo). Sejak tahun 2015 aktif juga di Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang. Sekarang, aktif di Wirausaha Binaan Bank Indonesia (WUBBI) Jawa Tengah serta Klaster Tas Kota Semarang. Selain kuliah dan berorganisasi, aktifitasnya adalah mengurus usaha tasnya dengan merk Rajut Ranis. Penulis sehari-harinya tinggal di Sampangan Semarang dan bisa dihubungi melalui email anisfitria28@gmail.com atau telefon 085741303804.